



P U T U S A N

No. 519 K/Pid/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Prof. Dr. SANTOSO S. HAMIDJOYO, MSc.,Ph.D. ;**
tempat lahir : Semarang ;
umur / tanggal lahir : 78 tahun / 29 November 1927 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kp. Pedurenan RT 01/08, Kelurahan Harjamukti, Cimanggis, Jakarta atau Nginden Intan C7/6 Surabaya ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta (Rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Berdasarkan SK DP YPCU Nomor: 03/I.04/YP/XI/2001, 3 November 2001) ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

Kesatu :

Pertama:

Bahwa terdakwa Prof. Dr. SANTOSO S. HAMIDJOYO, MSc. Ph.D. pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, setidaknya dalam tahun 2002, bertempat di Universitas Dr. Soetomo Surabaya yang beralamatkan di Jalan Semolowaru Nomor 84 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain namun masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa Statuta Universitas Dr. Soetomo tahun 2002, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan,

Hal. 1 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat mendatangkan sesuatu kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Badan Penyelenggara yang mendirikan Lembaga Pendidikan yang bernama Universitas Dr. Soetomo, yang badan hukumnya berbentuk Yayasan, mula mula bernama "Yayasan Pendidikan Satya Tatpara Adhikara" (YPSTA) ;
- Bahwa Yayasan Pendidikan Satya Tatpara Adhikara (YPSTA) ini didirikan pada tanggal 2 Mei 1978, sebagaimana diterangkan dalam Akta: No.18 tanggal 5 Juli 1978 dari Notaris R. Soebiono Danoesastro, SH. dengan susunan pengurus "Yayasan Pendidikan Satya Tatpara Adhikara" (YPSTA) sebagai berikut :
 - Ketua : Mochamad Buhary, BA ;
 - Sekretaris : Mohamad Thamrin, BA ;
 - Bendahara : Setyokardi, BBA ;
 - Anggota : Drs. Mohamad Saleh, dan Drs. Angka Widjaja ;
- Bahwa Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh YPSTA pada awal berdirinya adalah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Surabaya yang sekarang dikenal sebagai Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Dr. Soetomo (UNITOMO) ;
- Bahwa dalam perjalanan waktu selanjutnya "Yayasan Pendidikan Satya Tatpara Adhikara" (YPSTA) mengalami beberapa kali perubahan Anggaran Dasar, Nama Yayasan, serta Susunan Dewan Pengurus, dan satu-satunya Anggota Dewan Pengurus Yayasan yang menduduki jabatan sejak berdirinya Yayasan dan tidak pernah berhenti atau terus menerus menduduki jabatan kepengurusan adalah Setyokardi, BBA ;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 PP Nomor : 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, Yayasan selaku penyelenggara Universitas Dr. Soetomo (UNITOMO), mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Rektor UNITOMO ;
- Bahwa Terdakwa Prof. DR SANTOSO S. HAMIDJOYO, MSc. Ph.D. pada tanggal 3 November 2001 diangkat menjadi Rektor UNITOMO berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Cendikia Utama Surabaya No 03/I.04/YP/XI/2001, tertanggal 3 November 2001 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP Nomor : 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi Rektor mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Tri Darma Perguruan tinggi yang meliputi :

Hal. 2 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa UNITOMO, tenaga administrasi Universitas serta hubungan dengan lingkungannya ;

- Bahwa akan tetapi pada saat dilakukan Pelantikan sebagai Rektor UNITOMO, Terdakwa Prof.Dr. SANTOSO S. HAMIDJOYO, MSc.,Ph.D. menyampaikan kata-kata sambutan yang pada pokoknya ia Terdakwa mengharapkan adanya pelimpahan wewenang pengelolaan secara penuh hak-hak Yayasan kepada Universitas, hak-hak penuh yang diharapkan adalah supaya dapat mengelola tenaga kerja, dana dan prasarana Universitas Dr. Soetomo, yang oleh Terdakwa disebut dengan 3 M (Man, Money, Material) ;
- Bahwa oleh karena hak-hak Yayasan telah diatur dalam ketentuan Pasal 115 ayat 4 PP Nomor : 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi bahwa kewenangan penerimaan, penyimpanan dan penggunaan dana serta pembukuan keuangan Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi berdasarkan Statuta Perguruan Tinggi dimaksud, maupun dalam Pasal 5 Bab V Anggaran Dasar YPCU Tahun 1996 bahwa : Sumber kekayaan yang berasal dari Lembaga Pendidikan yang diasuhnya, maka Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (YPCU) tidak bersedia menyerahkan hak-hak YPCU yang diminta oleh Terdakwa ;
- Bahwa oleh karena kecewa dengan sikap YPCU tersebut, maka Terdakwa melakukan kecurangan dengan memanfaatkan disposisi Sekretaris Dewan Pengurus YPCU/Drs.Mumoto (selaku Team Penyempurnaan Statuta 1998) tertanggal 1 Desember 2001 pada Konsep Penyempurnaan Statuta, yang berisi permintaan agar Rektor memberikan masukan pada Konsep Statuta tersebut untuk disesuaikan dengan Perundang-undangan yang terbaru/ berlaku, namun oleh Terdakwa disposisi tersebut disalahgunakan, yaitu Terdakwa yang seharusnya hanya memberi masukan saja ternyata Terdakwa telah merubah Konsep Penyempurnaan Statuta yang telah dibuat oleh Team Penyempurnaan Statuta dan oleh karenanya Terdakwa telah bertindak seolah-olah dirinya mendapatkan limpahan kewenangan untuk membuat Statuta baru dengan meminta bantuan karyawan UNITOMO yang oleh Terdakwa ditugaskan menjadi Team Perumus Statuta UNITOMO tahun 2002 berdasarkan Surat Tugas dari Terdakwa Nomor : OU.787/C.1.02/III/2002, tertanggal 27 Maret 2002 dengan susunan team sebagai berikut :
Prof. Drs. Imam Soepardi selaku Ketua Team ;

Hal. 3 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Wahyudi Noor Saleh, MM. selaku Sekretaris Tim ;

Drs. Redi Panuju, MSi. selaku anggota ;

Subagio Buman, SH.,MH. selaku Anggota ;

Drs. Teguh Priyo Sadono, MSi. selaku Anggota ;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Team Perumus Statuta tersebut berhasil membuat Statuta baru yang disebut Statuta Tahun 2002, maka Statuta yang dibuat oleh Terdakwa yang sebenarnya tidak berhak dan tidak berwenang tersebut telah menghasilkan Statuta yang tidak sama lagi dengan Konsep Statuta yang dibuat oleh Team Penyempurnaan Statuta 1998 sekaligus menghasilkan Statuta yang justru bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yaitu bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0339/U/1994 tanggal 23 Desember 1994 Pasal 8 ayat 1 yang menjelaskan bahwa Yayasan sebagai Badan Penyelenggara yang menetapkan Statuta serta bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 115 ayat 4 PP Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
- Bahwa walaupun ia Terdakwa mengetahui bahwa dirinya tidak berhak dan tidak berwenang membuat Statuta, selanjutnya ia Terdakwa tetap berusaha mendapatkan tanda tangan Ketua Dewan Pengurus YPCU dengan disertai kecurangan serta ancaman guna menutupi kecurangannya sehingga orang lain akan beranggapan bahwa Statuta Universitas Dr. Soetomo Tahun 2002 adalah dibuat dan ditetapkan oleh Badan Penyelenggara (YPCU) ;
- Bahwa cara Terdakwa untuk mendapatkan tanda tangan dari pihak YPCU yaitu pada tanggal 18 September 2002, Terdakwa membujuk Ketua Dewan Pengurus YPCU (Bambang Ariadi, BA.) dengan menggunakan Surat Undangan yang materi suratnya untuk silaturahmi di rumah Makan Waikiki Jl. Jemursari Surabaya dan membicarakan gejolak yang ada di UNITOMO serta untuk mencari solusi pemecahannya akan tetapi ternyata pada saat pertemuan itu hampir selesai, Terdakwa menyodori Bambang Ariadi, BA. Statuta 2002 yang telah ditandatangani terlebih dahulu oleh Terdakwa dan memaksa Bambang Ariadi, BA. untuk menandatangani Statuta 2002 tersebut ;
- Bahwa oleh karena saksi Bambang Ariadi, BA. menolak untuk menandatangani maka Terdakwa mengintimidasinya dengan mengatakan: bahwa apabila pihak YPCU tidak bersedia menandatangani maka akan timbul gejolak di UNITOMO dan proses belajar mengajar akan terganggu ;

Hal. 4 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ancaman tersebut mengakibatkan saksi Bambang Ariadi, BA. yang selama ini turut berkiprah di dalam membina dan mengembangkan UNITOMO menjadi merasa tertekan hingga pada akhirnya tanpa melalui prosedur penunjukkan Rapat Dewan Pengurus YPCU, saksi Bambang Ariadi, BA. langsung menandatangani Statuta Universitas Dr. Soetomo tahun 2002 tersebut ;
- Bahwa keesokan harinya dengan memerintahkan Drs. Ec. Wahyudi Noor Saleh, MM. dan Drs. Teguh Priyo Sadono, M.Si. Terdakwa juga meminta Prof. H. Rochiman Sasmita, MS.,Dr.H, selaku Koordinator Kopertis Wilayah VII untuk membubuhkan tanda tangannya di Statuta Universitas Dr. Soetomo tahun 2002 tersebut ;
- Bahwa oleh karena dalam Statuta 2002 tersebut telah terdapat tanda tangan Bambang Ariadi, BA. maka Prof. H. Rochiman Sasmita, MS.,Dr.H. selaku Koordinator Kopertis Wilayah VII percaya dan tidak curiga sedikitpun sehingga bersedia membubuhkan tanda tangannya ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membuat Statuta Universitas Dr. Soetomo tahun 2002 Terdakwa langsung memberlakukan Statuta Universitas Dr. Soetomo tahun 2002 meskipun tanpa didasari Surat Keputusan tentang Pemberlakuan Statuta dari Dewan Pengurus YPCU, yaitu antara lain dengan menerapkan pasal-pasal yang ada di Statuta Universitas Dr. Soetomo tahun 2002 tersebut sebagai dasar bagi tindakan Terdakwa yang memerintahkan Titik Mariyani (Bagian Keuangan) untuk memindahkan penyetoran uang SPP yang dibayarkan oleh mahasiswa UNITOMO maupun uang SKS, Sumbangan Dana Pengembangan Pembangunan Gedung, Formulir, Uang Pendaftaran, Her Regrestasi, KKN, uang yang semula disetorkan ke rekening YPCU Nomor 142-0002171683 pada Bank Mandiri, tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pihak YPCU, dipindah ke rekening nomor : No. 258000649600001 atas nama Universitas Dr. Soetomo pada Bank BNI Cabang UNAIR, terutama didasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 88 statuta Universitas Dr. Soetomo tahun 2002, sehingga statuta 2002 yang dibuat Terdakwa tersebut telah dapat menimbulkan hak bagi karyawan UNITOMO dan Lembaga Pendidikan UNITOMO maupun kepentingan pribadi Terdakwa, tanpa seijin yang berhak (YPCU), yang diantaranya digunakan untuk :
 - a. Memenuhi Kebutuhan Rutin UNITOMO seperti : bayar telpon, air, listrik, ATK, sarana dan prasarana, pengembangan investasi, pemeliharaan kendaraan ;

Hal. 5 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menaikkan Gaji & Tunjangan diri sendiri dan Karyawan ;
- c. Biaya Kontrak/Sewa rumah mewah senilai Rp 64.000.000,- selama 2 tahun ;
- d. Menginap di Hotel Simpang & Garden Palace yang menghabiskan ± Rp 13.500.000,-
- e. Memberi anggaran keuangan Dewan Pengurus “Yayasan” bentukan Terdakwa dan lain lain ;

Sehingga saksi Setyokardi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polwiltabes Surabaya karena perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan YPCU menderita kerugian sebesar sejumlah ± Rp 7.340.372.750,- (tujuh milyar tiga ratus empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

- Bahwa sejak dipindahkannya rekening tempat penyetoran uang yang berasal dari pembayaran Mahasiswa UNITOMO sejak tahun 2002 tersebut di atas, yang mana Terdakwa tidak pernah mengembalikannya lagi ke rekening semula maka semenjak itu pula Yayasan Pendidikan Cendekia Utama tidak dapat mengelola Keuangan Lembaga Pendidikan (UNITOMO) yang diselenggarakannya itu, yang ternyata jumlah uangnya semakin berkurang dan pada tahun 2005 hanya berhasil disita oleh Penyidik dari Polwiltabes Surabaya sejumlah Rp 2.902.068.821,- (dua milyar sembilan ratus dua juta enam puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 (1) KUHP ;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Prof. Dr. SANTOSO S. HAMIDJOYO, MSc., Ph.D. pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2002, bertempat di Universitas Dr. Soetomo Surabaya yang beralamatkan di Jalan Semolowaru Nomor 84 Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain namun masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah mengambil uang hasil pembayaran Mahasiswa Universitas Dr. Soetomo sejumlah ± Rp 7.340.372.750,- (tujuh milyar tiga ratus empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik Yayasan Pendidikan Cendekia Utama Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain ia Terdakwa, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan perintah palsu atau jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Prof.Dr. SANTOSO S. HAMIDJOYO. M.Sc., Ph.D. pada tanggal 3 November 2001 diangkat menjadi Rektor UNITOMO berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Cendikia Utama Surabaya No 03/1.04/YP/XI/2001 tertanggal 3 November 2001 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi Rektor mempunyai tugas memimpin Penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi yang meliputi :
Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa UNITOMO, tenaga administrasi Universitas serta hubungan dengan lingkungannya ;
- Bahwa akan tetapi pada saat dilakukan pelantikan sebagai Rektor UNITOMO, Terdakwa Prof.Dr. SANTOSO S. HAMIDJOYO, MSc., Ph.D, menyampaikan kata-kata sambutan yang pada pokoknya ia Terdakwa mengharapkan adanya pelimpahan wewenang pengelolaan secara penuh hak-hak Yayasan kepada Universitas, hak-hak penuh yang diharapkan adalah supaya dapat mengelola tenaga kerja, dana dan prasarana, yang oleh Terdakwa disebut dengan 3 M (Man, Money, Material) ;
- Bahwa oleh karena hak-hak Yayasan telah diatur dalam ketentuan Pasal 115 ayat 4 PP Nomor : 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi bahwa kewenangan penerimaan, penyimpanan dan penggunaan dana serta pembukuan keuangan Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi berdasarkan Statuta Perguruan Tnggi dimaksud, maupun dalam Pasal 5 Bab V Anggaran Dasar YPCU Tahun 1996 bahwa : Sumber kekayaan yang berasal dari Lembaga Pendidikan yang diasuhnya, maka Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (YPCU) tidak bersedia menyerahkan hak-hak YPCU yang diminta oleh Terdakwa ;
- Bahwa oleh karena kecewa dengan sikap YPCU tersebut, maka Terdakwa berusaha mengambil 3M tersebut, (utamanya lagi uang/kekayaan) YPCU yang berasal dari pembayaran Mahasiswa UNITOMO dengan mendiskreditkan kredibilitas YPCU, yaitu dengan mencari-cari kesalahan YPCU yang diantaranya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menyuruh Kepala Badan

Hal. 7 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Audit Internal UNITOMO (Dra. Subandiyah) untuk melakukan audit terhadap Keuangan yang diterima dan dicatat di Unit Pelaksana Teknis (UPT) ;

- Bahwa Audit secara sepihak yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan kecurangan Terdakwa untuk mendapatkan dukungan karyawan dan mahasiswa UNITOMO agar dapat memenuhi ambisinya merebut 3 M dari YPCU, sebab keuangan yang diterima dan dicatat di Unit Pelaksana Teknis (UPT) hanya berisi pencatatan dari sisi pos penerimaan saja tanpa ada pencatatan pos pengeluaran, yang tentu saja menyimpang dari prosedur audit yang benar karena mengaudit dari sisi pos penerimaan saja ;
- Bahwa kondisi internal UNITOMO menjadi tidak kondusif dan sering terjadi demonstrasi yang selanjutnya keadaan itu dimanfaatkan oleh Terdakwa selaku Rektor Unitomo yang sejak semula sudah berniat mengambil alih kekayaan YPCU, yang mana pada waktu itu Terdakwa telah memiliki Statuta palsu (Statuta Universitas Dr Soetomo Tahun 2002), yang dibuat oleh Terdakwa sebagai orang tidak berhak dan tidak berwenang untuk membuatnya serta di dalam proses pembuatannya juga dilakukan tanpa prosedur yang benar, oleh karena Terdakwa melakukan kecurangan dengan memanfaatkan disposisi Sekretaris Dewan Pengurus YPCU/Drs. Mumoto (selaku Team Penyempurnaan Statuta 1998) tertanggal 1 Desember 2001 pada Konsep Penyempurnaan Statuta, yang berisi permintaan agar Rektor memberikan masukan pada konsep Statuta tersebut untuk disesuaikan dengan Perundang-undangan yang terbaru/berlaku, namun oleh Terdakwa disposisi tersebut disalahgunakan, yaitu Terdakwa yang seharusnya hanya memberi masukan saja, ternyata Terdakwa telah merubah Konsep Penyempurnaan Statuta yang telah dibuat oleh Team Penyempurnaan Statuta dan oleh karenanya Terdakwa telah bertindak seolah-olah dirinya mendapatkan limpahan kewenangan untuk membuat Statuta baru dengan meminta bantuan karyawan UNITOMO yang oleh Terdakwa ditugaskan menjadi Team Perumus Statuta UNITOMO Tahun 2002 berdasarkan Surat Tugas dari Terdakwa Nomor : OU.787/C.1.02/III/2002 tertanggal 27 Maret 2002 dan setelah berhasil membuat Statuta baru, dengan menggunakan ancaman Terdakwa meminta Ketua Dewan Pengurus YPCU untuk membubuhkan tanda tangannya pada Statuta Universitas Dr. Soetomo tahun 2002 ;
- Bahwa selanjutnya dengan berbekal Statuta palsu yang di dalamnya terdapat pasal-pasal yang berisi ketentuan yang membolehkan Lembaga Pendidikan (UNITOMO) dan atau Terdakwa selaku Rektor UNITOMO,

Hal. 8 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih kekayaan YPCU, utamanya ketentuan yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 88 Statuta Universitas Dr. Soetomo Tahun 2002, selanjutnya untuk dapat masuk dan memberikan perintah kepada bagian keuangan (Kasir) dan mengambil uang yang ingin dimilikinya maka Terdakwa memberikan perintah kepada Titik Mariyani supaya memindahkan penyetoran uang SPP yang diterima dari mahasiswa UNITOMO termasuk uang SKS, Sumbangan Dana Pengembangan Pembangunan Gedung, Formulir, Uang Pendaffaran, Her Regrestasi, KKN, Uang Wisuda, yang semula disetorkan ke rekening YPCU Nomor 142-0002171683 pada Bank Mandiri untuk dipindah ke rekening Nomor: No.258000649600001 atas nama UNITOMO Universitas Dr. Soetomo pada Bank BNI Cabang UNAIR yang mana dalam hal ini Terdakwa bertindak seolah-olah menjalankan perintah berdasarkan ketentuan, sedangkan disisi lain saksi Titik Mariyani sebagai Karyawan di sebuah Lembaga Pendidikan (UNITOMO) yang saat itu sedang mengalami pergolakan tidak mengetahui bahwa Statuta Universitas Dr. Soetomo Tahun 2002 adalah palsu termasuk perintah yang termuat di dalam pasal-pasalnya, yang diantaranya tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi "Sumber pendapatan UNITOMO diperoleh dari Masyarakat, Pemerintah, pihak luar negeri dan YPCU, maupun yang tercantum dalam Pasal 88 yang berbunyi "Pengelolaan dana UNITOMO dilakukan oleh Rektor dengan manajemen yang terbuka, berdaya guna dan berhasil guna dan dipertanggungjawabkan kepada Senat UNITOMO pada akhir tahun anggaran, yang pada gilirannya Senat UNITOMO melaporkan kepada YPCU";

- Bahwa uang yang menjadi Hak YPCU, yang diambil oleh Terdakwa dengan mempergunakan ketentuan-ketentuan palsu, yang oleh Terdakwa sengaja dibuat dan dicantumkan dalam Statuta UNITOMO Tahun 2002, adalah uang yang berasal dari penerimaan pembayaran mahasiswa UNITOMO ;
- Bahwa semenjak Terdakwa berhasil mengambil alih kekayaan YPCU tersebut Terdakwa tidak pernah mengembalikannya lagi ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut maka Uang yang berasal dari pembayaran mahasiswa UNITOMO menjadi berpindah di bawah penguasaan Terdakwa selaku Rektor UNITOMO sejak tanggal 1 Agustus 2002, yaitu : antara lain uang pembayaran bulan Agustus 2002 sebesar Rp 1.858.342.000.- pembayaran bulan September 2002 sebesar Rp 819.974.000.- pembayaran bulan Oktober 2002 sebesar Rp 996.619.500.- pembayaran bulan November 2002 sebesar Rp 1.533.639.500.- pembayaran bulan Desember 2002 sebesar

Hal. 9 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 426.321.250,- pembayaran bulan Januari 2003 sebesar Rp 1.705.476.000,- yang apabila dijumlah sampai dengan bulan Januari 2003 adalah sebesar \pm Rp 7.340.372.750,- (tujuh milyar tiga ratus empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan ia Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang telah diambilnya ;

-- Bahwa setelah berhasil mengambil uang/kekayaan Badan Penyelenggara (YPCU), yang ternyata ia Terdakwa mempergunakan uang yang berhasil diambilnya itu untuk kepentingan Lembaga Pendidikan UNITOMO dan kepentingan pribadi Terdakwa maupun karyawan UNITOMO tanpa seijin yang berhak (YPCU), yang diantaranya digunakan untuk :

- Memenuhi kebutuhan rutin UNITOMO seperti bayar telpon, air, listrik, ATK, sarana dan prasarana, pengembangan Investasi, pemeliharaan kendaraan ;
- Menaikkan Gaji & Tunjangan diri sendiri dan Karyawan ;
- Biaya Kontrak/Sewa rumah mewah senilai Rp 64.000.000,- selama 2 tahun ;
- Menginap di Hotel Simpang & Garden Palace yang menghabiskan \pm Rp 13.500.000,-
- Memberi anggaran keuangan Dewan Pengurus "Yayasan" bentukan Terdakwa dan lain lain;

Sehingga saksi Setyokardi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polwiltabes Surabaya, bahwa sejak dipindahkannya rekening tempat penyetoran uang yang berasal dan pembayaran Mahasiswa UNITOMO sejak tahun 2002 tersebut di atas, yang mana Terdakwa tidak pernah mengembalikannya lagi ke rekening semula maka semenjak itu pula Yayasan Pendidikan Cendekia Utama tidak dapat mengelola keuangan Lembaga Pendidikan (UNITOMO) yang diselenggarakannya itu, yang ternyata jumlah uangnya semakin berkurang dan pada tahun 2005 hanya berhasil disita oleh Penyidik dan Polwiltabes Surabaya sejumlah Rp 2.902.068.821,- (dua milyar sembilan ratus dua juta enam puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;

DAN

Kedua :

Bahwa Terdakwa Prof.Dr. SANTOSO S. HAMIDJOYO, MSc. Ph.D. pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, setidaknya

Hal. 10 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2005, bertempat di Universitas Dr. Soetomo Surabaya yang beralamatkan di Jalan Semolowaru Nomor 84 Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain namun masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, bertempat di Universitas Dr. Soetomo Surabaya atau setidaknya-tidaknya di tempat sekitar itu atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu namun masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri, yaitu Dewan Pengurus YPCU yang terdiri dari Setyokardi, BBA., Bambang Ariadi, BA., Drs. Mumoto maupun Ir. Eko Mulbyantoro maupun orang lain, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Prof.Dr. SANTOSO S. HAMIDJOYO, MSc. Ph.D. pada tanggal 3 November 2001 diangkat menjadi Rektor UNITOMO berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Cendikia Utama Surabaya No. 03/1.04/YP/XI/2001, tertanggal 3 November 2001 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP Nomor : 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi Rektor mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi :
Pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa UNITOMO, tenaga administrasi universitas serta hubungan dengan lingkungannya ;
- Bahwa akan tetapi pada saat dilakukan Pelantikan sebagai Rektor UNITOMO, Terdakwa Prof.Dr. SANTOSO S. HAMIDJOYO. M.Sc. Ph.D. menyampaikan kata-kata sambutan yang pada pokoknya ia Terdakwa mengharapkan adanya pelimpahan wewenang pengelolaan secara penuh hak-hak Yayasan kepada Universitas, hak-hak penuh yang diharapkan adalah supaya dapat mengelola tenaga kerja, dana dan prasarana yang oleh Terdakwa disebut dengan 3 M (Man, Money, Material) ;
- Bahwa oleh karena hak-hak Yayasan telah diatur dalam ketentuan Pasal 115 ayat 4 PP Nomor : 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi bahwa kewenangan penerimaan, penyimpanan dan penggunaan dana serta Pembukuan keuangan Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh



masyarakat ditentukan oleh Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi berdasarkan Statuta Perguruan Tinggi dimaksud, maupun dalam Pasal 5 Bab V Anggaran Dasar YPCU Tahun 1996 bahwa : Sumber kekayaan yang berasal dari Lembaga Pendidikan yang diasuhnya, maka Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (YPCU) tidak bersedia menyerahkan hak-hak YPCU yang diminta oleh Terdakwa ;

- Bahwa oleh karena kecewa dengan sikap YPCU tersebut maka Terdakwa berusaha mengambil 3 M tersebut, (utamanya lagi uang/kekayaan) YPCU yang berasal dari pembayaran Mahasiswa UNITOMO dengan mendiskreditkan kredibilitas YPCU, yaitu dengan mencari-cari kesalahan YPCU yang diantaranya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menyuruh Kepala Badan Audit Internal UNITOMO (Dra. Subandiyah) untuk melakukan audit terhadap keuangan yang diterima dan dicatat di Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- Bahwa audit secara sepihak yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan kecurangan Terdakwa untuk mendapatkan dukungan karyawan dan mahasiswa UNITOMO agar dapat memenuhi ambisinya merebut 3 M dari YPCU, sebab keuangan yang diterima dan dicatat di Unit Pelaksana Teknis (UPT) hanya berisi pencatatan dari sisi pos penerimaan saja tanpa ada pencatatan pos pengeluaran, yang tentu saja menyimpang dari prosedur audit yang benar karena mengaudit dari sisi pos penerimaan saja ;
- Bahwa kondisi internal UNITOMO menjadi tidak kondusif dan sering terjadi demonstrasi yang selanjutnya keadaan itu dimanfaatkan oleh Terdakwa selaku Rektor UNITOMO yang sejak semula sudah berniat mengambil alih kekayaan YPCU, yang mana pada waktu itu Terdakwa telah memiliki Statuta palsu (Statuta Universitas Dr. Soetomo tahun 2002), yang dibuat oleh Terdakwa sebagai orang tidak berhak dan tidak berwenang untuk membuatnya serta di dalam proses pembuatannya juga dilakukan tanpa prosedur yang benar, oleh karena Terdakwa melakukan kecurangan dengan memanfaatkan disposisi Sekretaris Dewan Pengurus YPCU/Drs.Mumoto (selakuTeam Penyempurnaan Statuta 1998) tertanggal 1 Desember 2001 pada Konsep Penyempurnaan Statuta, yang berisi permintaan agar Rektor memberikan masukan pada Konsep Statuta tersebut untuk disesuaikan dengan Perundang-undangan yang terbaru/berlaku, namun oleh Terdakwa disposisi tersebut disalahgunakan, yaitu Terdakwa yang seharusnya hanya memberi masukan saja, ternyata bertindak seolah-olah dirinya mendapatkan limpahan kewenangan untuk membuat Statuta baru dengan meminta bantuan karyawan UNITOMO yang oleh Terdakwa ditugaskan menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Team Perumus Statuta UNITOMO Tahun 2002 berdasarkan Surat Tugas dari Terdakwa Nomor OU.787/C.1.02/III/2002, tertanggal 27 Maret 2002 ;

- Bahwa setelah berhasil membuat Statuta berupa Statuta Universitas Dr. Soetomo tahun 2002, Terdakwa berusaha mendapatkan tanda tangan Bambang Ariadi, BA. dengan cara mula-mula Terdakwa membujuk Ketua Dewan Pengurus YPCU (Bambang Ariadi, BA) dengan menggunakan Surat Undangan yang materi suratnya untuk silaturahmi di rumah Makan Waikiki Jl. Jemursari Surabaya dan membicarakan gejolak yang ada di UNITOMO serta untuk mencari solusi pemecahannya akan tetapi ternyata pada saat pertemuan itu hampir selesai, Terdakwa menyodori Bambang Ariadi, BA. Statuta 2002 yang telah ditandatangani terlebih dahulu oleh Terdakwa dan memaksa Bambang Ariadi, BA. selaku Ketua Dewan Pengurus YPCU untuk menanda tangani Statuta 2002 tersebut ;
- Bahwa oleh karena saksi Bambang Ariadi, BA. menolak untuk menandatangani maka Terdakwa mengintimidasinya dengan mengatakan : bahwa apabila pihak YPCU tidak bersedia menandatangani maka akan timbul gejolak di UNITOMO dan proses belajar mengajar akan terganggu;
- Bahwa ancaman tersebut mengakibatkan saksi Bambang Ariadi, BA. yang selama ini turut berkiprah di dalam membina dan mengembangkan UNITOMO, menjadi merasa tertekan hingga pada akhirnya tanpa melalui prosedur penunjukkan Rapat Dewan Pengurus YPCU, saksi Bambang Ariadi, BA. langsung bersedia menandatangani Statuta Universitas Dr. Soetomo tahun 2002 tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa membuat Statuta palsu Terdakwa juga berusaha mendiskreditkan kredibilitas YPCU dengan mencari-cari kesalahan YPCU yang diantaranya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menyuruh Kepala Badan Audit Internal UNITOMO (Dra. Subandiyah) untuk melakukan audit terhadap Keuangan yang diterima dan dicatat di Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- Bahwa audit secara sepihak yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan kecurangan Terdakwa untuk mendapatkan dukungan karyawan dan mahasiswa UNITOMO agar dapat memenuhi ambisinya merebut 3 M dari YPCU, sebab keuangan yang diterima dan dicatat di Unit Pelaksana Teknis (UPT) hanya berisi pencatatan dari sisi pos penerimaan saja tanpa ada pencatatan pos pengeluaran, yang tentu saja menyimpang dari prosedur audit yang benar karena mengaudit dari sisi pos penerimaan saja namun oleh Terdakwa dilanjutkan dengan melaporkan Dewan Pengurus

Hal. 13 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YPCU ke Kantor Polisi dengan sangkaan melakukan Penggelapan atau Korupsi ;

- Bahwa dengan hasil audit ada selisih \pm Rp 6 Milyar yang telah dilaporkan ke Polisi dengan sangkaan melakukan Penggelapan dan atau Korupsi tersebut, Terdakwa meminta dukungan karyawan dan mahasiswa UNITOMO agar dapat memaksa Dewan Pengurus YPCU untuk mengundurkan diri ;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan dukungan karyawan dan mahasiswa UNITOMO yang terus menerus melakukan demonstrasi yang menghujat & meminta mundur pengurus YPCU dengan isu Korupsi maka Terdakwa :

1. Memaksa saksi Setyokardi, BBA., Bambang Ariadi, BA., Drs. Mumoto maupun Ir. Eko Mulbyantoro (Dewan Pengurus YPCU) untuk menyerahkan uang hasil temuan saksi Dra. Subandiyah (Kepala Badan Audit Internal UNITOMO) yang dinyatakan ada selisih \pm Rp 6 Milyar yang dianggapnya sebagai hak UNITOMO, dengan disertai ancaman sebagaimana tertuang dalam surat yang ditanda tangani oleh Terdakwa Prof.Dr. SANTOSO S. HAMIOJOYO, MSc.,Ph.D, Nomor: OU.1273/E.28/VIII/2002 yang berbunyi: "Jika tidak kami sangat khawatir bahwa hal itu sangat menyulitkan posisi Yayasan maupun Universitas untuk mengendalikan situasi internal UNITOMO saat ini". Serta kata-kata ancaman yang dilontarkan oleh Terdakwa pada pertemuan di hotel Simpang yang mengatakan "Kalau terjadi sesuatu yang dilakukan oleh karyawan yang telah diberhentikan Yayasan di luar tanggung kami" sehingga saksi Setyokardi, BBA, Bambang Ariadi, BA. Drs. Mumoto maupun Ir. Eko Mulbyantoro bersedia menyerahkan uang yang jumlah seluruhnya sebesar Rp 1.478.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) yang dikeluarkan dari uang pribadi Anggota Dewan Pengurus YPCU;
2. Memimpin Rapat Teras tanggal 2 Agustus 2002 guna membubarkan atau merubah YPCU;
3. Mengambil uang yang menjadi Hak YPCU dari penerimaan pembayaran mahasiswa UNITOMO sejak tanggal 1 Agustus 2002 ;
4. Dengan ancaman telah meminta Dewan Pengurus menandatangani tulisan Terdakwa tanggal 24 September 2002 tentang pernyataan mengundurkan diri, yang ditulis oleh Terdakwa di buku agenda milik Terdakwa ;
5. Dengan mengancam keselamatan Dewan Pengurus dan anggota keluarga dan masing-masing anggota Dewan Pengurus, pada tanggal 25

Hal. 14 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2004 Terdakwa meminta seluruh Dewan Pengurus YPCU untuk menandatangani Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Surat Kuasa di atas kertas segel sehingga setelah Dewan Pengurus merasa ketakutan maka tiga Anggota Dewan Pengurus (Bambang Ariadi, BA. Drs.Mumoto dan Ir.Eko Mulbyantoro) bersedia membubuhkan tanda tangannya, namun hanya saksi Setyokardi, BBA. sebagai satu-satunya orang yang menduduki jabatan sejak berdirinya Yayasan dan tidak pernah berhenti menduduki jabatan kepengurusan di Dewan Pengurus YPCU, tetap tidak bersedia membubuhkan tanda tangannya ;

- Bahwa setelah menyadari bahwa pengunduran diri itu tidak prosedural dan tidak berdasarkan ketentuan maka setelah mengadakan rapat, Dewan Pengurus pada awal Oktober 2002, mencabut Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Surat Kuasa yang pernah ditanda tangannya, kemudian ditindak lanjuti dengan YPCU melakukan Perubahan Susunan Organ YPCU yang diatur dalam, Akta Nomor 8 Notaris N.G.Yudara, SH, Akta Tanggal 18 Oktober 2002 ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2002 Dewan Pengurus YPCU memberhentikan Terdakwa dari jabatannya selaku Rektor UNITOMO berdasarkan Surat Keputusan Nornor : 01/R.04/YP/X/2002, dengan demikian maka berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) PP Nomor : 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, Pembantu Rektor yang membidangi kegiatan akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor, namun tidak juga dilaksanakan oleh yang bersangkutan oleh karena Terdakwa tetap memaksa mempertahankan kedudukannya sebagai Rektor UNITOMO ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2003 Dewan Pengurus YPCU mengangkat Muhadar, SH.,M.Si. sebagai Rektor Pejabat Antar Waktu UNITOMO berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 215.A/I.04/YP/VIII/2003, namun Terdakwa juga tetap tidak mengakui keabsahan pengangkatan Dr. Muhadar, SH.,M.Si. sebagai Rektor Pejabat Antar Waktu UNITOMO menggantikan diri Terdakwa namun Terdakwa tetap menduduki jabatannya sebagai Rektor UNITOMO walaupun telah diberhentikan oleh Badan Penyelenggara UNITOMO atau dalam hal ini oleh Dewan Pengurus YPCU, sehingga oleh karenanya Dr. Muhadar, SH.,MSi tidak dapat menempati ruang kerja Rektor UNITOMO yang masih dikuasai dan diduduki Terdakwa ;
- Bahwa meskipun tidak sampai satu minggu setelah ditanda tangani, Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Surat Kuasa telah dicabut oleh yang

Hal. 15 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat pernyataan akan tetapi pada rentang waktu sekitar lima bulan kemudian, Terdakwa tetap memaksa mempergunakan Surat Kuasa yang telah dicabut oleh Pemberi Kuasa itu sebagai dasar pembuatan Akta Nomor: 01 tanggal 22 Februari 2003 tentang Pernyataan Keputusan Rapat dihadapan Agam Sulaksono Notaris di Kertosono yang di dalamnya menerangkan kepada Notaris bahwa telah diadakan rapat Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Cendekia Utama pada hari Senin tanggal 6 Januari 2003 pada pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib bertempat di ruangan kamar nomor 1116 Hotel Garden Palace Surabaya dengan acara penyesuaian anggaran dasar berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Perubahan serta Pembentukan Susunan Organ Yayasan yang baru, sedangkan pada kenyataannya Dewan Pengurus YPCU (saksi Setyokardi, BBA., Bambang Ariadi, BA., Drs. Mumoto maupun Ir. Eko Mulbyantoro) pada waktu dan tempat tersebut dalam Akta Nomor : 01, tidak pernah mengadakan rapat Dewan Pengurus, hal mana dapat diketahui dari nama-nama peserta rapat sebagaimana disebutkan dalam Akta Nomor : 01, yaitu dihadiri oleh orang-orang yang tidak pernah menduduki jabatan sebagai Anggota Dewan Pengurus YPCU yaitu :

1. Prof. DR. Santoso S. Hamidjoyo, Msc., Ph.D. selaku Pemimpin Rapat ;
2. M. Wahyudi Noor Saleh ;
3. Dudik Djajasidarta. SH. ;
4. Subagiyo ;
5. Eko Heru Santoso, SH. ;
6. Drs. Prawoto ;
7. Drs. Sudarmadji, MBA. ;
8. Dra. Indrarini G ;
9. Dwirini Kartikasari, S.Si ;

- Bahwa setelah di hadapan Notaris Agam Sulaksono Notaris di Kertosono Terdakwa menerangkan dalam Akta Notaris tentang Keputusan Rapat yang dipimpin oleh Terdakwa namun diterangkan sebagai rapat Dewan Pengurus YPCU tersebut maka Terdakwa hanya mengakui keberadaan Dewan Pengurus YPCU sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor : 01 dengan susunan Dewan Pengurus :

Ketua : M. Wahyudi Noor Saleh ;

Sekretaris : Dudik Djajasidarta, SH., M.Hum. ;

Bendahara : Subagiyo ;

Hal. 16 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Yayasan Pendidikan Cendekia Utama yang didirikan oleh : M. Wahyudi Noor Saleh, Eko Heru Santoso, SH., Dra. Indrarini G, Dwirini Kartikasari, S.Si. sedangkan pada kenyataannya orang-orang yang disebutkan sebagai Pendiri tersebut tidak pernah mendirikan Yayasan Pendidikan Cendekia Utama dan Akta Nomor : 01 tanggal 22 Februari 2003 adalah Akta tentang Pernyataan Keputusan Rapat dan bukan tentang Pendirian Yayasan ;

- Bahwa setelah Terdakwa merasa memiliki "Suatu Badan Hukum" (walaupun tidak pernah ada Akta Pendiriannya) yang diberi nama yang sama, yaitu Yayasan Pendidikan Cendekia Utama, yang diketuai M. Wahyudi Noor Saleh, serta merasa sudah memiliki Statuta 2002 yang seolah-oleh Statuta itu asli dan tidak dipalsukan, maka Terdakwa berani memberlakukan Statuta Universitas Dr. Soetomo tahun 2002 yang tidak pernah didasari Surat Keputusan tentang Pemberlakuan Statuta dari Dewan Pengurus YPCU tersebut, sebagai dasar bagi tindakan Terdakwa untuk dapat terus memindahkan penyetoran uang SPP yang diterima dari mahasiswa UNITOMO termasuk uang SKS, Sumbangan Dana Pengembangan Pembangunan Gedung, Formulir, Uang Pendaftaran, Her Regrestasi, KKN, Uang Wisuda, yang semula disetorkan ke rekening YPCU Nomor 142-0002171683 pada Bank Mandiri, tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pihak YPCU, dipindah ke rekening nomor : No. 258000649600001 atas nama UNITOMO Universitas Dr. Soetomo pada Bank BNI Cabang Unair ;
- Bahwa dengan adanya perbuatan-perbuatan Terdakwa yang :
 - Memaksa dan mengancam saksi Bambang Ariadi, BA. selaku Ketua Dewan Pengurus YPCU untuk menanda tangani Statuta 2002 yang selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk mengambil kekayaan YPCU yang berupa uang pembayaran dari Mahasiswa UNITOMO ;
 - Pengerahan karyawan dan mahasiswa UNITOMO untuk meminta Anggota Dewan Pengurus YPCU (Setyokardi, BBA., Bambang Ariadi, BA., Drs. Mumoto maupun Ir. Eko Mulbyantoro) mengundurkan diri dengan isu melakukan Korupsi dan menyerahkan uang, hingga berhasil mendapatkan uang sebanyak Rp 1.478.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ;
 - Memaksa Anggota Dewan Pengurus YPCU menandatangani Pernyataan Penguduran diri dengan disertai ancaman terhadap keselamatannya ;
 - Memaksa tetap menduduki jabatannya sebagai Rektor UNITOMO, meskipun telah diberhentikan dan ada pejabat yang diangkat untuk menggantikan Jabatannya ; serta

Hal. 17 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memaksa menguasai uang pembayaran dan Mahasiswa UNITOMO yang pengelolaannya merupakan kewenangan dari YPCU selaku penyelenggara UNITOMO ;

Telah mengakibatkan orang lain menjadi merasa tidak senang yaitu Setyokardi, BBA., Bambang Ariadi, BA., Drs. Mumoto maupun Ir. Eko Mulbyantoro, oleh karena sebagai Dewan Pengurus YPCU telah kehilangan Hak & Kewenangannya untuk mengelola salah satu lembaga pendidikan yg diselenggarakannya (UNITOMO), sehingga saksi Setyokardi, BBA., melaporkan perbuatan Terdakwa ke petugas Polri ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

DAN

Ketiga :

Pertama:

Bahwa Terdakwa Prof.Dr. SANTOSO S. HAMIDJOYO, M.Sc., Ph.D. pada waktu yang sudah dapat ditentukan lagi dengan pasti, pada sekitar bulan Agustus 2002, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2002, bertempat di Universitas Dr. Soetomo Surabaya yang beralamatkan di Jalan Semolowaru Nomor 84 Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain namun masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, telah memaksa saksi Setyokardi, BBA., Bambang Ariadi, BA., Drs. Mumoto maupun Ir. Eko Mulbyantoro dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang berupa uang sejumlah ± Rp 1.478.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Prof.Dr. SANTOSO S. HAMIDJOYO, M.Sc.,Ph.D. pada tanggal 3 November 2001 diangkat menjadi Rektor UNITOMO berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Cendikia Utama Surabaya No 03/1.04/YP/XI/2001 tertanggal 3 November 2001 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP Nomor : 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi Rektor mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi yang meliputi :

Hal. 18 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa UNITOMO, tenaga administrasi Universitas serta hubungan dengan lingkungannya ;

- Bahwa akan tetapi pada saat dilakukan Pelantikan sebagai Rektor UNITOMO, Terdakwa Prof.Dr. SANTOSO S. HAMIDJOYO, M.Sc., Ph.D. menyampaikan kata-kata sambutan yang pada pokoknya ia Terdakwa mengharapkan adanya pelimpahan wewenang pengelolaan secara penuh hak-hak Yayasan kepada Universitas, hak-hak penuh yang diharapkan adalah supaya dapat mengelola tenaga kerja, dana dan prasarana, yang oleh Terdakwa disebut dengan 3 M (Man, Money, Material) ;
- Bahwa oleh karena hak-hak Yayasan telah diatur dalam ketentuan Pasal 115 ayat 4 PP Nomor : 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi bahwa kewenangan penerimaan, penyimpanan dan penggunaan dana serta pembukuan keuangan Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi berdasarkan Statuta Perguman Tinggi dimaksud maupun dalam Pasal 5 Bab V Anggaran Dasar YPCU tahun 1996 bahwa : Sumber kekayaan yang berasal dari Lembaga Pendidikan yang diasuhnya, maka Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (YPCU) tidak bersedia menyerahkan hak-hak YPCU yang diminta oleh Terdakwa ;
- Bahwa oleh karena kecewa dengan sikap YPCU tersebut, maka Terdakwa berusaha mengambil 3M (utamanya uang/kekayaan)YPCU yang berasal dari pembayaran mahasiswa UNITOMO dengan mendiskreditkan kredibilitas YPCU dengan mencari-cari kesalahan YPCU yang diantaranya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menyuruh Kepala Badan Audit Internal UNITOMO (Dra. Subandiyah) untuk melakukan audit terhadap keuangan yang diterima dan dicatat di Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- Bahwa audit secara sepihak yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan kecurangan Terdakwa untuk mendapatkan dukungan karyawan dan mahasiswa UNITOMO agar dapat memenuhi ambisinya merebut 3 M dari YPCU, sebab keuangan yang diterima dan dicatat di Unit Pelaksana Teknis (UPT) hanya berisi pencatatan dari sisi pos penerimaan saja tanpa ada pencatatan pos pengeluaran, yang tentu saja menyimpang dari prosedur audit yang benar karena mengaudit dari sisi pas penerimaan saja namun oleh Terdakwa dilanjutkan dengan melaporkan Dewan Pengurus YPCU ke Kantor Polisi dengan sangkaan melakukan Penggelapan atau Korupsi ;

Hal. 19 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kecurangan berupa hasil audit ada selisih \pm Rp 6 Milyar yang telah dilaporkan ke Polisi dengan sangkaan melakukan Penggelapan dan atau Korupsi tersebut, Terdakwa menggunakannya untuk mendapatkan dukungan karyawan dan mahasiswa UNITOMO supaya Dewan Pengurus YPCU mengundurkan diri;
 - Bahwa setelah berhasil mendapatkan dukungan karyawan dan mahasiswa UNITOMO yang terus menerus melakukan demonstrasi yang menghujat & meminta mundur pengurus YPCU dengan isu Korupsi maka niat Terdakwa untuk dapat mengambil dan memiliki kekayaan YPCU yang berupa uang dapat dengan mudah dilakukan sehingga selanjutnya diikuti dengan perbuatan Terdakwa yang meminta dengan memaksa saksi Setyokardi, BBA., Bambang Ariadi, BA., Drs. Mumoto maupun Ir. Eko Mulbyantoro (Dewan Pengurus YPCU) untuk menyerahkan uang hasil temuan saksi Dra. Subandiyah (Kepala Badan Audit Internal UNITOMO) yang dinyatakan ada selisih \pm Rp 6 Milyar yang dianggapnya sebagai hak UNITOMO dengan disertai ancaman sebagaimana tertuang dalam surat yang ditanda tangani oleh Terdakwa Prof.Dr. SANTOSO S. HAMIDJOYO, M.Sc., Ph.D. Nomor: OU.1273/E.28/VIII/2002 yang berbunyi : "Jika tidak kami sangat khawatir bahwa hal itu sangat menyulitkan posisi Yayasan maupun Universitas untuk mengendalikan situasi internal UNITOMO saat ini". Serta kata-kata ancaman yang dilontarkan oleh Terdakwa pada pertemuan di hotel Simpang yang mengatakan Kalau terjadi sesuatu yang dilakukan oleh karyawan yang elah diberhentikan Yayasan itu di luar tanggung jawab kami, sehingga saksi Setyokardi, BBA., Bambang Ariadi, BA., Drs. Mumoto maupun Ir. Eko Mulbyantoro bersedia menyerahkan uang pribadi masing-masing secara bertahap, yaitu :
1. Pada tanggal 10 Agustus 2002 sejumlah Rp 777.000.000, yang diterima oleh Drs. Redi Panuju dan disetor pada Bank Danamon pada tanggal 12 Agustus 2002 ;
 2. Pada tanggal 20 Agustus 2002 sejumlah Rp 6.000.000, yang diterima oleh Soekiswo, BA. dan disetor pada Bank Danamon pada tanggal 20 Agustus 2002 ;
 3. Pada tanggal 26 Agustus 2002 sejumlah Rp 250.000.000, yang diterima oleh Drs. Redi Panuju dan disetorkan pada Bank Danamon pada 26 Agustus 2002 ;

Hal. 20 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 27 Agustus 2002 sejumlah Rp 200.000.000, dan Rp 225.000.000 yang diterima oleh Drs. Redi Panuju dan disetorkan pada Bank Danamon pada 27 Agustus 2002 ;

5. Pada tanggal 30 September 2002 sejumlah Rp 20.000.000, yang diterima oleh Drs. Redi Panuju dan disetorkan pada Bank Danamon pada 30 September 2002 ;

yang oleh Terdakwa uang tersebut dimasukkan ke dalam rekening pribadinya Bank Danamon Surabaya Cabang Manyar Indah dengan Rekening Nomor : 24037988 atas nama Terdakwa sehingga memudahkan Terdakwa menikmati uang tersebut tanpa meminta persetujuan pihak manapun, dan oleh karenanya mengakibatkan saksi Setyokardi, BBA., Bambang Ariadi, BA., Drs. Mumoto maupun Ir. Eko Mulbyantoro menderita kerugian sebesar Rp 1.478.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 368 KUHP ;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Prof.Dr. SANTOSO S. HAMIDJOYO, M.Sc.,Ph.D. pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, pada sekitar bulan Agustus 2002, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2002, bertempat di Universitas Dr. Soetomo Surabaya yang beralamatkan di Jalan Semolowaru Nomor 84 Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain namun masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu berupa uang hasil pencairan dana dari uang pribadi Pengurus YPCU sebesar ± Rp 1.478.000.000 (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi Setyokardi, BBA., Bambang Ariadi, BA., Drs. Mumoho maupun Ir. Eko Mulbyantoro atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain ia Terdakwa, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Prof.Dr. SANTOSO S. HAMIDJOYO, M.Sc.,Ph.D. pada tanggal 3 November 2001 diangkat menjadi Rektor UNITOMO berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Cendikia Utama Surabaya No. 03/I.04/YP/XI/2001 tertanggal 3 November 2001 dan sesuai

Hal. 21 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP Nomor : 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi Rektor mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi :

Pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa UNITOMO, tenaga administrasi universitas serta hubungan dengan lingkungannya ;

- Bahwa akan tetapi pada saat dilakukan Pelantikan sebagai Rektor UNITOMO, Terdakwa Prof.Dr. SANTOSO S. HAMIDJOYO, M.Sc.,Ph.D. menyampaikan kata-kata sambutan yang pada pokoknya ia Terdakwa mengharapkan adanya pelimpahan wewenang pengelolaan secara penuh hak-hak Yayasan kepada Universitas, hak-hak penuh yang diharapkan adalah supaya dapat mengelola tenaga kerja, dana dan prasarana, yang oleh Terdakwa disebut dengan 3 M (Man, Money, Matena) ;
- Bahwa oleh karena hak-hak Yayasan telah diatur dalam ketentuan Pasal 115 ayat 4 PP Nomor : 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi bahwa Kewenangan penerimaan, penyimpanan dan penggunaan dana serta pembukuan keuangan Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi berdasarkan Statuta Perguruan Tinggi dimaksud, maupun dalam Pasal 5 Bab V Anggaran Dasar YPCU Tahun 1996 bahwa : Sumber kekayaan yang berasal dari Lembaga Pendidikan yang diasuhnya, maka Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (YPCU) tidak bersedia menyerahkan hak-hak YPCU yang diminta oleh Terdakwa ;
- Bahwa oleh karena kecewa dengan sikap YPCU tersebut, maka Terdakwa berusaha mengambil 3M (utamanya uang/kekayaan) YPCU yang berasal dari pembayaran mahasiswa UNITOMO dengan mendiskreditkan kredibilitas YPCU dengan mencari-cari kesalahan YPCU yang diantaranya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menyuruh Kepala Badan Audit Internal UNITOMO (Dra. Subandiyah) untuk melakukan Audit terhadap Keuangan yang diterima dan dicatat di Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- Bahwa audit secara sepihak yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan kecurangan Terdakwa untuk mendapatkan dukungan karyawan dan mahasiswa UNITOMO agar dapat memenuhi ambisinya merebut 3 M dari YPCU, sebab keuangan yang diterima dan dicatat di Unit Pelaksana Teknis (UPT) hanya berisi pencatatan dan sisi pos penerimaan saja tanpa ada pencatatan pos pengeluaran, yang tentu saja menyimpang dari prosedur audit yang benar karena mengaudit dari sisi pos penerimaan saja namun

Hal. 22 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dilanjutkan dengan melaporkan Dewan Pengurus YPCU ke Kantor Polisi dengan sangkaan melakukan Penggelapan atau Korupsi ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta saksi Setyokardi, BBA., Bambang Ariadi, BA., Drs. Mumoto maupun Ir. Eko Mulbyantoro (Dewan Pengurus YPCU) untuk menyerahkan uang hasil temuan saksi Dra. Subandiyah (Kepala Badan Audit Internal UNITOMO) yang dinyatakan ada selisih ± Rp 6 Milyard yang dianggapnya sebagai hak UNITOMO, namun setelah saksi Setyokardi, BBA., Bambang Ariadi, BA., Drs. Mumoto maupun Ir. Eko Mulbyantoro bersedia menyerahkan uang pribadi masing-masing secara bertahap, yaitu :

1. Pada tanggal 10 Agustus 2002 sejumlah Rp 777.000.000, yang diterima oleh Drs. Redi Panuju dan disetor pada Bank Danamon pada tanggal 12 Agustus 2002 ;
2. Pada tanggal 20 Agustus 2002 sejumlah Rp 6.000.000, yang diterima oleh Soekiswo, BA. dan disetor pada Bank Danamon pada tanggal 20 Agustus 2002 ;
3. Pada tanggal 26 Agustus 2002 sejumlah Rp 250.000.000, yang diterima oleh Drs. Redi Panuju dan disetorkan pada Bank Danamon pada 26 Agustus 2002 ;
4. Pada tanggal 27 Agustus 2002 sejumlah Rp 200.000.000, dan Rp 225.000.000 yang diterima oleh Drs. Redi Panuju dan disetorkan pada Bank Danamon pada 27 Agustus 2002 ;
5. Pada tanggal 30 September 2002 sejumlah Rp 20.000.000, yang diterima oleh Drs. Redi Panuju dan disetorkan pada Bank Danamon pada 30 September 2002 ;

oleh Terdakwa ternyata dimasukkan ke dalam rekening pribadinya di Bank Danamon Srabaya Cabang Manyar Indah dengan rekening nomor : 24037988 sehingga memudahkan Terdakwa menikmati uang tersebut tanpa meminta persetujuan pihak manapun dan oleh karenanya mengakibatkan saksi Setyokardi, BA., Bambang Ariadi, BA., Drs. Mumoto maupun Ir. Eko Mulbyantoro menderita kerugian sebesar Rp 1.478.000,-(satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 23 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 11 Januari 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Prof.Dr. SANTOSO S. HAMIDJOYO, M.Sc. Ph.D. bersalah melakukan tindak pidana Membuat Surat Palsu atau Memalsu Surat (Pasal 263 ayat (1) KUHP), dan secara melawan hukum Melakukan beberapa Perbuatan yang tak menyenangkan terhadap orang lain (Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP), serta melakukan perbuatan pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (Pasal 368 KUHP), sebagaimana dalam Dakwaan KESATU: Pertama, dan KEDUA dan KETIGA: Pertama (dalam Dakwaan kami tanggal 13 Oktober 2005) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Prof.Dr. SANTOSO S. HAMIDJOYO, M.Sc., Ph.D. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) lbr FC. Legalisir Rek.koran BNI Cab.Unair-SBY No.Rek.258-000649600.001, an. Univ. Dr.Soetomo periode 1-9-2002 s/d 31-12-2002 dan periode 1-1-2003 s/d 30-6-2003 ;
 - 11 (sebelas) lbr FC. Legalisir Rek.koran Bank Mandiri No.Rek.142-00-0217168-3 an.YPCU periode 1-9-2002 s/d 31-12-2002 dan periode 1-1-2003 s/d 30-6-2003;
 - FC. buku Legalisir buku tabungan Bank Danamon No.Rek.24037988 an. Prof.DR. H.Santoso H. or Ir. Khusnul Yakin dan bukti setoran serta Referensi Bank Danamon No.Rek. 02/282/12/2002, tgl. 2 Desember 2002 ;
 - 1 (satu) bendel FC. Legalisir Surat Pengalihan Nama untuk pengambilan Cek dan BG terdiri :
 - 1 (satu) lbr legalisir Surat Keterangan No.OU.027/C.2.03/IX/2002 tgl 12-9-2002 ttg pencabutan hak penandatanganan cek dan BG an. Ir.Poncol Marjada, MS ;
 - 1 (satu) lbr FC. Legalisir Surat Keputusan Dewan Pengurus YPCU Surabaya No.01/1.04/YP/XI/2001, tgl 3 Nov 2001 ttg pemberhentian dg terhormat Sdr.Ir.H. Poncol Marjada, MS ;
 - 1 (satu) lbr FC. Legalisir Surat Keputusan Dewan Pengurus YPCU Surabaya No.03/1.04/YP/XI/2001, tgl 3 Nov 2001 ttg Pengangkatan Sdr.Prof.Santoso S. Hamijoyo, Ms.c., Ph.d. sebagai Rektor Unitomo, masa jabatan Th. Akademi 2001-2002 s/d 2004-2005 ;

Hal. 24 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lbr FC. Legalisir Surat Keputusan Dewan Pengurus YPCU Surabaya No.08/1.04/YP/XII/2001, tgl 3 Des 2001 ttg Pengangkatan Sdr.Ir. Khusnul Yakin, MT., sebagai PR II Unitomo masa jabatan 2004-2005 ;
- 1 (satu) lbr FC. Rek.koran No.Rek. 258.000649600.001 an.Unitomo Surabaya (Pembukaan Rek di BNI Cab.Unair Surabaya) ;
- (satu) lbr FC. Berita Acara Serah Terima uang dari Drs. Redi Panuju, Msi kepada Ir. Khusnul Yakin, MT., sebesar Rp 777.000.000,- yang berasal dari Bendahara YPCU ;
- 1 (satu) lbr FC. Legalisir kuitansi tertgl 30-9-2002 yang di tandatangi oleh Drs.Radi Panuju, Msi ;
- 1 (satu) lbr FC. Legalisir kuitansi tgl 26-9-2002 yang ditanda tangani oleh Drs.Radi Panuju, Msi ;
- 1 (satu) lbr FC. Legalisir kuitansi tgl 27-9-2002 yang ditanda tangani oleh Drs. Radi Panuju, Msi ;
- 1 (satu) lbr FC. Legalisir kuitansi tgl 20-8-2002 yang ditanda tangani oleh Sukiswo (Ka Biro AU) ;
- 1 (satu) lbr FC. Legalisir Surat dari Unitomo Surabaya No. OU.1316/E.26/8/2002 tertgl 9-8-2002 perihal Pelimpahan wewenang pencairan dana ;
- 1 (satu) bendel FC. Legalisir draft Statuta yang cover depannya ada disposisi (tulisan tangan) dari Drs.Mumoto tertgl 1 Desember 2001;
- 1 (satu) buku Statuta Universitas Dr. Unitomo Surabaya tahun 2002 ;
- Surat Keputusan Dewan Pengurus YPCU Surabaya No. 523/04/YP/II/1998;
- 1 (satu) buku Statuta Unitomo Surabaya tahun 1998 beserta lampiran Keputusan Dewan Pengurus YPCU Surabaya No. 641/04/YP/V/1998 ;
- 1 (satu) buku Addendum Statuta Unitomo Surabaya Tahun 2002 beserta Lampiran Keputusan Dewan Pengurus YPCU Surabaya No. 177/04/YP/II/2001 ;
- Surat Edaran tentang Statuta dari BHP Yayasan PTS tanggal 12 Januari 1998 ;
- Berita Acara rapat tentang pengesahan Statuta Unitomo Surabaya Th.1998 tanggal 18 Mei 1998 ;
- Daftar Hadir Rapat Dewan Pengurus pertemuan YPCU tanggal 18 Mei 1998 ;

Hal. 25 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Rapat tentang Statuta Unitomo Th.1998 tanggal 17 Januari 2000 ;
- Daftar Hadir Rapat Dewan Pengurus Pertemuan YPCU tanggal 17 Januari 2000 ;
- Surat Pernyataan tanggal 22 Januari 2003 dibuat oleh Bambang Ariadi ;
- Surat No.013/3/YP/XI/1992 tentang Statuta Unitomo Surabaya tanggal 1 November 2002 ;
- Pokok-pokok hasil rapat YPCU tanggal 30 Oktober 2002 ;
- Daftar hadir pertemuan organisasi YPCU tanggal 30 Oktober 2002;
- Surat No.98/05/YP/II/2003 tentang statuta Unitomo tanggal 20 Februari 2003;
- Surat No.OU.1273/E.28/VII/2002 dropping dana ;
- 6 (enam) lbr FC. tanda terima bermaterai cukup ;
- Surat dari Kopertis wilayah VII No.3003/007/KL/2003 tanggal 19 Maret 2003 perihal Statuta;
- 1 (satu) lbr FC. legalisir Surat Perintah Tugas No.OU/787/C.102/III/2002, tgl 27 Maret 2002 ;
- 1 (satu) lbr FC. hasil keputusan rapat Senat Unitomo tanggal 10 Maret 2002 ;
- 1 (satu) lbr FC. legalisir persetujuan Senat Unitomo tentang Statuta Unitomo tanggal 15 Juni 2002 yang di tanda tangani oleh Drs.Ec. Wahyudi Nur Saleh, MM. tanggal 15 Juni 2002 ;
- Satu lembar copy legalisir Berita acara rapat teras hari Sabtu tanggal 18 Mei 2002 berikut lampirannya ;

Barang Bukti yang oleh Penyidik di bendel dalam Berkas tersendiri

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran gaji Karyawan YPCU bulan Mei 2003, tertanggal Surabaya, 26 Juni 2003, yang di tanda tangani oleh Bambang Kristianto ;
- 1 (satu) lembar print out Laporan Gaji bulan Mei 2003 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran gaji Karyawan YPCU bulan April 2003, tertanggal Surabaya, 28 Mei 2003, yang di tanda tangani oleh dan Bambang Kristianto ;
- 1 (satu) lembar print out Laporan Gaji bulan April 2003 ;
- 1 (satu) lembar Disposisi No. Agenda: 1534/A Sm/III/03, perihal : Permohonan dropping gaji dan rutin bulan Maret 2003, yang di tunjukkan kepada Rektor ;

Hal. 26 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar Surat No : 128/04/YP/III/2003, perihal : Permohonan dropping gaji dan rutin bulan Maret 2003, yang di tunjukkan kepada Rektor. Tertanggal Surabaya, 27 Maret 2003, yang di tanda tangani oleh Bendahara BPH Hj. Endang Sriasih, SH.,M.Hum. ;
- 1 (satu) lembar rincian kebutuhan gaji dan rutin yayasan bulan Maret 2003 Th. AK 2002/2003, tertanggal Surabaya, 27 Maret 2003, yang di tanda tangani oleh Bendahara BPH Hj. Endang Sriasih SH.,M.Hum. ;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan pajak terutang pajak dan Bangunan Tahun 2003, tertanggal Surabaya, 02 Januari 2003 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Rincian Gaji Pegawai Yayasan bulan Maret 2003, tertanggal Surabaya, 27 Maret 2002, yang di tanda tangani oleh Bendahara BPH Hj. Endang Sriasih, SH.,M.Hum dan Kasubid Kepegawaian YPCU Sudiro Husodo ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran gaji Karyawan YPCU bulan Maret 2003, tertanggal Surabaya, 08 April 2003, yang di tanda tangani oleh Bambang Kristianto ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Dropping rutin untuk YPCU (sesuai dengan rincian terlampir) Surat No. 1534/A/SM/III/03, tanggal 27 Maret 2003. tertanggal Surabaya, 04 April 2003 yang di tanda tangani oleh Drs. H. Sarminto ;
- 1 (satu) lembar perincian Dropping Kebutuhan YPCU - bulan Maret 2003, tertanggal Surabaya, 04 April 2003 yang di tanda tangani oleh Drs. H. Sarminto ;
- 1 (satu) lembar Rincian Kebutuhan Karyawan, Tunjangan Pensiunan, dan Tunjangan Penghitung Pajak, yang ditandatangani oleh PR II Ir. Kusnul Yakin. MT ;
- 1 (satu) lembar Daftar Rincian Gaji Pegawai Yayasan bulan Maret 2003, tertanggal Surabaya, Juni 2002, yang di tandatangani oleh Bendahara BPH Hj. Endang Sriasih, SH.,M.Hum dan Kasubid SDM dan Orgn. Sudiro Husodo ;
- 1 (satu) lembar Disposisi No. Agenda: 1254/A/SMIII03, perihal : Permohonan Dropping Gaji dan Rutin bulan Pebruari 2003 yang di tujukkan kepada PR II ;
- 1 (satu) lembar Permohonan Dropping Gaji dan Rutin bulan Pebruari 2003, yang di tujukkan kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo; tertanggal, Surabaya, 26 Februari 2003, di tandatangani oleh Bendahara BPH : Hj. Endang Sriasih, SH.,M.Hum. ;

Hal. 27 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008



- 1 (satu) lembar Rincian Kebutuhan gaji dan rutin Yayasan bulan Februari 2003 Th. AK. 2002/2003. tertanggal Surabaya, 26 Pebruari 2003, di tanda tangani oleh Bendahara BPH : Hj. Endang Sriasih, SH., M.Hum. ;
- 1 (satu) lembar Disposisi No. Agenda: 1253/A/SM/II/03, perihal : Permohonan Realisasi Kebutuhan Gaji dan Rutin bulan Januari 2003, di tujukan kepada PR II. ;
- 1 (satu) lembar Realisasi Kebutuhan Gaji dan Rutin Bulan Januari 2003 di tujukan kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo, tertanggal Surabaya, 26 Februari 2003, di tanda tangani oleh Bendahara BPH : Hj. Endang Sriasih, SH.,M.Hum. ;
- 1 (satu) lembar Disposisi No. Agenda: 1002/A/SM/II/03. perihal : permohonan dropping gaji dan rutin bulan Januari 2003, yang di tunjukkan kepada PR II ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Dropping Gaji dan Rutin YPCU Bulan Januari 2003, tertanggal Surabaya, 30 Januari 2003, yang di tanda tangani oleh Drs. H. Sarminto ;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Dropping gaji dan Rutin bulan Januari 2003 yang di tujukkan kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo, tertanggal Surabaya, 28 Januari 2003, di tanda tangani oleh Bendahara BPH : Hj. Endang Sriasih, SH.,M.Hum. ;
- 1 (satu) lembar Rincian Kebutuhan Gaji dan Rutin Yayasan bulan Januari 2003, Th. AK. 2002/2003, tertanggal Surabaya, 28 Januari 2003, di tanda tangani oleh Bendahara BPH : Hj. Endang Sriasih, SH.,M.Hum. ;
- 1 (satu) lembar Disposisi, No. Agenda: 1001/A/SM/II/03, perihal : Permohonan Realisasi Kebutuhan Gaji dan Rutin bulan Desember 2002, yang di tujukkan kepada PR II ;
- 1 (satu) lembar Surat No. 085/04IYP/1/2003, perihal : Laporan Permohonan Realisasi Kebutuhan Gaji dan Rutin bulan Januari 2002, di tujukan kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo, tertanggal Surabaya, 28 Januari 2003, di tandatangani oleh Bendahara BPH : Hj. Endang Sriasih, SH.,M.Hum. ;
- 1 (satu) lembar Realisasi Kebutuhan Gaji dan Rutin bulan Desember 2002 di tujukkan kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo tertanggal Surabaya, 28 Januari 2003, di tanda tangani oleh Bendahara BPH : Hj. Endang Sriasih, SH.,M.Hum. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Disposisi No. Agenda 791/A/SMIXII/2002, perihal : Permohonan Dropping Gaji dan Rutin bulan Desember 2002 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Dropping Gaji dan Rutin Yayasan bulan Desember 2002 Surat No. 791/A/SM/XII/2002, tanggal 30 Desember 2002, tertanggal Surabaya, 30 Desember 2002 ;
- 1 (satu) lembar Surat No. 060/04/YP/2002, perihal : Permohonan Gaji dan Rutin bulan Desember 2002 di tujukan kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo, tertanggal Surabaya, 30 Desember 2002, di tandatangani oleh Bendahara BPH : Hj. Endang Sriasih, SH.,M.Hum. ;
- 1 (satu) lembar Rincian Kebutuhan Gaji dan Rutin Yayasan bulan Desember 2002 Th.AK. 2002/2003 tertanggal Surabaya, 30 Desember 2002, di tandatangani oleh Bendahara BPH : Hj. Endang Sriasih, SH.,M.Hum. ;
- 1 (satu) lembar Disposisi No. Agenda: 790/A/SM/XII/2002, perihal : Laporan Realisasi Kebutuhan Gaji dan Rutin bulan Nopember 2002, di di tujukan kepada PR II ;
- 1 (satu) lembar Laporan Realisasi kebutuhan Gaji dan Rutin bulan November 2002, di tujukan kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo, tertanggal Surabaya, 30 Desember 2002, di tandatangani oleh Bendahara BPH : Hj. Endang Sriasih, SH.,M.Hum. ;
- 1 (satu) lembar Realisasi Kebutuhan Gaji dan Rutin bulan November 2002 Th, AK, 2002/2003, tertanggal Surabaya 30 Desember 2002, di tanda tangani oleh Bendahara BPH : Hj. Endang Sriasih, SH.,M.Hum. ;
- 1 (satu) lembar Disposisi No. Agenda 660/A/SMIX1/2002, perihal Permohonan Dropping Gaji dan Rutin bulan November 2002, di tujukan kepada PR II ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Dropping Gaji dan Rutin YPCU bulan November 2002 tertanggal Surabaya, 27 November 2002, yang di tanda tangani oleh Drs. Sarminto (Kabag. Adm. Umum. YPCU) ;
- 1 (satu) lembar Surat No. 037/04/YP/XI/2002, perihal : Permohonan Dropping Gaji dan Rutin bulan November 2002, di tujukan kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo, tertanggal Surabaya, 25 November 2002, di tanda tangani oleh Bendahara BPH : Hj. Endang Sriasih, SH.,M.Hum ;
- 1(satu) lembar Rincian Kebutuhan Gaji dan Rutin Yayasan bulan November 2002 TH. AK. 2002/2003, tertanggal Surabaya, 25 November

Hal. 29 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002, di tandatangani oleh Bendahara BPH : Hj. Endang Sriasih, SH.,M.Hum. ;

- 1 (satu) lembar Disposisi No. Agenda: 661/A/SM/X1/2002, perihal : Laporan Realisasi Kebutuhan Gaji dan Rutin bulan Oktober 2002, di tujukan PR II ;
- 1 (satu) lembar Surat No. 036/04/YP/XI/2002, perihal : Laporan Realisasi Kebutuhan Gaji dan Rutin bulan Oktober 2002, ditujukan kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo, tertanggal Surabaya, 25 November 2002, di tandatangani oleh Bendahara BPH : Hj. Endang Sriasih, SH.,M.Hum. ;
- 1 (satu) lembar Realisasi Kebutuhan Gaji Yayasan bulan Oktober 2002, Th. AK. 2002/2003, tertanggal Surabaya, 25 November 2002 ;
- 1 (satu) lembar Disposisi No. Agenda 483/A/SM/X/02, perihal: Permohonan Dropping Gaji dan Rutin bulan Oktober 2002 di tujukan kepada PR II ;
- 1 (satu) lembar Surat No. 007/04/YP/X/2002, perihal : Permohonan Dropping Gaji dan Rutin bulan Oktober 2002, di tujukan kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo tertanggal Surabaya, 28 Oktober 2002. di tandatangani oleh Bendahara BPH : Hj. Endang Sriasih, SH.,M.Hum ;
- 1 (satu) lembar Kebutuhan Gaji yayasan bulan Oktober 2002 TH AK 2002/2003, tertanggal Surabaya 28 Oktober 2002 ;
- 1 (satu) lembar Disposisi No. Agenda 482/A/SM1XI02, perihal : Laporan Realisasi Kebutuhan Gaji dan Rutin bulan September 2002, di tujukan kepada PR II ;
- 1 (satu) lembar Surat No. 006/04/YP/X/2002, perihal : Laporan Realisasi Kebutuhan Gaji dan Rutin bulan September 2002, ditujukan kepada Rektor Univeritas Dr. Soetomo, tertanggal Surabaya, 28 Oktober 2002, di tanda tangani oleh Bendahara BPH : Hj. Endang Sriasih, SH. M.,Hum. ;
- 1 (satu) lembar Realisasi Kebutuhan Gaji Yayasan bulan September 2002, Th. AK. 2002/2003, tertanggal 28 Oktober 2002, di tandatangani oleh Bendahara BPH : Hj. Endang Sriasih, SH.,M.Hum. ;
- 1 (satu) lembar Disposisi No. Agenda 273/A/SM/X/02, perihal : Rincian Kebutuhan Gaji yayasan bulan September 2002, di tujukan kepada PR II;
- 1 (satu) berkas No. 15/1.04/YP/IX/2002, perihal : Rincian Kebutuhan Gaji Yayasan bulan September 2002, di tujukan kepada Rektor Universitas

Hal. 30 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Soetomo, tertanggal Surabaya, 30 September 2002, yang di tanda tangani oleh Ketua Yayasan Bambang Ariyadi ;

- 1 (satu) berkas No. 69/04/YPCU/II/2005, Perihal : Pencairan dana YPCU bulan Februari 2005, di tujukan kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo, tertanggal Surabaya, 24 Februari 2005, yang di tandatangani oleh Drs. Wahyudi Noor Saleh, MM. ;
- 1 (satu) berkas No. 067/04/YPCU/I/2005, perihal : Pencairan dana YPCU bulan Januari 2005, di tujukan kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo, tertanggal Surabaya, 25 Januari 2005, di tandatangani oleh Drs. Wahyudi Noor Saleh, MM. ;
- 1 (satu) berkas No. 066/04/YPCU/X/I/2004, perihal : Pengajuan transport bulan Desember 2004, di tujukan kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo, tertanggal Surabaya, 28 Desember 2004, di tanda tangani oleh Drs. Wahyudi Noor Saleh, MM. ;
- 1 (satu) berkas No. 064/04/YPCU/X/2004, perihal : Pengajuan Anggaran bulan November 2004, di tujukan kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo, tertanggal Surabaya, 25 November 2004, di tanda tangani oleh Drs. Wahyudi Noor Saleh. MM ;
- 1 (satu) berkas No. 61/04/YPCU/X/2004, perihal : Pengajuan Anggaran bulan Oktober 2004, di tujukan kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo, tertanggal Surabaya, 21 Oktober 2004, di tandatangani oleh Drs. Wahyudi Noor Saleh, MM. ;
- 1 (satu) berkas No. 52/04/YPCU/IX/2004, perihal : Pengajuan Anggaran bulan September 2004, di tujukan kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo, tertanggal Surabaya, 29 September 2004, di tandagani oleh Drs. Wahyudi Noor Saleh, MM;
- 1 (satu) berkas No.43/04/YPCU/VIII/2004, Perihal : Pengajuan Anggaran bulan Agustus 2004, di tujukan kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo, tertanggal Surabaya, 28 Agustus 2004, di tandatangani oleh Drs. Wahyudi Noor Saleh, MM ;
- 1 (satu) berkas No. 41/04/YPCU/VII/2004, Perihal : Pengajuan Anggaran bulan Juli 2004, di tujukan kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo, tertanggal 28 Juli 2004, di tandatangani oleh Drs. Wahyudi Noor Saleh, MM ;
- 1 (satu) Berkas No. 39/04/YPCU/VII/2004, Perihal : Pengajuan Anggaran bulan Juni 2004, di tujukan kepada Rektor Univesitas Dr. Soetomo,

Hal. 31 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal Surabaya, 28 Juni 2004, di tanda tangani oleh Drs, Wahyudi Noor Saleh, MM. ;

- 1 (satu) Berkas No. 36/04/YPCU/V/2004, Perihal : Pengajuan Anggaran bulan Mei 2004, di tujukan kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo, tertanggal Surabaya, 28 Mei 2004, di tanda tangani oleh Drs. Wahyudi Noor Saleh. MM ;
- 1 (satu) Berkas No. 23/04/YPCU/IV/2004, Perihal : Pengajuan Anggaran bulan April 2004, di tujukan kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo tertanggal Surabaya, 27 April 2004, di tandatangani oleh Drs. Wahyudi Noor Saleh, MM ;
- 1 (satu) Berkas No. 21 104/YPCU/III/2004, Perihal : Pengajuan Anggara bulan Maret 2004, di tujukan kepada Rektor Unitomo, tertanggal Surabaya, 26 Maret 2004, di tandatangani oleh Drs. Wahyudi Noor Saleh, MM;
- 1 (satu) Berkas No. 18/04/YPCU/II/2004, Perihal : Pengajuan Anggaran bulan Februari 2004, di tujukan kepada Rektor Unitomo, tertanggal 26 Februari 2004. di tandatangani oleh Drs. Wahyudi Noor Saleh, MM. ;
- 1 (satu) Berkas No. 17/04/YPCU/I/2004, Perihal : Pengajuan Anggaran bulan Januari 2004, di tujukan kepada Rektor Unitomo, tertanggal 27 Januari 2004, di tanda tangani oleh Drs. Wahyudi Noor Saleh., MM ;
- 1 (satu) Berkas No. 12/04/YPCU/XII/2003, Perihal : Pengajuan Anggaran bulan Desember 2003, di tujukan kepada Rektor Unitomo, tertanggal Surabaya, 17 Desember 2003, di tandatangani oleh Drs. Wahyudi Noor Saleh.,MM ;
- 1 (satu) Berkas No. 09/04/YPCU/XI/2003, Perihal : Pengajuan Anggaran bulan November 2003, di tujukan kepada Rektor Unitomo, tertanggal 18 November 2003. di tandatangani oleh Drs. Wahyudi Noor Saleh.,MM ;
- 1 (satu) Berkas No.06/04/YPCU/X/2003, Perihal : Pengajuan Anggaran bulan Oktober 2003, di tujukan kepada Rektor Unitomo, tertanggal Surabaya, 25 Oktober 2003, di tandatangani oleh Drs. Wahyudi Noor Saleh., MM. ;
- 1 (satu) Berkas No. 05/04/YPCU/IX/2003, Perihal : Pengajuan Anggaran bulan September 2003, di tujukan kepada Rektor Unitomo, tertanggal Surabaya, 25 September 2003, di tandatangani oleh Drs. Wahyud Noor Saleh., MM ;

Hal. 32 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat No. 04/04/YPCU/IX/2003, Perihal : Permohonan Transport rapat di tujukan kepada Rektor Unitomo, tertanggal Surabaya, 24 September 2003, di tandatangani oleh Drs. Wahyudi Noor Saleh., MM. ;
- 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Rapat tentang Pembahasan Laporan Keuangan 2002/2003/Universitas Dr. Soetomo hasil Pemeriksaan Akuntan Publik hari Selasa, 23 September 2003, dengan di Ketuai oleh Drs. Wahyudi Noor Saleh., MM. dan sekretaris Dudik D. Sidarta ;
- 1 (satu) lembar Surat No. 03/04/YPCU/IX/2003, Perihal : Permohonan Transport Rapat, di tujukan kepada Rektor Unitomo, tertanggal 24 September 2003, di tanda tangani oleh Drs. Wahyudi Noor Saleh, MM.;
- 1 (satu) lembar daftar Hadir Rapat Universitas Dr. Soetomo hari Rabu, 17 September 2003, di ruang di Kusi I ;
- 1 (satu) lembar print out setoran tunai Unitomo ke BNI Capem Nginden Periode 01 Maret 2005 sampai dengan 31 Maret 2005 ;
- 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan dan Pengeluaran uang Universitas Dr. Soetomo bulan Februari 2005, tertanggal Surabaya, 10 Maret 2005, yang di tanda tangani oleh Ir. Kusnul Yakin, MT dan Drs. Lusi Zainal Arifin ;
- 1 (satu) lembar print out setoran tunai Unitomo ke BNI Capem Nginden Periode 01 Februari 2005 sampai dengan 28 Februari 2005 ;
- 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan Total 2004/2005, mulai September 2004 sampai dengan Agustus 2005, tertanggal 28 Maret 2005, yang di tanda tangani oleh Haryawan, S.Kom dan Dwi Cahyono, S.Kom. ;
- 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan Total (KKN, Wisuda) 2004/2005, mulai September 2004 sampai dengan Agustus 2005, tertanggal 28 Maret 2005, yang di tanda tangani oleh Haryawan, S.Kom. dan Dwi Cahyono, S.Kom. ;
- 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan Total 2004/2005, mulai April sampai dengan Agustus 2005, tertanggal 28 Maret 2005, yang di tandatangani oleh Haryawan, S.Kom dan Dwi Cahyono, S.Kom ;
- 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan Total 2004/2005, mulai April sampai dengan Agustus 2004, tertanggal 28 Maret 2005, yang di tanda tangani oleh Haryawan, S.Kom. dan Dwi Cahyono, S.Kom.;
- 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan Total (Toga, Atribut, Mutasi) 2004/2005, mulai September 2004 sampai dengan Agustus 2005,

Hal. 33 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Maret 2005, yang di tanda tangani oleh Haryawan, S.Kom. dan Dwi Cahyono, S.Kom. ;

- 1 (satu) Lembar Rekap Penerimaan dan pengeluaran uang Universitas Dr. Soetomo bulan Januari 2005, yang di tanda tangani oleh Ir. Kusnul Yakin, MT dan Drs. Lusi Zainal Arifin ;
- 1 (satu) lembar Print out Mutasi Rekening Bank Mandiri, KCP Surabaya Bratang, periode 1 Januari 2005 sampai dengan 31 Januari 2005 ;
- 1 (satu) lembar print out setoran tunai Unitomo ke BNI Capem Nginden Periode 01 Januari 2005 sampai dengan 31 Januari 2005 ;
- 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan Total 2005/2006, mulai April sampai dengan Agustus 2005, tertanggal 28 Maret 2005, yang di tandatangani oleh Haryawan, S.Kom dan Dwi Cahyono, S.Kom ;
- 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan dan Pengeluaran uang Universitas Dr. Soetomo bulan Desember 2004, tertanggal Surabaya, 10 Januari 2005, yang di tanda tangani oleh Ir. Kusnul Yakin, MT dan Drs. Lusi Zainal Arifin ;
- 1 (satu) lembar print out setoran tunai Unitomo ke BNI Capem Nginden Periode 01 Desember 2004 sampai dengan 31 Desember 2004 ;
- 1 (satu) lembar print out setoran tunai Unitomo ke BNI Capem Nginden Periode 01 Desember 2004 sampai dengan 31 Desember 2004 ;
- 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan dan Pengeluaran uang Universitas Dr. Soetomo bulan November 2004, tertanggal Surabaya, 7 Desember 2004, yang di tanda tangani oleh Ir. Kusnul Yakin, MT dan Drs. Lusi Zainal Arifin ;
- 1 (satu) lembar print out setoran tunai Unitomo ke BNI Capem Nginden Periode 01 November 2004 sampai dengan 30 November 2004 ;
- 1 (satu) lembar print out setoran tunai Unitomo ke BNI Capem Nginden Periode 01 Desember 2004 sampai dengan 31 Desember 2004 ;
- 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan dan Pengeluaran uang Universitas Dr. Soetomo bulan Oktober 2004, tertanggal 10 November 2004, yang di tanda tangani oleh Ir. Kusnul Yakin, MT dan Drs. Lusi Zainal Arifin ;
- 1 (satu) lembar print out setoran tunai Unitomo ke BNI Capem Nginden Periode 01 Oktober 2004 sampai dengan 31 Oktober 2004 ;
- 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan dan Pengeluaran uang Universitas Dr. Soetomo bulan September 2004, tertanggal Surabaya, 10 Oktober 2004, yang di tanda tangani oleh Ir. Kusnul Yakin, MT dan Drs. Lusi Zainal Arifin ;

Hal. 34 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out setoran tunai Unitomo ke BNI Capem Nginden Periode 01 September 2004 sampai dengan 30 September 2004 ;
- 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan dan Pengeluaran uang Universitas Dr. Soetomo bulan Agustus 2004, tertanggal Surabaya, 10 September 2004, yang di tanda tangani oleh Ir. Kusnul Yakin, MT dan Drs. Lusi Zainal Arifin ;
- 1 (satu) lembar print out setoran tunai Unitomo ke BNI Capem Nginden Periode 01 Agustus 2004 sampai dengan 31 Agustus 2004 ;
- 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan Total 2003/2004, mulai September 2003 sampai dengan Agustus 2004, tertanggal 03 September 2004, yang di tanda tangani oleh Haryawan, S.Kom. dan Dwi Cahyono, S.Kom ;
- 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan Total (KKN, Wisuda) 2003/2004, mulai September 2003 sampai dengan Agustus 2004, tertanggal 03 September 2004, yang di tanda tangani oleh Haryawan, S.Kom. dan Dwi Cahyono, S.Kom. ;
- 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan Total 2004/2005, mulai April sampai dengan Agustus 2004, tertanggal 03 September 2004, yang di tanda tangani oleh Haryawan, S.Kom. dan Dwi Cahyono, S.Kom ;
- 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan Total 2003/2004, mulai April sampai dengan Agustus 2003, tertanggal 03 September 2004, yang di tanda tangani oleh Haryawan, S.Kom. dan Dwi Cahyono, S.Kom. ;
- 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan Total (Toga, Atribut, Mutasi) 2003/2004, mulai September 2003 sampai dengan Agustus 2004, tertanggal 03 September 2004, yang di tanda tangani oleh Haryawan, S.Kom. dan Dwi Cahyono, S.Kom. ;
- 1 (satu) lembar print out setoran tunai Unitomo ke BNI Capem Nginden Periode 01 Juli 2004 sampai dengan 31 Juli 2004.
- 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan dan Pengeluaran uang Universitas Dr. Soetomo bulan Juni 2004, tertanggal Surabaya, 10 Juli 2004, yang di tanda tangani oleh Ir. Kusnul Yakin, MT dan Drs. Lusi Zainal Arifin ;
- 1 (satu) lembar print out setoran tunai Unitomo ke BNI Capem Nginden Periode 01 Juni 2004 sampai dengan 30 Juni 2004 ;
- 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan dan Pengeluaran uang Universitas Dr. Soetomo bulan Mei 2004, tertanggal Surabaya, 10 Juni 2004, yang di tanda tangani oleh Ir. Kusnul Yakin, MT dan Drs. Lusi Zainal Arifin ;

Hal. 35 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out setoran tunai Unitomo ke BNI Capem Nginden Periode 01 Mei 2004 sampai dengan 31 Mei 2004 ;
- 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan Total 2003/2004, mulai April sampai dengan Agustus 2003, tertanggal 07 Juni 2004, yang di tanda tangani oleh Haryawan, S.Kom. dan Dwi Cahyono, S.Kom. ;
- 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan Total (KKN, WISUDA, TOGA, ATRIBUT, MUTASI dan UANG PANGKAL) 2003/2004, mulai September 2003 sampai dengan Agustus 2004, tertanggal 07 Juni 2004, yang di tanda tangani oleh Haryawan, S.Kom. dan Dwi Cahyono, S.Kom.
- 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan Total 2004/2005, mulai April sampai dengan Agustus 2004, tanggal 07 Juni 2004, yang di tandatangani oleh Haryawan, S.Kom. dan Dwi Cahyono, S.Kom. ;
- 1 (Satu) lembar Rekap Penerimaan dan Pengeluaran uang Universitas Dr. Soetomo bulan April 2004, tertanggal Surabaya, 10 Mei 2004, yang di tanda tangani oleh Ir. Kusnul Yakin, MT dan Drs. Lusi Zainal Arifin ;
- 1 (satu) lembar print out setoran tunai Unitomo ke BNI Capem Nginden Periode 01 April 2004 sampai dengan 30 April 2004 ;
- 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan Total 2003/2004, mulai April sampai dengan Agustus 2003, tertanggal 17 April 2004, yang di tanda tangani oleh Haryawan, S.Kom. dan Dwi Cahyono, S.Kom. ;
- 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan Total 2004/2005, mulai April sampai dengan Agustus 2004, tertanggal 17 April 2004, yang di tanda tangani oleh Haryawan, S.Kom. dan Dwi Cahyono, S. Kom. ;
- 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan Total (KKN, WISUDA, TOGA, ATRIBUT, MUTASI dan UANG PANGKAL) 2003/2004, mulai September 2003 sampai dengan Agustus 2004, tertanggal 17 April 2004, yang di tanda tangani oleh Haryawan, S.Kom. dan Dwi Cahyono, S.Kom.
- 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan Total 2003/2004, mulai September 2003 sampai dengan Agustus 2004, tertanggal 17 April 2004, yang di tanda tangani oleh Haryawan, S.Kom. dan Dwi Cahyono, S.Kom. ;
- Rekap penerimaan total (KKN, Wisuda, Atribut, Mutasi dan Uang pangkal) 2003/2004, mulai September 2003 s/d Agustus 2004 ;
- Rekap penerimaan Total 2003/2004, mulai April 2003 s/d Agustus 2003 ;
- Rekap penerimaan, pengeluaran dan setoran bank bulan Agustus 2003 ;
- Rekap penerimaan total 2002/2003 mulai September 2002 s/d Agustus 2003 ;

Hal. 36 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekap penerimaan total 2002/2003 mulai April 2002 s/d Agustus 2002 ;
- Rekap penerimaan total (KKN, Wisuda, Toga, Atribut dan Mutasi) 2002/2003, mulai September 2002 s/d Agustus 2003 ;
- Rekap penerimaan total 2003/2004, mulai April 2003 s/d Agustus 2003 ;
- Rekening Koran Universitas Dr. Soetomo Nomor : 258.000649600. 001, periode 01 Juni 2003 ;
- Rekening Koran YPCU No.142-00-0217168-3, periode 01 Mei 2003 ;
- Rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran Universitas Dr. Soetomo di bank Mandiri cabang Kebun Bibit Nomor Rekening : 142-0002171683 Tahun Akademik 2002/2003 ;
- Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran Universitas Dr. Soetomo di Bank BNI Cabang Unair Nomor Rekening : 258.000649600.001 Tahun Akademik 2002/2003 ;
- Rekap Penerimaan, pengeluaran dan Setoran Bank Bulan Juli 2003 ;
- Rekap Penerimaan Total tahun 2002/2003 Mulai September 2002 s/d Agustus 2003, tanggal 04 Agustus 2002 ;
- Rekap Penerimaan Total (KKN, Wisuda, Toga, Atribut, Mutasi dan Uang Pangkal) 2002/2003, mulai September 2002 s/d Agustus 2003 tanggal 4 Agustus 2002 ;
- Rekap Penerimaan Total Tahun 2003/2004 Mulai April 2003 s/d Agustus 2004, tanggal 4 Agustus 2002 ;
- Rekening Koran Universitas Dr. Soetomo di Bank BNI Unair dengan Nomor Rekening : 258.000649600.001, periode tanggal 01 Juli 2003 s/d 31 Juli 2003 ;
- Rekening Koran Yayasan Pendidikan Cendikia Utama Galan Semolo-waru No. 84 Kandangan Surabaya) pada Bank Mandiri KCP Surabaya Bratang Binangun dengan Nomor Rekening : 142-00-0217168-3 periode 01 Juli 2003 s/d 31 Juli 2003 ;
- Rekap penerimaan, pengeluaran dan Setoran Bank Bulan Juni 2003 ;
- Rekap Penerimaan Total tahun 2002/2003 Mulai September 2002 s/d Agustus 2003, tanggal 01 Juli 2003 ;
- Rekap Penerimaan Total (KKN, Wisuda, Toga, Atribut, Mutasi dan Uang Pangkal) 2002/2003, mulai September 2002 s/d Agustus 2003, tanggal 01 Juli 2003 ;
- Rekap Penerimaan Total Tahun 2003/2003 Mulai April 2003 s/d Agustus 2003, tanggal 01 Juli 2003 ;

Hal. 37 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekap Penerimaan Total Tahun 2003/2003 Mulai April 2003 s/d Agustus 2003, tanggal 01 Juli 2002 ;
- Rekening Koran Universitas Dr. Soetomo di Bank BNI Unair dengan Nomor Rekening 258.000649600.001 periode tanggal 01 Juni 2003 s/d 30 Juni 2003 ;
- Rekening Koran Yayasan Pendidikan Cendikia Utama Jalan Semolowaru No. 84 Kandangan Surabaya) pada Bank Mandiri KCP Surabaya Bratang Binangun dengan Nomor Rekening : 142-00-0217168-3 periode tanggal 01 Juni 2003 s/d 30 Juni 2003 ;
- Rekap penerimaan, pengeluaran dan Setoran Bank Bulan Mei 2003 ;
- Rekap Penerimaan Total tahun 2002/2003 Mulai September 2002 s/d Agustus 2003, tanggal 09 Juni 2003 ;
- Rekap Penerimaan Total (KKN, Wisuda, Toga, Atribut, Mutasi dan Uang Pangkal) 2002/2003, mulai September 2002 s/d Agustus 2003, tanggal 09 Juni 2003 ;
- Rekap Penerimaan Total Tahun 2003/2003 Mulai April 2003 s/d Agustus 2003, tanggal 09 Juni 2003 ;
- Rekap Penerimaan Total Tahun 2003/2004 Mulai April 2003 s/d Agustus 2003, tanggal 09 Juni 2002 ;
- Rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran Universitas Dr. Soetomo di bank Mandiri cabang Kebun Bibit Nomor Rekening : 142-0002171683 Tahun Akademik 2002/2003 ;
- Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran Universitas Dr. Soetomo di Bank BNI Cabang Unair Nomor Rekening : 258.000649600.001 Tahun Akademik 2002/2003 ;
- Rekening Koran Universitas Dr. Soetomo di Bank BNI Unair dengan Nomor Rekening : 258.000649600.001 periode tanggal 01 Mei 2003 s/d 31 Mei 2003 ;
- Rekening Koran Yayasan Pendidikan Cendikia Utama Jalan Semolowaru No. 84 Kandangan Surabaya) pada Bank Mandiri KCP Surabaya Bratang Binangun dengan Nomor Rekening : 142-00-0217168-3 periode tanggal 01 Mei 2003 s/d 31 Mei 2002 ;
- Rekap Penerimaan, pengeluaran dan Setoran Bank Bulan April 2003 tanggal 30 April 2003.
- Rekap Penerimaan Total tahun 2002/2003 Mulai September 2002 s/d Agustus 2003, tanggal 05 Mei 2003 ;

Hal. 38 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekap Penerimaan Total (KKN, Wisuda, Toga, Atribut, Mutasi dan Uang Pangkal) 202/2003, mulai September 2002 s/d Agustus 2003 tanggal 5 Mei 2003 ;
- Rekap Penerimaan Total Tahun 2003/2004, mulai April 2003 s/d Agustus 2003, tanggal 5 Mei 2003 ;
- Rekening Koran Universitas Dr. Soetomo di bank BNI Unair dengan Nomor Rekening: 258.000649600.001, periode tanggal 1 April 2003 s/d 30 April 2003 ;
- Rekening Koran Yayasan Pendidikan Cendikia Utama Jalan Semolowaru No. 84 Kandangan Surabaya) pada Bank Mandiri KCP Surabaya Bratang Binangun dengan Nomor Rekening : 142-00-0217168-3 periode 01 April 2003 s/d 30 April 2003 ;
- Rekap Penerimaan, pengeluaran dan Setoran Bank Bulan Maret 2003 tanggal 31 Maret 2003 ;
- Rekap Penerimaan Total tahun 2002/2003 Mulai September 2002 s/d Agustus 2003, tanggal 08 April 2003 ;
- Rekap Penerimaan Total tahun 2002/2003 Mulai April 2002 s/d Agustus 2002, tanggal 08 April 2003 ;
- Rekap Penerimaan Total (KKN, Wisuda, Toga, Atribut, Mutasi dan Uang Pangkal) 2002/2003, mulai September 2002 s/d Agustus 2003 tanggal 08 April 2003 ;
- Rekening Koran Universitas Dr. Soetomo di Bank BNI Unair dengan Nomor Rekening : 258.000649600.001 periode tanggal 01 Maret 2003 s/d 31 Maret 2003 ;
- Rekening Koran Yayasan Pendidikan Cendikia Utama (Jalan Semolowaru No. 84 Kandangan Surabaya) pada Bank Mandiri KCP Surabaya Bratang Binangun dengan Nomor Rekening : 142-00-0217168-3, periode 01 Maret 2003 s/d 31 Maret 2003 ;
- Rekap Penerimaan, pengeluaran dan Setoran Bank Bulan Februari 2003, tanggal 28 Februari 2003 ;
- Rekap Penerimaan Total tahun 2002/2003 mulai September 2002 s/d Agustus 2003, tanggal 01 Maret 2003 ;
- Rekening Koran Universitas Dr. Soetomo di Bank BNI Unair dengan Nomor Rekening : 258.000649600.001 periode tanggal 01 Februari 2003 s/d 28 Februari 2003 ;
- Rekening Koran Yayasan Pendidikan Cendikia Utama (Jalan Semolowaru No. 84 Kandangan Surabaya) pada Bank Mandiri KCP

Hal. 39 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surabaya Bratang Binangun dengan Nomor Rekening : 142-00-0217168-3, periode 01 Februari 2003 s/d 28 Februari 2003 ;
- Rekap Penerimaan, pengeluaran dan Setoran Bank Bulan Januari 2003 tanggal 31 Januari 2003 ;
 - Rekap Penerimaan Total tahun 2002/2003 Mulai September 2002 s/d Agustus 2003, tanggal 04 Februari 2003 ;
 - Rekap Penerimaan Total tahun 2002/2003 mulai April 2002 s/d Agustus 2002, tanggal 08 April 2003 ;
 - Rekap Penerimaan Total (KKN, Wisuda, Toga, Atribut, Mutasi dan Uang Pangkal) 2002/2003, mulai September 2002 s/d Agustus 2003 tanggal 04 Februari 2003 ;
 - Rekening Koran Universitas Dr. Soetomo di Bank BNI Unair dengan Nomor Rekening : 58.000649600.001 periode tanggal 01 Januari 2003 s/d 31 Januari 2003 ;
 - Rekening Koran Yayasan Pendidikan Cendikia Utama (Jalan Semolowaru No. 84 Kandangan Surabaya) pada Bank Mandiri KCP Surabaya Bratang Binangun dengan Nomor Rekening : 142-00-0217168-3, periode 01 Januari 2003 s/d 31 Januari 2003 ;
 - Rekap Penerimaan, pengeluaran dan Setoran Bank Bulan Desember 2002 tanggal 31 Desember 2002 ;
 - Rekap Penerimaan Total tahun 2002/2003 Mulai September 2002 s/d Agustus 2003, tanggal 28 Januari 2003 ;
 - Rekening Koran Universitas Dr. Soetomo di Bank BNI Unair dengan Nomor Rekening : 258.000649600.001 periode tanggal 01 Desember 2002 s/d 31 Desember 2002 ;
 - Rekening Koran Yayasan Pendidikan Cendikia Utama (Jalan Semolowaru No. 84 Kandangan Surabaya) pada Bank Mandiri KCP Surabaya Bratang Binangun dengan Nomor Rekening : 142-00-0217168-3, periode 01 Desember 2002 s/d 31 Desember 2002 ;
 - Kwitansi Pembayaran dari Universitas Dr. Soetomo untuk pembayaran Biaya Mutasi Mahasiswa Baru 2002/2003 Surat Nomor : 602/B/SM/XI/2002 tanggal 18 November 2002 ;
 - Rekap Penerimaan, pengeluaran dan Setoran Bank Bulan November 2002, tanggal 31 November 2002 ;
 - Rekap Penerimaan Total tahun 2002/2003 mulai September 2002 s/d Agustus 2003, tanggal 19 September 2002 ;

Hal. 40 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran Universitas Dr. Soetomo di Bank BNI Unair dengan Nomor Rekening : 258.000649600.001 periode tanggal 01 November 2002 s/d 30 November 2002 ;
- Rekening Koran Yayasan Pendidikan Cendikia Utama (Jalan Semolowaru No. 84 Kandangan Surabaya) pada Bank Mandiri KCP Surabaya Bratang Binangun dengan Nomor Rekening : 142-00-0217168-3, periode 01 November 2002 s/d 02 Desember 2002 ;
- Rekap Penerimaan, pengeluaran dan Setoran Bank Bulan Oktober 2002, tanggal 31 Oktober 2002 ;
- Rekap Penerimaan Total tahun 2002/2003 mulai September 2002 s/d Agustus 2003, tanggal 31 Agustus 2002 ;
- Rekening Koran Universitas Dr. Soetomo di Bank BNI Unair dengan Nomor Rekening : 258.000649600.001 periode tanggal 01 Oktober 2002 s/d 31 Oktober 2002 ;
- Rekening Koran Yayasan Pendidikan Cendikia Utama (Jalan Semolowaru No. 84 Kandangan Surabaya) pada Bank Mandiri KCP Surabaya Bratang Binangun dengan Nomor Rekening : 142-00-0217168-3, periode 01 Oktober 2002 s/d 31 Oktober 2002 ;
- Kwitansi Pembayaran Universitas Dr. Soetomo untuk Pembayaran Uang Pangkal 18 mahasiswa sebesar Rp 7.200.000,- tanggal 21 Oktober 2002;
- Kwitansi Pembayaran Universitas Dr. Soetomo untuk Pembayaran Biaya seragam D-3 sebanyak 31 mahasiswa sebesar Rp 10.230.000,- tanggal 17 Oktober 2002 ;
- Kwitansi Pembayaran Universitas Dr. Soetomo untuk Pembayaran Biaya Mahasiswa Transfer sebanyak 77 Mahasiswa sebesar Rp 19.250.000,- tanggal 16 Oktober 2002 ;
- Rekap Penerimaan, pengeluaran dan Setoran Bank Bulan September 2002, tanggal September 2002 ;
- Rekap Penerimaan Total tahun 2002/2003 Mulai September 2002 s/d Agustus 2003, tanggal 01 Oktober 2002 ;
- Rekening Koran Universitas Dr. Soetomo di Bank BNI Unair dengan Nomor Rekening : 258.000649600.001 periode tanggal 01 September 2002 s/d 30 September 2002 ;
- Rekening Koran Yayasan Pendidikan Cendikia Utama (Jalan Semolowaru No. 84 Kandangan Surabaya) pada Bank Mandiri KCP Surabaya Bratang Binangun dengan Nomor Rekening : 142-00-0217168-3, periode 01 September 2002 s/d 30 September 2002 ;

Hal. 41 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekap Penerimaan, Pengeluaran dan Setoran bank tanggal 20 s/d 31 Agustus 2002 tanggal 04 September 2002 ;
- Rekap Penerimaan Total Bulan Agustus 2002 tanggal 04 September 2002 ;
- Rekening Koran Yayasan Pendidikan Cendikia Utama (Jalan Semo-lowaru No. 84 Kandangan Surabaya) pada Bank Mandiri KCP Surabaya Bratang Binangun dengan Nomor Rekening : 142-00-0217168-3 periode 01 Agustus 2002 s/d 31 Agustus 2002 ;
- Surat Nomor: OU.215/E.26/X/2004 tanggal 05 Oktober 2004 Perihal Laporan Realisasi Kebutuhan Rutin Bulan September 2004 tahun akademik 2004/2005 kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II Ir. KUSNUL YAKIN, MT. ;
- Surat Nomor : PPS-011/E.26/X/2004 tanggal 1 Oktober 2004 perihal Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Bulan September 2004, kepada Rektor Ub Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditanda tangani Pjs. Direktur Drs. REDI PANUJU, MSi. ;
- Surat Nomor : OU.033/E.26/1X/2004 tanggal 08 September 2004 perihal Permohonan Dropping Kebutuhan Rutin Bulan September 2004 tahun akademik 2004/2005 kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo yang ditanda tangani Pembantu Rektor II Ir. KUSNUL YAKIN, MT. ;
- Surat Nomor : PPS.003/C.1.08/IX/2004 tanggal 8 September 2004 perihal Pengajuan Dana Perkuliahan Bulan September, kepada Rektor Ub. Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditanda tangani Pjs. Direktur Drs. Redi Panuju, MSi. ;
- Surat Nomor : OU.034/E.26/1X/2004 tanggal 06 September 2004 Perihal Laporan Realisasi Kebutuhan Rutin Universitas Dr. Soetomo dan Program Pasca Sarjana Bulan Agustus 2004 Tahun Akademik 2003/2004 kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II Ir. KUSNUL YAKIN, MT. ;
- Surat Nomor : PPS-246/E.26/VIII/2004 tanggal 1 September 2004 perihal Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Bulan Agustus 2004, kepada Rektor Ub Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditanda tangani Pjs. Direktur Drs. REDI PANUJU, MSi. ;
- Surat Nomor: OU.924/E.26/VIII/2004 tanggal 04 Agustus 2004 perihal Permohonan Dropping Kebutuhan Rutin Bulan Agustus 2004 tahun akademik 2003/2004 kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo yang ditanda tangani Pembantu Rektor II Ir. KUSNUL YAKIN, MT. ;

Hal. 42 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor : 223/PPS/VIII/2004 perihal Pengajuan Dana Perkuliahan Bulan Agustus 2004, kepada Rektor Ub. Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditanda tangani Pjs. Direktur Drs. Redi Panuju, MSi. ;
- Surat Nomor : OU.923/E.26/VIII/2004 tanggal 04 Agustus 2004 Perihal Laporan Realisasi Kebutuhan Rutin Bulan Agustus 2004 Tahun Akademik 2003/2004 kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo yang ditanda tangani oleh Pembantu Rektor II Ir. KUSNUL YAKIN, MT. ;
- Surat Nomor : 2221PPS/VIII/2004 tanggal 1 Agustus 2004 perihal Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Bulan Juli 2004, kepada Rektor Ub Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditanda tangani Pjs. Direktur Drs. REDI PANUJU, MSi. ;
- Surat Nomor : OU.839/E.26/VII/2004 tanggal 07 Juli 2004 perihal Permohonan Dropping Kebutuhan Rutin Bulan Juli 2004 tahun akademik 2003/2004 kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo yang ditanda tangani Pembantu Rektor II Ir. KUSNUL YAKIN, MT. ;
- Surat Nomor : 213/PPS/VII/2004 tanggal 01 Juli 2004 perihal Pengajuan Dana Perkuliahan Bulan Juli 2004, kepada Rektor Ub. Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditanda tangani Pjs. Direktur Drs. Redi Panuju, MSi. ;
- Surat Nomor : OU.838/E.26/VII/2004 tanggal 07 Juli 2004 Perihal Laporan Realisasi Kebutuhan Rutin Bulan Juni 2004 Tahun Akademik 2003/2004 kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo yang ditanda tangani oleh Pembantu Rektor II Ir. KUSNUL YAKIN, MT. ;
- Surat Nomor : 214/PPS/V1/2004 tanggal 1 Juli 2004 perihal Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Bulan Juni 2004, kepada Rektor Ub Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani Pjs Direktur Drs. Redi Panuju, M.Si ;
- Surat Nomor : 208/PPS/VI/2004 perihal Pengajuan Dana Perkuliahan Bulan Juni 2004, kepada Rektor Ub. Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditanda tangani Pjs. Direktur Drs. Redi Panuju, M.Si. ;
- Surat Nomor : OU.680/E.26/VI/2004 tanggal 02 Juni 2004 Perihal Laporan Realisasi Kebutuhan Rutin Bulan Mei 2004 Tahun Akademik 2003/2004 kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo yang ditanda tangani oleh Pembantu Rektor II Ir. KUSNUL YAKIN, MT. ;

Hal. 43 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor : 209/PPS/VI/2004 tanggal 02 Juni 2004 perihal Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Bulan Mei 2004, kepada Rektor Ub Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditanda tangani Pjs. Direktur Drs. REDI PANUJU, M.Si. ;
- Surat Nomor : OU. /E.26/V/2004 tanggal 07 Mei 2004 perihal Permohonan Dropping Kebutuhan Rutin Bulan Mei 2004 tahun akademik 2003/2004 kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo yang ditanda tangani Pembantu Rektor II Ir. KUSNUL YAKIN, MT. ;
- Surat Nomor : OU. /E.26/V/2004 tanggal 07 Mei 2004 Perihal Laporan Realisasi Kebutuhan Rutin Bulan April 2004 Tahun Akademik 2003/2004 kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II Ir. KUSNUL YAKIN, MT. ;
- Surat Nomor : OU.546/E.26/IV/2004 perihal Permohonan Dropping Kebutuhan Rutin Bulan April 2004 tahun akademik 2003/2004 kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo yang ditanda tangani Pembantu Rektor II Ir. KUSNUL YAKIN, MT. ;
- Surat Nomor : 170/PPS/IV/2004 tanggal 01 April 2004 perihal Pengajuan Dana Perkuliahan Bulan April 2004, kepada Rektor Ub. Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditanda tangani Pjs. Direktur Drs. Redi Panuju, MSi. ;
- Surat Nomor : OU.545/E.26/IV/2004, Perihal Laporan Realisasi Kebutuhan Rutin Bulan Maret 2004 Tahun Akademik 2003/2004 kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo yang ditanda tangani oleh Pembantu Rektor II Ir. KUSNUL YAKIN, MT. ;
- Surat Nomor : OU.599/E.26/III/2005 tanggal 02 Maret 2005 Perihal Laporan Realisasi Kebutuhan Rutin Bulan Februari 2005 Tahun Akademik 2004/2005 kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II Ir. KUSNUL YAKIN, MT. ;
- Surat Nomor : OU.564/E.26/II/2005 tanggal 04 Februari 2005 perihal Permohonan Dropping Kebutuhan Rutin Bulan Februari 2005 tahun akademik 2004/2005 kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo yang ditanda tangani Pembantu Rektor II Ir. KUSNUL YAKIN, MT. ;
- Surat Nomor : 100/PPS/II/2005 tanggal 01 Februari 2005 perihal Pengajuan Dana Perkuliahan Bulan Februari 2005, kepada Rektor Ub. Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditanda tangani Direktur Drs. TEGUH PRIYO SADONO, MSi. ;

Hal. 44 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor : OU.599/E.26/III/2005 tanggal 02 Maret 2005 Perihal Laporan Realisasi Kebutuhan Rutin Bulan Pebruari 2005 Tahun Akademik 2004/2005 kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II Ir. KUSNUL YAKIN, MT. ;
- Surat Nomor : 099/C.1.08/II/2005 tanggal 01 Februari 2005 perihal Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Bulan Januari 2005 kepada Rektor Ub Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditanda tangani Direktur Drs. TEGUH PRIYO SADONO, MSi. ;
- Surat Nomor : OU.482/E.26/I/2005 tanggal 05 Januari 2005 perihal Permohonan Dropping Kebutuhan Rutin Bulan Januari 2005 tahun akademik 2004/2005 kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo yang ditanda tangani Pembantu Rektor II ir. KUSNUL YAKIN, MT. ;
- Surat Nomor : PPS.066/E.2611/2005 tanggal 03 Desember 2005 perihal Pengajuan Dana Perkuliahan Bulan Januari 2005, kepada Rektor Ub. Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditanda tangani Direktur Drs. TEGUH PRIYO SADONO, MSi. ;
- Surrat Nomor : OU.481/E.26/1/2005 tanggal 05 Januari 2005 Perihal Laporan Realisasi Kebutuhan Rutin bulan Desember 2004 Tahun Akademik 2004/2005 kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II Ir. KUSNUL YAKIN, MT. ;
- Surat Nomor : PPS.065/1E.26/XII/2004 tanggal 30 Desember 2004 perihal Pengajuan Dana Perkuliahan Bulan Desember 2004, kepada Rektor Ub. Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditanda tangani Direktur Drs. TEGUH PRIYO SADONO, MSi. ;
- Surat Nomor : OU .415/E.26/XII/2004 tanggal 06 Desember 2004 perihal Permohonan Dropping Kebutuhan Rutin Bulan Desember 2004 tahun akademik 2004/2005 kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo yang ditanda tangani Pembantu Rektor II Ir. KUSNUL YAKIN, MT. ;
- Surat Nomor : PPS.038/1E.26/XI/004 tanggal 30 November 2004 perihal Pengajuan Dana Perkuliahan Bulan Desember, kepada Rektor Ub. Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditanda tangani Direktur Drs. TEGUH PRIYO SADONO, MSi. ;
- Surat Nomor : PPS.087/C.1.08/XI/2004 tanggal 30 November 2004 perihal Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Bulan November 2004 kepada Rektor Ub Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani Direktur Drs. Teguh Priyo Sadono, M.Si ;

Hal. 45 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor : OU.289/E.26/XI/2004 tanggal 03 November 2004 perihal Permohonan Dropping Kebutuhan Rutin Bulan November 2004 tahun akademik 2004/2005 kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo yang ditanda tangani Pembantu Rektor II Ir. KUSNUL YAKIN, MT. ;
- Surat Nomor : PPS.030/E.26/XI/2004 tanggal 01 November 2004 perihal Pengajuan Dana Perkuliahan Bulan November, kepada Rektor Ub. Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditanda tangani Direktur Drs. TEGUH PRIYO SADONO, M.Si. ;
- Surat Nomor : OU.288/E.26/XI/2004 tanggal 03 November 2004 Perihal Laporan Realisasi Kebutuhan Rutin Bulan Oktober 2004 Tahun Akademik 2004/2005 kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo yang ditanda tangani oleh Pembantu Rektor II Ir. KUSNUL YAKIN, MT. ;
- Surat Nomor : PPS.029/C.1.08/XI/2004 tanggal 01 November 2004 perihal Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Bulan Oktober 2004 kepada Rektor Ub Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditanda tangani Direktur Drs. TEGUH PRIYO SADONO, MSi. ;
- Surat Nomor : PPS.087/C.1.08/XI/2004 tanggal 30 November 2004 perihal Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Bulan Nopember 2004 kepada Rektor Ub Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditanda tangani Direktur Drs. TEGUH PRIYO SADONO, M.Si. ;
- Surat Nomor : OU.216/E.26/X/2004 tanggal 05 Oktober 2004 perihal Permohonan Dropping Kebutuhan Rutin Bulan Oktober 2004 tahun akademik 2004/2005 kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani Pembantu Rektor II Ir. KUSNUL YAKIN, MT. ;
- Surat Nomor : PPS.012/E.28/X/2004 tanggal 01 Oktober 2004 perihal Pengajuan Dana Perkuliahan Bulan Oktober, kepada Rektor Ub. Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditanda tangani Direktur Drs. TEGUH PRIYO SADONO, MSi. ;
- Surat Nomor: OU.215/E.26/X/2004 tanggal 05 Oktober 2004 Perihal Laporan Realisasi Kebutuhan Rutin Bulan September 2004 Tahun Akademik 2004/2005 kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo yang ditanda tangani oleh Pembantu Rektor II Ir. KUSNUL YAKIN, MT. ;
- Surat Nomor : PPS.011/C.1.08/X/2004 tanggal 01 Oktober 2004 perihal Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Bulan September 2004 kepada Rektor Ub Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditanda tangani Direktur Drs. TEGUH PRIYO SADONO, MSi. ;

Hal. 46 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor : OU.033/E.261/X/2004 tanggal 06 September 2004 perihal Permohonan Dropping Kebutuhan Rutin Bulan September 2004 tahun akademik 2004/2005 kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo yang ditanda tangani Pembantu Rektor II Ir. KUSNUL YAKIN, MT. ;
- 1 (satu) berkas Surat Nomor : PPS.003/C.1/08/1X12004 tanggal 8 September 2004 perihal Pengajuan dana Perkuliahan Bulan September 2004, kepada Rektor Up. Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditanda tangani oleh Drs. REDI PANUJU, MSi. ;
- 1 (satu) berkas Surat Nomor : OU.034/E.26/IX/2005 tanggal 06 September 2004 perihal Laporan Realisasi Kebutuhan Rutin Universitas Dr. Soetomo dan Program Pasca Sarana Bulan Agustus 2000 tahun akademik 2003/2004 kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo yang ditanda tangani Pembantu Rektor II Ir. KUSNUL YAKIN, MT. ;
- 1 (satu) berkas Surat Nomor : PPS.246/C.1/08/VIII/2004 tanggal 1 September 2004 Perihal Laporan Pertanggung jawaban keuangan Bulan Agustus 2004 kepada Rektor Up. Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditanda tangani Pjs Direktur Drs. REDI PANUJU, MSi. ;
- 1 (sau) berkas Surat Nomor : OU.924/E.26/VII/2004 tanggal 4 Agustus 2004 perihal Permohonan Dropping Kebutuhan Rutin Bulan Agustus 2004 Thn Akademik 2003/20004 yang ditanda tangani Pembantu Rektor II Ir. KUSNUL YAKIN. MT. ;
- 1 (satu) bekas Surat Nomor : 223/PPS/VIII/2004 perihal Pengajuan Dana Perkuliahan Bulan Agustus 2004 kepada Rektor Ub. Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditanda tangani Pjs. Direktur Drs. Redi Panuju, MSi. ;
- 1 (satu) berkas Surat Nomor: OU.923/E.26/VIII/2004 tanggal 04 Agustus 2004 perihal Laporan Realisasi Kebutuhan Rutin Bulan Juli 2004 tahun akademik 2003/2004 kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo yang ditanda tangani oleh Pembantu Rektor 111r. KUSNUL YAKIN, MT. ;
- 1 (satu) berkas Surat Nomor : 2221PPS/VIII/2004 1 Agustus 2004 perihal Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Bulan Juli 2004 kepada Rektor Ub. Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditanda tangani Pjs. Direktur Drs. REDI PANUJU, MSi. ;
- 1 (satu) berkas surat Nomor : OU.839/E.26/VI/2004 tanggal 07 Juli 2004 perihal Permohonan Dropping Kebutuhan Rutin Bulan Juli 2004 tahun akademik 2003/2004 kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo yang ditanda tangani Pembantu Rektor IIIr. KUSNUL YAKIN, MT. ;

Hal. 47 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas surat Nomor : 213/PPS/VII/2004 tanggal 1 Juli 2004 perihal Pengajuan Dana Perkuliahan Bulan Juli 2004 kepada Rektor Ub. Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditanda tangani Pjs. Direktur Drs. REDI PANUJU, MSi. ;
- 1 (satu) berkas Surat Nomor : 214/PPS/VI/2004, tanggal 1 Juli 2004, perihal Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulan Juli 2004, kepada Rektor Up Pembantui Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani Pjs Direktur Drs. Redi Panuju, M.Si ;
- 1 (satu) berkas Surat Nomor : OU.68/E.26/VI/2004 tanggal 02 Juni 2004 perihal Permohonan Dropping Kebutuhan Rutin Bulan Juni 2004 Tahun Akademik 2003/2004 kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo yang ditanda tangani oleh Pembantu Rektor II Ir. KUSNUL YAKIN, MT. ;
- 1 (satu) berkas Surat Nomor : 208/PPS/VI/2004, perihal Pengajuan Dana Perkuliahan Bulan Juni 2004 kepada Rektor Ub. Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani oleh Pjs. Direktur Drs. REDI PANUJU, MSi. ;
- 1 (satu) berkas Surat Nomor : OU.680/E.26/VI/2004 tanggal 02 Juni 2004 perihal Laporan Realisasi Kebutuhan Rutin Bulan Mei 2004 tahun akademik 2003/2004 kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo yang ditanda tangani oleh Pembantu Rektor II Ir. KUSNUL YAKIN, MT. ;
- 1 (satu) berkas Surat Nomor : 209/PPS/VI/2004 tanggal 02 Juni 2004 perihal Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulan Mei 2004 kepada Rektor Ub. Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditanda tangani PJS. Direktur Drs. REDI PANUJU, MSi. ;
- 1 (satu) berkas Surat Nomor : OU./E.26/V/2004 tanggal 07 Mei 2004 perihal Permohonan Dropping Kebutuhan Rutin Bulan Mei 2004 tahun akademik 2003/2004 kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani Pembantu Rektor II Ir. KUSNUL YAKIN, MT. ;
- 1 (satu) berkas Surat Nomor : OU. /E.26/V/2004 tanggal 07 Mei 2004 Perihal Laporan Realisasi Kebutuhan Rutin Bulan April 2004 tahun akademik 2003/2004 kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo yang ditanda tangani Pembantu Rektor II Ir. KUSNUL YAKIN MT. ;
- 1 (satu) berkas Surat Nomor : OU.546/E.26/IV/2004 perihal Permohonan Dropping Kebutuhan Rutin Bulan April 2004 tahun akademik 2003/2004 kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani Pembantu Rektor II Ir. KUSNUL YAKIN, MT. ;

Hal. 48 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Surat Nomor : 170/PPS/IV/2004 tanggal 1 April 2004 perihal Pengajuan Dana Perkuliahan Bulan April 2004 kepada Rektor Ub. Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditanda tangani Pjs. Direktur Drs. REDI PANUJU, M.Si ;
- 1 (satu) berkas Surat Nomor : OU.545/E.26/IV/2004 Perihal Laporan Realisasi Kebutuhan Rutin Bulan Maret 2004 tahun akademik 2003/2004 kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo yang ditanda tangani Pembantu Rektor II Ir. KUSNUL YAKIN MT. ;
- 1 (satu) lembar Disposisi kepada Pembantu Rektor II Nomor : 169/PPS/IV/2004 tanggal 1 April 2004 perihal Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Bulan Maret 2004 dari PPS Unitomo ;
- 1 (satu) berkas Surat Nomor : 169/PPS/IV/2004 tanggal 01 April 2004 perihal Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Bulan Maret 2004 kepada Rektor Ub. Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditanda tangani Pjs. Direktur Drs. REDI PANUJU, MSi. ;
- 1 (satu) lembar data Angsuran Pembayaran Angkatan VII Magister Ilmu Komunikasi Tahun Akademik 2003/2004 Kelas Madiun tanggal 31 Maret 2004 yang ditandatangani Wakil direktur Drs. HADI SUGIYANTO, MS. ;
- 1 (satu) lembar data Angsuran Pembayaran Angkatan V Magister Ilmu Komunikasi Tahun Akademik 2003/2004 Kelas Surabaya tanggal 31 Maret 2004 yang ditanda tangani Wakil direktur Drs. HADI SUGIYANTO, MS. ;
- 1 (satu) lembar data Angsuran Pembayaran Angkatan VI Magister Ilmu Komunikasi Tahun Akademik 2003/2004 Kelas Surabaya tanggal 31 Maret 2004 yang ditanda tangani Wakil direktur Drs. HADI SUGIYANTO, MS. ;
- 1 (satu) lembar data Angsuran Pembayaran Angkatan VII Magister Ilmu Komunikasi Tahun Akademik 2003/2004 Kelas Surabaya tanggal 31 Maret 2004 yang ditanda tangani Wakil direktur Drs. HADI SUGIYANTO, MS. ;
- 1 (satu) lembar data Angsuran Pembayaran Angkatan VII Magister Manajemen Tahun Akademik 2003/2004 Kelas Surabaya tanggal 31 Maret 2004 yang ditandatangani Wakil direktur Drs. HADI SUGIYANTO, MS. ;

Hal. 49 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar data Angsuran Pembayaran Angkatan VII Magister Ilmu Komunikasi Tahun Akademik 2003/2004 Kelas Pacitan tanggal 31 Maret 2004 yang ditandatangani Wakil direktur Drs. HADI SUGIYANTO, MS. ;
- 1 (satu) lembar data Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Bulan Maret 2004 Program Pasca Sarjana Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani Wakil Direktur tanggal 31 Maret 2004 Drs. HADI SUGIYANTO, MS. ;
- Permohonan Dropping Kebutuhan rutin bulan Maret 2004 tahun akademik 2003/2004 ;
- Permohonan kebutuhan rutin universitas bulan Maret 2004 tahun akademik 2003/2004 ;
- Pengajuan dana perkuliahan bulan Maret 2004 kepada Rektor ub Pembantu Rektor II universitas Dr. Soetomo ;
- Pengajuan anggaran perkuliahan bulan Maret tahun akademik 2003/2004 Program Pasca sarjana universitas Dr. Soetomo ;
- Laporan realisasi Kebutuhan rutin bulan Februari 2004 tahun akademik 2003/2004 ;
- Laporan kebutuhan rutin Universitas bulan Februari 2004 tahun akademik 2003/2004 ;
- Anggaran dan realisasi minggu I (tanggal 1-9) bulan Februari tahun akademik 2003 - 2004 Program Pasca sarjana Universitas Dr. Soetomo ;
- Anggaran dan realisasi minggu II (tanggal 10-16) bulan Februari tahun akademik 2003 - 2004 Program Pasca sarjana universitas Dr. Soetomo ;
- Anggaran dan realisasi minggu III (tanggal 17-23) bulan Februari tahun akademik 2003 - 2004 Program Pascasarjana universitas Dr. Soetomo ;
- Anggaran dan realisasi minggu IV (tanggal 24-29) bulan Februari tahun akademik 2003 - 2004 Program Pasca sarjana universitas Dr. Soetomo ;
- Permohonan Dropping kebutuhan Rutin bulan Februari 2004 tahun akademik 2003 / 2004 ;
- Permohonan kebutuhan rutin universitas bulan Februari 2004 tahun akademik 2003 / 2004 ;
- 1 satu berkas pengajuan Dana perkuliahan bulan Februari 2004 ditujukan kepada kepada rector ub Pembantu Rektor II universitas Dr. Soetomo ;
- Pengajuan anggaran perkuliahan bulan Februari tahun akademik 2003 / 2004 Program Pasca sarjana Universitas Dr. Soetomo ;
- Laporan realisasi Kebutuhan rutin bulan Januari 2004 tahun akademik 2003 / 2004 ;

Hal. 50 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan kebutuhan rutin Universitas bulan Januari 2004 tahun akademik 2003 /2004 ;
- Anggaran dan realisasi minggu I (tanggal 1-12) bulan Januari tahun akademik 2003 - 2004 Program Pasca sarjana Universitas Dr. Soetomo ;
- Anggaran dan realisasi minggu II (tanggal 13-19) bulan Januari tahun akademik 2003 - 2004 Program Pasca sarjana Universitas Dr. Soetomo ;
- Anggaran dan realisasi minggu III (tanggal 20-26) bulan Januari tahun akademik 2003 - 2004 Program Pasca sarjana Universitas Dr. Soetomo ;
- Anggaran dan realisasi minggu IV (tanggal 27-31) bulan Januari tahun akademik 2003 - 2004 Program Pasca sarjana Universitas Dr. Soetomo ;
- Permohonan Dropping Kebutuhan rutin bulan Januari 2004 tahun akademik 2003 / 2004 ;
- Permohonan kebutuhan rutin Universitas bulan Januari 2004 tahun akademik 2003/2004 ;
- 1 berkas pengajuan dana perkuliahan bulan Januari 2004 ;
- Pengajuan anggaran perkuliahan bulan Januari tahun akademik 2003 / 2004 Program Pasca sarjana Universitas Dr. Soetomo ;
- Laporan realisasi Kebutuhan rutin bulan Desember 2003 tahun akademik 2003/2004 ;
- Laporan kebutuhan rutin Universitas bulan Desember 2003 tahun akademik 2003/2004 ;
- Anggaran dan realisasi minggu I (tanggal 1-8) bulan Desember tahun akademik 2003 - 2004 Program Pasca sarjana Universitas Dr. Soetomo ;
- Anggaran dan realisasi minggu II (tanggal 9-15) bulan Desember tahun akademik 2003-2004 Program Pasce sarjana Universitas Dr. Soetomo ;
- Anggaran dan realisasi minggu III (tanggal 16-22) bulan Desember tahun akademik 2003-2004 Program Pasca sarjana Universitas Dr. Soetomo ;
- Anggaran dan realisasi minggu IV (tanggal 23-31) bulan Desember tahun akademik 2003-2004 Program Pasca sarjana Universitas Dr. Soetomo ;
- Permohonan Dropping kebutuhan kebutuhan rutin Bulan Desember 2003 tahun akademik 2003 / 2004 ;
- 1 berkas laporan realisasi kebutuhan rutin bulan November 2003 tahun akademik 2003/2004 ;
- Laporan kebutuhan rutin Universitas bulan November 2003 tahun akademik 2003/2004 ;
- Permohonan Dropping kebutuhan kebutuhan rutin Bulan November 2003 tahun akademik 2003/2004 ;

Hal. 51 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan kebutuhan rutin Universitas bulan November 2003 tahun akademik 2003/2004 ;
- 1 (satu) berkas pengajuan dana perkuliahan bulan November 2003 yang diajukan kepada Bapak Rektor II Universitas Dr. Soetomo ;
- Pengajuan anggaran perkuliahan bulan November tahun akademik 2003/2004 Program Pasca sarjana Universitas Dr. Soetomo ;
- Laporan realisasi Kebutuhan rutin bulan Oktober 2003 tahun akademik 2003/2004 ;
- Laporan kebutuhan rutin Universitas bulan Oktober 2003 tahun akademik 2003/2004 ;
- Anggaran dan realisasi minggu I bulan Oktober 2003 Program Pasca sarjana Universitas Dr. Soetomo ;
- Anggaran dan realisasi minggu II bulan Oktober 2003 Program Pasca sarjana Uuniversitas Dr. Soetomo ;
- Anggaran dan realisasi minggu III bulan Oktober 2003 Program Pasca sarjana Universitas Dr. Soetomo ;
- Anggaran dan realisasi minggu IV bulan Oktober 2003 Program Pasca sarjana Universitas Dr. Soetomo ;
- Anggaran dan realisasi minggu 28-31 Oktober 2003 Program Pasca sarjana Universitas Dr. Soetomo ;
- Permohonan dropping kebutuhan rutin bulan Oktober 2003 yang ditujukan kepada Bapak Rektor Universitas Unitomo ;
- Pengajuan dana perkuliahan bulan Oktober 2003 yang ditujukan kepada u.b. Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo ;
- Pengajuan anggaran perkuliahan bulan September 2003 program Pasca sarjana Universitas Dr. Soetamo ;
- Anggaran dan realisasi minggu I bulan Oktober 2003 Program Pascasarjana Universitas Dr. Soetomo ;
- Anggaran dan realisasi minggu II bulan Oktober 2003 Program Pasca sarjana Universitas Dr. Soetomo ;
- Anggaran dan realisasi minggu III bulan Oktober 2003 Program Pascasarjana Universitas Dr. Soetomo ;
- Anggaran dan realisasi minggu IV bulan Oktober 2003 Program Pascasarjna Universitas Dr. Soetomo ;
- Laporan realisasi Operasioanal Program Pascasarjana Bulan September 2003 tahun akademi 2003/2004 ;

Hal. 52 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana anggaran penerimaan dan Pengeluaran tahun akademik 2003/2004 program pascasarjana Universitas Dr. Soetomo ;
- Realisasi pengeluaran bulan September 2003 program pascasarjana Universitas Dr. Soetomo ;
- Laporan realisasi Operasioanal Program Pascasarjana Bulan September 2003 tahun akademik 2003/2004 ;
- Rencana anggaran penerimaan dan Pengeluaran tahun akademik 2003/2004 program pascasarjana Universitas Dr. Soetomo ;
- Realisasi pengeluaran bulan September 2003 program pascasarjana Universitas Dr. Soetomo ;
- Laporan realisai kebutuhan rutin bulan September 2003 tahun akademik 2003/2004 ;
- Laporan kebutuhan rutin Universitas bulan September 2003 tahun akademik 2003/2004 ;
- Permohonan dropping kebutuhan rutin bulan September 2003 tahun akademik 2003/2004 ;
- Laporan kebutuhan rutin Universitas bulan September 2003 tahun akademik 2003/2004 ;
- Laporan realisai kebutuhan rutin bulan Agustus 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Laporan kebutuhan rutin Universitas bulan Agustus 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- 1 berkas permohonan dropping kebutuhan rutin bulan Agustus 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Rincian kebutuhan rutin Universitas bulan Agustus 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Laporan realisasi kebutuhan rutin bulan Juli 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Laporan kebutuhan rutin Universitas bulan Juli 2003 tahun akademik 2003/2004 ;
- Permohonan dropping kebutuhan rutin bulan Juli 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Rincian kebutuhan rutin Universitas bulan Juli 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- 1 satu berkas laporan realisasi kebutuhan rutin bulan Juni 2003 tahun akademik 2002/2003 ;

Hal. 53 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan kebutuhan rutin Universitas bulan Juni 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Permohonan dropping kebutuhan rutin bulan Juni 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Rincian kebutuhan rutin Universitas bulan Mei 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Laporan realisasi kebutuhan rutin bulan Mei 2003 tahun akademik 2002/2003
- Laporan kebutuhan rutin Universitas bulan Mei 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Permohonan dropping kebutuhan rutin bulan Mei 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Rincian kebutuhan rutin Universitas bulan Mei 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Laporan realisasi kebutuhan rutin bulan April 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Laporan kebutuhan rutin Universitas bulan April 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Permohonan dropping kebutuhan rutin bulan April 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Rincian kebutuhan rutin Universitas bulan April 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Laporan realisasi kebutuhan rutin bulan Maret 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Laporan kebutuhan rutin Universitas bulan Maret 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Permohonan dropping kebutuhan rutin bulan Maret 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Rincian kebutuhan rutin Universitas bulan Maret 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Laporan realisasi kebutuhan rutin bulan Februari 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Laporan kebutuhan rutin Universitas bulan Februari 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Permohonan dropping kebutuhan rutin bulan Februari 2003 tahun akademik 2002/2003 ;

Hal. 54 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rincian kebutuhan rutin Universitas bulan Februari 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Laporan realisasi kebutuhan rutin bulan Januari 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Laporan kebutuhan rutin Universitas bulan Januari 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Permohonan dropping kebutuhan rutin bulan Januari 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Rincian kebutuhan rutin Universitas bulan Januari 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Laporan realisasi kebutuhan rutin bulan Desember 2002 tahun akademik 2002/2003 ;
- Laporan kebutuhan rutin Universitas bulan Desember 2002 tahun akademik 2002/2003 ;
- Permohonan dropping kebutuhan rutin bulan Desember 2002 tahun akademik 2002/2003 ;
- Rincian kebutuhan rutin Universitas bulan Desember 2002 tahun akademik 2002/2003 ;
- Laporan realisasi kebutuhan rutin bulan November 2002 tahun akademik 2002/2003 ;
- Laporan kebutuhan rutin Universitas bulan November 2002 tahun akademik 2002/2003 ;
- Permohonan dropping kebutuhan rutin bulan November 2002 tahun akademik 2002/2003 ;
- Rincian kebutuhan rutin Universitas bulan November 2002 tahun akademik 2002/2003 ;
- Laporan realisasi kebutuhan rutin bulan Oktober 2002 tahun akademik 2002/2003 ;
- Laporan kebutuhan rutin Universitas bulan September 2002 tahun akademik 2002/2003 ;
- Permohonan dropping kebutuhan rutin bulan November 2002 tahun akademik 2002/ 2003 ;
- Rincian kebutuhan rutin Universitas bulan November 2002 tahun akademik 2002/2003 ;
- Lembar disposisi tentang rincian kebutuhan rutin bulan Oktober 2002 tahun akademik 2002/2003 ;

Hal. 55 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 berkas rincian kebutuhan rutin bulan Oktober tahun akademik 2002/2003 ;
- Rincian kebutuhan rutin Universitas bulan Oktober 2002 tahun akademik 2003 ;
- Mata anggaran kebutuhan Oktober 2002, Saldo September 2002 dan Dropping 2002 ;
- Laporan kebutuhan rutin bulan September 2002 tahun ajaran 2002/2003;
- Laporan kebutuhan rutin Universitas bulan September 2002 tahun akademik 2002/ 2003 ;
- Rincian kebutuhan rutin Universitas bulan September 2002 tahun akademik 2002/2003 ;
- Rincian kebutuhan rutin Universitas bulan September 2002 tahun akademik 2002/2003 ;
- Laporan realisasi kebutuhan gaji Bulan Pebruari tahun akademik 2004/2005 ;
- Realisasi kebutuhan gaji Universitas Dr. Soetomo bulan Februari 2005 tahun akademik 2004/2005 ;
- Permohonan Dropping kebutuhan gaji bulan Februari 2005 tahun akademik 2004/2005 ;
- Dropping kebutuhan gaji Universitas Dr. Soetomo bulan Februari 2005 tahun akademik 2004/2005 ;
- Laporan realisasi kebutuhan gaji Bulan Januari tahun akademik 2004/2005 ;
- Realisasi kebutuhan gaji Universitas Dr. Soetomo bulan Januari 2005 tahun akademik 2004/2005 ;
- Permohonan Dropping kebutuhan gaji bulan Januari 2005 tahun akademik 2004/2005 ;
- Dropping kebutuhan gaji Universitas Dr. Soetomo bulan Januari 2005 tahun akademik 2004/2005 ;
- Laporan realisasi kebutuhan gaji Bulan Desember 2004 tahun akademik 2004/2005 ;
- Realisasi kebutuhan gaji Universitas Dr. Soetomo bulan Desember 2004 tahun akademik 2004/2005 ;
- Permohonan Dropping kebutuhan gaji bulan Desember 2004 tahun akademik 2004/2005 ;
- Dropping kebutuhan gaji Universitas Dr. Soetomo bulan Desember 2004 tahun akademik 2004/2005 ;

Hal. 56 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan realisasi kebutuhan gaji Bulan November 2004 tahun akademik 2004/2005 ;
- Realisasi kebutuhan gaji Universitas Dr. Soetomo bulan November 2004 tahun akademik 2004/2005 ;
- Permohonan Dropping kebutuhan gaji bulan November 2004 tahun akademik 2004/2005 ;
- Dropping kebutuhan gaji Universitas Dr. Soetomo bulan November 2004 tahun akademik 2004/2005 ;
- Laporan realisasi kebutuhan gaji Bulan Oktober 2004 tahun akademik 2004/2005 ;
- Permohonan Dropping kebutuhan gaji bulan Oktober 2004 tahun akademik 2004/2005 ;
- Dropping kebutuhan gaji Universitas Dr. Soetomo bulan November 2004 tahun akademik 2004/2005 ;
- Laporan realisasi kebutuhan gaji Bulan September 2004 tahun akademik 2004/2005 ;
- Dropping kebutuhan gaji Universitas Dr. Soetomo bulan September 2004 tahun akademik 2004/2005 ;
- Permohonan Dropping kebutuhan gaji bulan September 2004 tahun akademik 2004/2005 ;
- Dropping kebutuhan gaji Universitas Dr. Soetomo bulan September 2004 tahun akademik 2003/2004 ;
- Permohonan Dropping kebutuhan gaji bulan Agustus 2004 tahun akademik 2003/2004 ;
- Dropping kebutuhan gaji Universitas Dr. Soetomo bulan Agustus 2004 tahun akademik 2003/2004 ;
- Laporan realisasi kebutuhan gaji Bulan Juli 2004 tahun akademik 2003/2004 ;
- Laporan kebutuhan gaji Universitas Bulan Juli 2004 tahun akademik 2003/ 2004 ;
- Permohonan Dropping kebutuhan gaji bulan Juli 2004 tahun akademik 2003/2004 ;
- Dropping kebutuhan gaji Universitas bulan Juli 2004 tahun akademik 2003 /2004 ;
- Laporan realisasi kebutuhan gaji Bulan Juni 2004 tahun akademik 2003/2004 ;

Hal. 57 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan kebutuhan gaji Universitas Bulan Juni 2004 tahun akademik 2003/2004 ;
- Permohonan Dropping kebutuhan gaji bulan Juni 2004 tahun akademik 2003/2004 ;
- Dropping kebutuhan gaji Universitas bulan Juni 2004 tahun akademik 2003/2004 ;
- Laporan realisasi kebutuhan gaji Bulan Mei 2004 tahun akademik 2003/2004 ;
- Laporan kebutuhan gaji Universitas Bulan Mei 2004 tahun akademik 2003/2004 ;
- Permohonan Dropping kebutuhan gaji bulan Mei 2004 tahun akademik 2003/2004 ;
- Dropping kebutuhan gaji Universitas bulan Mei 2004 tahun akademik 2003/2004 ;
- Laporan realisasi kebutuhan gaji Bulan April 2004 tahun akademik 2003/2004 ;
- Laporan kebutuhan gaji Universitas Bulan April 2004 tahun akademik 2003/2004 ;
- Rencana kebutuhan gaji bulan April 2004 tahun akademik 2003/2004 ;
- Dropping kebutuhan gaji Universitas bulan April 2004 tahun akademik 2003/2004 ;
- Laporan realisasi kebutuhan gaji Bulan Maret 2004 tahun akademik 2003/2004 ;
- Laporan kebutuhan gaji Universitas Bulan Maret 2004 tahun akademik 2003/2004 ;
- Permohonan Dropping kebutuhan gaji bulan Maret 2004 tahun akademik 2003/2004 ;
- Dropping kebutuhan gaji Universitas bulan Maret 2004 tahun akademik 2003/2004 ;
- Laporan realisasi kebutuhan gaji Bulan Februari 2004 tahun akademik 2003/2004 ;
- Laporan kebutuhan gaji Universitas Bulan Februari 2004 tahun akademik 2003/2004 ;
- Permohonan Dropping kebutuhan gaji bulan Februari 2004 tahun akademik 2003/2004 ;
- Dropping kebutuhan gaji Universitas bulan Februari 2004 tahun akademik 2003/2004 ;

Hal. 58 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan realisasi kebutuhan gaji Bulan Januari 2004 tahun akademik 2003/2004 ;
- Laporan kebutuhan gaji Universitas Bulan Januari 2004 tahun akademik 2003/2004 ;
- Permohonan Dropping kebutuhan gaji bulan Januari 2004 tahun akademik 2003/2004 ;
- Dropping kebutuhan gaji Universitas bulan Januari 2004 tahun akademik 2003/2004 ;
- Laporan realisasi kebutuhan gaji bulan Desember 2003 tahun akademik 2003/2004 ;
- Laporan kebutuhan gaji Universitas bulan Desember 2003 tahun akademik 2003/2004 ;
- Permohonan dropping kebutuhan gaji bulan Desember 2003 tahun akademik 2003/2004 ;
- Dropping kebutuhan gaji Universitas bulan Desember 2003 tahun akademik 2003/2004 ;
- Laporan realisasi kebutuhan gaji Bulan November 2003 tahun akademik 2003/2004 ;
- Laporan kebutuhan gaji Universitas Bulan November 2003 tahun akademik 2003/2004 ;
- Permohonan Dropping kebutuhan gaji bulan November 2003 tahun akademik 2003/2004 ;
- Dropping kebutuhan gaji Universitas bulan November 2003 tahun akademik 2003/2004 ;
- Laporan realisasi kebutuhangaji Bulan Oktober 2003 tahun akademik 2003/2004 ;
- Laporan kebutuhan gaji Universitas Bulan Oktober 2003 tahun akademik 2003/2004 ;
- Permohonan Dropping kebutuhan gaji bulan Oktober 2003 tahun akademik 2003/2004 ;
- Dropping kebutuhan gaji Universitas bulan Oktober 2003 tahun akademik 2003/2004 ;
- Laporan realisasi kebutuhan gaji Bulan September 2003 tahun akademik 2003/2004 ;
- Laporan kebutuhan gaji Universitas Bulan September 2003 tahun akademik 2003/2004 ;

Hal. 59 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan Dropping kebutuhan gaji bulan September 2003 tahun akademik 2003/2004 ;
- Dropping kebutuhan gaji Universitas bulan September 2003 tahun akademik 2003/2004 ;
- Laporan realisaasi kebutuhan Gaji bulan Agustus 2003 tahun akademik 2002/2003 dan pengembalian saldo ;
- Laporan kebutuhan gaji Universitas Bulan Agustus 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Permohonan Dropping kebutuhan gaji bulan Agustus 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Dropping kebutuhan gaji Universitas bulan Agustus 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Laporan realisaasi kebutuhan Gaji bulan Juli 2003 tahun akademik 2002/2003 dan pengembalian saldo ;
- Laporan kebutuhan gaji Universitas Bulan Juli 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Permohonan Dropping kebutuhan gaji bulan Juli 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Dropping kebutuhan gaji Universitas bulan Juli 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Laporan realisaasi kebutuhan Gaji bulan Juni 2003 tahun akademik 2002/2003 dan pengembalian saldo ;
- Laporan kebutuhan gaji Universitas Bulan Juni 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Permohonan Dropping kebutuhan gaji bulan Juni 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Dropping kebutuhan gaji Universitas bulan Juni 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Laporan realisaasi kebutuhan Gaji bulan Mei 2003 tahun akademik 2002/2003 dan pengembalian saldo ;
- Laporan kebutuhan gaji Universitas Bulan Mei 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Permohonan Dropping kebutuhan gaji bulan Mei 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Dropping kebutuhan gaji Universitas bulan Mei 2003 tahun akademik 2002/2003 ;

Hal. 60 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan realisaasi kebutuhan Gaji bulan April 2003 tahun akademik 2002 1 2003 dan pengembalian saldo ;
- Laporan kebutuhan gaji Universitas Bulan April 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Permohonan Dropping kebutuhan gaji bulan April 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Dropping kebutuhaqn gaji Universitas bulan April 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Laporan realisasi kebutuhan Gaji bulan Maret 2003 tahun akademik 2002 1 2003 dan pengembalian saldo ;
- Laporan kebutuhan gaji Universitas Bulan Maret 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Permohonan Dropping kebutuhan gaji bulan Maret 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Dropping kebutuhaqn gaji Universitas bulan Maret 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Laporan realisasi kebutuhan gaji bulan Februari 2003 tahun akademik 2002/2003 dan pengembalian saldo ;
- Laporan kebutuhan gaji Universitas Bulan Februari 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Permohonan Dropping kebutuhan gaji bulan Februari 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Dropping kebutuhan gaji Universitas bulan Februari 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Laporan realisasi kebutuhan gaji bulan Januari 2003 tahun akademik 2002/2003 dan pengembalian saldo ;
- Laporan kebutuhan gaji Universitas Bulan Januari 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Permohonan Dropping kebutuhan gaji bulan Januari 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Dropping kebutuhan gaji Universitas bulan Januari 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Laporan realisasi kebutuhan Gaji bulan Desember 2002 ;
- Laporan kebutuhan gaji Universitas Bulan Desember 2002 tahun akademik 2002/2003 ;
- Permohonan Dropping kebutuhan gaji bulan Desember 2002 ;

Hal. 61 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan Dropping kebutuhan gaji Universitas bulan Desember 2002 tahun akademik 2002/2003 ;
- Laporan realisasi kebutuhan Gaji bulan Nopember 2002 ;
- Laporan kebutuhan gaji Universitas Bulan November 2002 tahun akademik 2002/2003 ;
- Permohonan Dropping kebutuhan gaji bulan November 2002 ;
- Permohonan dropping kebutuhan gaji bulan November 2002 ;
- Permohonan dropping kebutuhan gaji Universitas bulan November 2002 tahun akademik 2002/2003 ;
- Laporan realisasi kebutuhan gaji bulan Oktober 2002 ;
- Laporan kebutuhan gaji Universitas bulan oktober 2002 tahun akademik 2002/2003 ;
- Permohonan Dropping kebutuhan gaji Universitas bulan Oktober 2002 ;
- Laporan kebutuhan gaji Universitas Bulan September 2002 tahun akademik 2002 / 2003
- Lembar disposisi perihal laporan realisasi kebutuhan gaji bulan September 2002 ;
- Laporan realisasi kebutuhan gaji bulan September 2002 ;
- Laporan kebutuhan gaji Universitas Bulan September 2002 tahun akademik 2002/2003 ;
- Rincian kebutuhan gaji bulan September 2002 tahun akademik 2002/2003 ;
- Rincian kebutuhan gaji Universitas bulan September 2002 tahun akademik 2002/2003 ;
- Berkas foto copy buku tabungan Bank Danamon (laporan keuangan tabungan Bank danamon) ;
- Permohonan Dropping kebutuhan gaji bulan November 2002 ;
- Permohonan Dropping kebutuhan gaji Universitas 2002 tahun akademik 2002/2003 ;
- Lembar disposisi cap realisasi kebutuhan gaji dan rutin bulan November tahun 2002 ;
- Laporan realisasi kebutuhan Gaji dan Rutin bulan November 2002 ;
- Permohonan Dropping kebutuhan Rutin bulan Desember 2002 ;
- Rincian kebutuhan rutin Universitas Bulan Desember 2002 tahun akademik 2002/2003 ;
- Permohonan Dropping kebutuhan gaji Bulan Desember 2002 ;

Hal. 62 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan Dropping kebutuhan gaji Universitas bulan Desember 2002 tahun akademik 2002/2003 ;
- Permohonan Dropping gaji dan rutin bulan Desember 2002 ;
- Rincian kebutuhan gaji dan rutin yayasan bulan Desember 2002 tahun akademik 2002 / 2003 ;
- Rekapitulasi pengeluaran Program pasca sarjana Universitas Dr. Soetomo tahun akademik 2002/2003 ;
- Berkas fotocopy jumlah pengeluaran untuk kenaikan tunjangan sebelum dan sesudah ada kenaikan ;
- Perbandingan gaji dan tunjangan Rektor sebelum dan sesudah Dana mahasiswa dikelola Universitas Dr. Soetomo ;
- Slip gaji universitas Dr. Soetomo unit kepala Direktorat bulan Februari tahun 2005 dan tanda terima perincian gaji dan lain-lain ;
- Tanda terima Hr Transport dan Hr Tetap serta pelimpahan fee dari yayasan beserta nota ;
- Rekapitulasi selisih kenaikan kesejahteraan pegawai Unitomo sebelum dan sesudah Prof. Santoso S. Hamijoyo, (M.Sc., Ph.D.) menjabat sebagai Rektor ;
- Keputusan rektorat universitas Dr. Soetomo tentang kenaikan tunjangan beras bagi pegawai dan dosen tetap Universitas Dr. Soetomo ;
- Keputusan rektorat universitas Dr. Soetomo tentang kenaikan kenaikan uang insentif bagi pegawai harian lepas Universitas Dr. Soetomo ;

Barang Bukti Yang Diajukan Oleh Terdakwa Melalui Penasehat Hukumnya :

I. Bukti Tentang Permasalahan Keuangan YPCU Pimpinan Drs. Bambang Ariadi :

3. Surat tanggal 30 Juli 2002 dari ketua YPCU Bambang Ariadi kepada bendahara YPCU Setyokardi perihal penyelesaian keuangan terhadap Universitas ;
4. Rekapitulasi keuangan tahun 1998-2003 yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh YPCU, hasil audit internal tanggal 12 Agustus 1992 ;
15. Surat tanggal 3 Agustus 2002 dari ketua YPCU kepada Sekretaris YPCU Mornoto perihal penetapan mekanisme keuangan ;
16. Surat tanggal 8 Agustus 2002 dari ketua YPCU kepada Bendahara YPCU perihal kesiapan penyerahan dana tanggal 10 Agustus 2002 ;
17. Surat tanggal 8 Agustus 2002 tentang surat tugas ketua YPCU kepada sekretaris YPCU tentang pemberian mandat penuh untuk mewakili

Hal. 63 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pengurus YPCU, dalam penyelesaian-penyelesaian masalah keuangan Universitas Dr. Soetomo dan dan sekaligus juru Bicara DP YPCU dalam forum-forum pertemuan ;

18.Surat perjanjian pencairan saldo anggaran tahun 2000-2001 dan sebelumnya antara ketua YPCU dengan Rektor Unitomo Prof. Santoso S. Hamijoyo, M.Sc,Ph.D. ;

19.Surat tanggal 9 Agustus 2002 dari Rektor kepada Ketua YPCU perihal pelimpahan wewenang pencairan dana ;

20.Surat tanggal 28 Agustus 2002 dari ketua YPCU kepada Rektor Unitomo perihal laporan bendahara YPCU tentang penyelewengan keuangan yang bersifat rahasia ;

21.Berita acara serah terima uang dan kwitansi penyerahan uang dari pengurus YPCU kepada Universitas ;

22.Surat tanggal 11 September 2002 dari sekretaris YPCU kepada ketua YPCU perihal pemeriksaan mantan Kabid Keuangan YPCU oleh semua DP YPCU ;

23.Surat tanggal 13 September 2002 dari sekretaris YPCU kepada Ketua YPCU perihal belum ada kesesuaian laporan keuangan oleh Kabag Keuangan di Universitas ;

24.Keputusan Senat Universitas perihal penyelamatan nama, kehormatan dan berlangsungnya Unitomo ;

25.Rekening Koran BNI Oktober 2005 atas nama YPCU yang sudah kosong dananya ;

26.Bukti-bukti tentang indikasi terjadinya penyalahgunaan uang YPCU ;

II. Daftar Kehadiran dan Berita Acara Rapat Teras dan Rapat Senat Universitas Dalam proses Penyempurnaan dan Pengesahan Statuta 2002 ;

9. 1.Disposisi Revisi Statuta oleh sekretaris YPCU kepada rektor ;

10.Rapat Senat 10 Maret 2002 tentang pembentukan komisi penyempurnaan Statuta Unitomo ;

11.Surat tugas Rektor 27 Maret 2002 tentang pembentukan team revisi Statuta ;

12.Berita acara rapat teras 18 Mei 2002 tentang kesepakatan pengesahan revisi Statuta dan daftar hadir ;

13.Berita acara dan daftar hadir rapat teras 28 Mei 2002 tentang penyelesaian Revisi Statuta Unitomo 2002 ;

Hal. 64 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Berita acara rapat senat tentang keputusan menyetujui konsep penyempurnaan statuta Unitomo 2002 tanggal 15 Juni 2002 ;

15. Keputusan senat Unitomo tanggal 8 Agustus 2002 tentang pemberlakuan Statuta Unitomo 2002 ;

16. Daftar hadir rapat senat tanggal 8 Agustus 2002 tentang pemberlakuan Statuta Unitomo 2002 ;

III. Kewenangan Pengelolaan Keuangan oleh Rektor Menurut PP 60 Tahun 1999, Statuta 1998, Statuta 2002 dan Hasil Audit Pengelolaan keuangan oleh Rektor :

9. PP 60 Tahun 1999 Pasal (2-b). 30 (7) 100 (2) 113 (2)) 114(3) 115 (4)

10. Statuta 1998 Pasal 113 (2) ;

11. Statuta 2002 Pasal 87, Pasal 88 ;

12. Permohonan gaji pengurus yayasan oleh b Endang Suasih (anggota BPH YPCU) mewakili bendahara YPCU selama Desember 2002 Januari 2003 ;

13. SK pelimpahan karyawan oleh YPCU ke Rektor tanggal 29 Jui 2002 ;

14. SK pelimpahan Satpam oleh YPCU ke Rektor ;

15. Hasil Audit Akuntan publik 2002/2003 ;

16. Hasil Audit Akuntan publik 2003/2004 ;

IV. Proses keabsakan pengurus YPCU Wahyudi Noor Saleh, MM. ;

10. Surat pengunduran diri 4 pengurus YPCU tanggal 24 September 2002 dalam bentuk tulisan tangan dan dalam kertas segel dan memberi mandat kepada Rektor untuk membentuk formatur pengurus YPCU dan kesanggupan pengembalian uang 3,5 M untuk operasional Universitas ;

11. Acta van Depot tentang surat pengunduran diri pengurus YPCU ;

12. Rapat pembentukan pengurus YPCU yang menyepakati Drs Wahyudi Noor Saleh, MM sebagai ketua DP YPCU ;

13. Akta Notaris Agam Sulakso, SH., MH. tentang pencatatan hasil rapat pembentukan pengurus YPCU ;

14. Penetapan PN atas Akta Agam Sulakso, SH., MH. ;

15. Surat pengakuan Hak cipta dan merek dari Departemen Kehakiman dan HAM ;

16. Surat dari Dirjen AHU tanggal 4 Mei 2005 tentang pengesahan YPCU pimpinan Drs. Wahyudi Noor Saleh, MM. ;

17. Pengumuman dalam berita negara RI tanggal 27 Mei 2005 tentang pengesahan YPCU Drs. Wahyudi Noor Saleh, MM. ;

Hal. 65 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat penolakan YPCU Edy Yunus tanggal 4 juli 2005 oleh Dirjen AHU ;

V. Keabsahan Prof.Santoso S Hamijoyo (Msc.Ph.D) sebagai Rektor

1. Surat keputusan YPCU tentang pengangkatan Prof.Santoso sebagai Rektor, surat-surat dari Dirjen Dikti ;
2. Surat tanggal 31 Juli 2003 ;
3. Surat tanggal 13 Agustus 2003 ;
4. Surat tanggal 5 September 2003 ;
6. Surat tanggal 5 Maret 2004 ;
9. Surat tanggal 1 September 2004 ;
10. Surat dari /Kopertis Wil VII ;
11. Surat tanggal 4 Februari 2003 ;
12. Surat tanggal 14 Agustus 2004 ;

VI. Dokumen Statuta

3. Draft penyempurnaan Statuta yang disposisi ke Rektor oleh Sekretaris YPCU Unitomo ;
4. Statuta 2002 Copy ;

VII. Rekening Universitas atas nama Lembaga

15. Penjelasan mengenai Rekening Bank Danamon Surabaya Cabang Manyar Indah Nomo Rekening : 24037988 ;
16. Surat Pemyataan tanggal 12 Juli 2002 oleh Prof.Dr. Santoso S. Hamidjoyo, (M.Sc.,Ph.D) dan Ir. Kusnul Yakin, MT. tentang kepemilikan dana pada Tabungan Bank Danamon Surabaya Cabang Manyar Indah dengan Nomor Rekening : 24037988 adalah milik Universitas Dr. Soetomo ;
17. Surat tanggal 02 Desember 2002 yang di tujukan kepada Universitas Dr. Soetomo berupa Referensi Bank ;
- 18.1 (satu) Berkas OU.314/E.26/XI/2002, tentang Permohonan Dropping Kebutuhan Gaji bulan Desember 2002 ;
- 19.1 (satu) Berkas OU.429/E.26/1/2002, tentang Laporan Realisasi Kebutuhan gaji bulan Desember 2002 ;
- 20.1 (satu) Berkas OU.313/E.26/XII/2002, tentang Laporan Realisasi Kebutuhan gaji bulan November 2002 ;
- 21.1 (satu) Berkas OU.273/E.26/XI/2002, tentang Permohonan Dropping Kebutuhan gaji bulan November 2002 ;
- 22.1 (satu) Berkas OU.311/E.26/XII/2002, tentang Permohonan Dropping Kebutuhan Rutin bulan Desember 2002 ;

Hal. 66 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.1 (satu) Berkas OU.260/E.26/01/2002, tentang Laporan Realisasi Kebutuhan Rutin bulan Desember 2002 ;
- 24.1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Transfer dan Pemindah bukuan dari Bank Danamon ;
- 25.1 (satu) lembar Foto Copy Giro Hit Bunga BB Perusahaan periode tanggal 01 Mei 2005 sampai dengan 02 Juni 2005 dari Bank BNI ;
- 26.1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran dari Bank BNI ;
- 27.2 (dua) lembar Foto Copy Deposito berjangka Time Deposito dari Bank BNI ;
- 28.1 (satu) lembar Foto Copy Surat tanggal 04 April 2005, No. UAS/1/153/Rahasia. Hal: Perubahan Nomor Rekening ;

Daftar Barang Bukti yang diajukan dalam Persidangan oleh saksi - saksi dari Yayasan Pendidikan Cendekia Utama :

- 1 (satu) bendel berkas dari Notaris N.G. Yudara akta tanggal 4 Januari 1996 yang berisi perubahan susunan dewan pengurus dan anggaran dasar Yayasan Pendidikan Cendekia Utama ;
- Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Ir. JFX Susanto Sukiman, MM. tertanggal 15 Desember 2003 ;
- Surat Keputusan Dewan Pengurus yayasan Pendidikan Cendekia Utama Surabaya tentang ;
- Pengangkatan pejabat struktural di lingkungan program pasca sarjana Universitas Dr. Soetomo yang ditetapkan di Surabaya, oleh Drs. H. Eddy Yunus pada tanggal 31 Januari 2005 ;
- Surat Keterangan yang diketahui Kasubbag Tatalaksana dan Perundang-Undangan Ditjen Dikti, Jakarta, 3 Oktober 2003 yang menyatakan bahwa SKD Nomor 402/DIKTI/Kep/1999 tanggal 19 September 1999 tentang pembentukan Program Magister Ilmu komunikasi pada Program Pasca Sarana di lingkungan Universitas Dr. Soetomo di Surabaya dan SKD Nomor 407a /DIKTI/Kep/1999 tanggal 22 September 1999 tentang pembentukan Program Magister manajemen pada Program Pasca Sarjana di lingkungan Universitas Dr. Soetomo di Surabaya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya ;
- Surat Keterangan yang ditanda tangani kepala SMP Dr. Soetomo Drs. Nugroho M.Si, tanggal 15 Desember 2003 yang menyatakan bahwa SMP berada di bawah perlindungan Yayasan Dr. Soetomo yang dipimpin oleh Drs. Eddy Yunus dan yayasan tersebut masih eksis ;

Hal. 67 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan nomor 725/I 03/YP/VIII, 2005 Dewan pengurus YPCU tentang pengangkatan kembali Sdr. Murnoto sebagai pelaksana Tugas kepala SMP Dr. Soetomo ;
- Dokumen pendirian SMP dan piagam-piagam ;
- Dokumen pendirian SMU Dr. Soetomo beserta piagam-piagam ;
- 1 bendel berkas yang dibuat oleh Notaris pembuat akta tanah "Michtachul Machsun, SH." Akta nomor 67 tanggal 8 Juli 1986 tentang perubahan Dewan Pengurus dan Anggaran Dasar Yayasan " Putera Nusantara" yang dibuat di hadapan Djoko Supadmo ;
- 1 bendel berkas yang dibuat oleh Notaries pembuat akta tanah "Soehartono, SH." S.K Men.Keh No. YA 7/2/22 - tanggal 16 Maret 1978 akta tanggal 14 Mei 1980 Nomor 110 dengan judul Perubahan/ Pembaharuan Susunan Pengurus Yayasan Pendidikan "Satya Tatapara Adfhikara" ;
- 1 bendel berkas yang dibuat oleh Notaries pembuat akta tanah "Soehartono, SH." S.K Men.Keh No. YA 7/2/22 - tanggal 16 Maret 1978 akta tanggal 5 Juli 1978 Nomor 18 dengan judul " Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Satya Tatpara Adhikara" ;
- 1 bendel berkas yang dibuat oleh Notaries pembuat akta tanah "Michtachul Machsun, SH." Akta Nomor 67 tanggal 8 Juli 1986 tentang perubahan nama dan anggartaan dasar Yayasan Pendidikan "Dokter Soetomo" yang dibuat di hadapan Djoko Soepadmo, SH. ;
- 1 bendel berkas dari Notaris N.G. Yudara akta tanggal 18 Oktober 2002 Nomor 8 yang menyatakan Adanya Keputusan Rapat Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Cendekia Utama;
- 1 bende/ berkas dari notaris N.G. Yudara akta tanggal 5 Mei 2003 Nomor 2 yang menyatakan adanya Keputusan Rapat Dewan Pembina, dewan Pengurus, Dean Pengurus yaaysan Pendidikan "Cendekia Utama" ;
- Adenda Statuta Universitas "Dokter Soetomo" Surabaya ;
- Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Cendekia Utama Surabaya Nomor 17/04/YP/I/2000 tentang Adendum Statuta Universitas Dr. Soetomo ;
- Surat Edaran tentang Statuta dan BPH Yayasan PTS ;
- Data keuangan yang diambil alih berupa pembayaran dari mahasiswa dan perorangan yayasan tertanggal 21 April 2003 oleh Setyokardi ;

Hal. 68 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara rapat Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Cendekia Utama pada hari Minggu 6 Oktober 2002 yang membahas evaluasi kemelut antara Pendidikan Cendekia Utama dengan Universitas Dr. Soetomo di gedung SMU Dr. Soetomo Surabaya ;
- Surat pernyataan tertanggal 6 Oktober 2002 oleh Drs. Murnoto, Bambang Ariadi, Ir. Eko Mulbiyantoro dan Setyokardi, BBA ;
- Daftar hadir rapat tertanggal 6 Oktober 2002 yang ditandatangani oleh Sekretaris Drs. Mumoto ;
- Undangan rapat pada Minggu tanggal 6 Oktober 2002 tertanggal 5 Oktober 2002 oleh Drs. Mumoto ;
- Pencabutan Surat Pernyataan oleh Setyokardi tertanggal 5 Oktober 2002 ;
- Undangan yang ditujukan kepada Setyokardi untuk hadir pada hari Kamis 3 Oktober 2002 jam 08.30 di lobi Hotel Simpang yang ditandatangani oleh Terdakwa ;
- Surat panggilan dari Kepolisian Nopol S Pgl/02/I/2005/Serse yang ditujukan kepada Agam Sulaksono untuk hadir di Kantor Sat Reskrim Polres Nganjuk pada Senin, tanggal 17 Januari 2005 jam 09.00 Wib ;
- Laporan polisi oleh Setyokardi tentang pembuatan akta palsu oleh Agam Sulaksono ;
- 1 bendel akta Notaries Agam Sulaksono, SH., MH. akta tanggal 22 Februari 2003 Nomor 01 tentang Pernyataan Keputusan Rapat ;
- Surat Nomor 0038/007/KU/1998 tentang Statuta dan BPH yaysan PTS ;
- Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 10339/U/1994 tentang Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi ;
- Keputusan Dewan Pengurus yayasan Pendidikan Cendekia Utama Nomor 03/1.04/YP/X1/2001 tentang 'emangkatan Terdakwa sebagai Rektor Universitas Dr. Soetomo masa jabatan tahun akademik 2001/2002 sampai dengan tahun 2004/2005 ;
- Keputusan Dewan Pengurus yayasan Pendidikan Cendekia Utama Nomor 170 A/I.04/YPN/2001 tentang perpanjangan pemberlakuan Statuta Universitas Dr. Soetomo ;

Hal. 69 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Dewan Pengurus yayasan Pendidikan Cendekia Utama Nomor 641/04/YP/V/2001, tentang pemberlakuan Statuta Universitas Dr. Soetomo ;
- Berita acara rapat tentang pengesahan Adendum Statute Universitas Dr. Soetomo tahun 1998 tertanggal 18 Mei 1998 oleh Bambang Ariyadi, Mumoto, Setyokardi, Eko Mulbiyantoro pada 17 Januari 2000
- Berita acara rapat tentang pengesahan Adendum Statuta Universitas Dr. Soetomo tahun 1998 tertanggal 18 Mei 1998 oleh Bambang Ariyadi, Mumoto, Setyokardi, Eko Mulbiyantoro pada 18 Mei 1998 ;
- Surat Nomor 013/05/YP/X/2002 tentang Universitas Dr. Soetomo tertanggal 1 November 2002 disertai dengan undangan, berita acara rapat, dan surat pernyataan ;
- Bagan struktur organisasi yayasan Pendidikan Cendekia Utama ;
- 1 bendel akta Notaries N.G. Yudara, S.H. akta tanggal 18 Oktober 2002 Nomor 8 yang menyatakan tentang adanya keputusan rapat dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Cendekia Utama ;
- Perlengkapan dan hasil rapat pada tanggal 10 Oktober 2002 di Mirama Hotel (berita acara, daftar hadir, dan sura -surat pernyataan) ;
- 1 bendel akta Notaries N.G. Yudara, S.H. akta tanggal 4 Januari 1996 Nomor 1 yang menyatakan tentang perubahan susunan dewan pengurus dan anggaran dasar Yayasan Pendidikan Cendekia Utama ;
- Keputusan Dewan Pengurus yayasan Pendidikan Cendekia Utama Nomor 011/1.04/YP/X/2002 tentang pemberhentian dengan hormat Terdakwa sebagai Rektor Universitas Dr. Soetomo ;
- Keputusan Dewan Pengurus yayasan Pendidikan Cendekia Utama Nomor 032/1,04/YP/X1/2001, tentang pengangkatan Terdakwa sebagai Rektor Unitomo dengan masa jabatan tahun akademik 2001/2002 sampai dengan 2004/2005 ;
- Rapat Minggu, tanggal 6 Oktober 2002 disertai dengan daftar hadir, hasil rapat dan surat-surat pernyataan ;
- Keputusan rapat teras tanggal 2 Agustus 2002 ;
- Perjanjian kesepakatan pelimpahan kewenangan tertanggal 15 Juni 2002 ;
- Surat Nomor OU.1273/E.28/VI1/2002 tentang Drooping dana oleh Terdakwa ;

Hal. 70 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kronologis pengambilan berkas surat-surat penting yayasan tertanggal 13 November 2002 ;
- Surat Nomor 0038/007/KL/98, tentang Statuta dan BPH Yayasan PTS;
- Surat Nomor 3003/007/KL/2003, tentang Statuta ;
- Kronologis Penutupan Ruang Dewan Pengurus ;
- Kronologis pengambilan berkas surat-surat penting yayasan ;
- Keputusan rapat teras 2 Agustus 2002 ;
- Perjanjian kesepakatan pelimpahan wewenang tertanggal 15 Juni 2002 ;
- Permohonan penggantian uang transport a.n Ibu Santoso S. Hamijoyo ;
- Rapat hari Jum'at tanggal 20 September 2002 beserta berita acara rapat dan surat pernyataan ;
- Surat pernyataan tertanggal 1 Oktober 2002 oleh Bambang Ariyadi dan Eko Mulbiyantoro ;
- Surat kuasa tertanggal 1 Oktober 2002 oleh Bambang Ariyadi Mumoto dan Eko Mulbiyantoro ;
- Akta Notaries Soehartono S.H. akta Nomor 18 tanggal 5 Juli 1978 tentang Akta Pendirian yayasan Pendidikan Satya Tatpara Adhikara ;
- Akta Notaris Miftachul Machsun akta Nomor 41 tanggal 8 Maret 1985 tentang akta perubahan nama dan anggaran dasar yayasan pendidikan Tatpara Adhikara yang dibuat di hadapan Djoko Soepadmo ;
- Surat nomor 166/05/YPN/2003 tentang pemberitahuan keputusan Rapat Dewan Pengurus yayasan Pendidikan Cendekia Utama yang berkedudukan di Surabaya ;
- 1 (satu) lbr FC.Berita Acara Serah Terima uang dari Drs.Redi Panuju, Msi. kepada Ir.Khusnul Yakin, MT. sebesar Rp 777.000.000,- yang berasal dari Bendahara YPCU ;
- 1 (satu) lbr FC.legalisir Surat dari Unitomo Surabaya No.OU.1316/E.26/8/2002 tertgl 9-8-2002 perihal Pelimpahan wewenang pencairan dana ;
- 1 (satu) bendel FC.legalisir draft Statuta yang cover depannya ada disposisi (tulisan tangan) dari Drs.Munoto tertgl1 Desember 2001;
- 1 (satu) buku Statuta Universitas Dr. Unitomo Surabaya tahun 2002 ;

Hal. 71 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Dewan Pengurus YPCU Surabaya No.523/04/YP/II /1998 ;
- 1 (satu) buku Statuta Unitomo Surabaya tahun 1998 beserta lampiran Keputusan Dewan Pengurus YPCU Surabaya No.641/04/YPN/1998 ;
- 1 (satu) buku Addendum Statuta Unitomo Surabaya Tahun 2002 beserta Lampiran Keputusan Dewan Pengurus YPCU Surabaya No.177/04/YP/II/2001 ;
- Surat Edaran tentang Statuta dari BHP Yayasan PTS tanggal 12 Januari 1998 ;
- Berita Acara rapat tentang pengesahan Statuta Unitomo Surabaya Th. 1998 Tanggal 18 Mei 1998 ;
- Daftar Hadir Rapat Dewan Pengurus pertemuan YPCU tanggal 18 Mei 1998 ;
- Berita Acara Rapat tentang Statuta Unitomo Th. 1998 tanggal 17 Januari 2000 ;
- Daftar Hadir Rapat Dewan Pengurus Pertemuan YPCU tanggal 17 Januari 2000 ;
- Surat Pernyataan tanggal 22 Januari 2003 dibuat oleh Bambang Ariadi ;
- Surat No.013/31YP/XI/1992 tentang Statuta Unitomo Surabaya tanggal 1 November 2002 ;
- Pokok-pokok hasil rapat YPCU tanggal 30 Oktober 2002 ;
- Daftar hadir pertemuan organisasi YPCU tanggal 30 Oktober 2002;
- Surat No.98/05/YP/II/2003 tentang Statuta Unitomo tanggal 20 Februari 2003 ;
- Surat No.OU.1273/E.28/VII/2002 dropping dana;
- Surat dari Kopertis wilayah VIINo.3003/007/KU2003 tanggal 19 Maret 2003 perihal Statuta ;
- 1 (satu) lbr FC.legalisir Surat Perintah Tugas No.OU/787/C.102/III/2002, tgl 27 Maret 2002;
- 1 (satu) lbr FC.hasii keputusan rapat Senat Unitomo tanggal 10 Maret 2002 ;
- 1 (satu) lbr FC.legalisir persetujuan Senat Unitomo tentang Statuta Unitomo tanggal 15 Juni 2002 yang di tanda tangani oleh Drs.Ec. Wahyudi Nur Saleh, MM. tanggal 15 Juni 2002 ;
- 1 (satu) lbr FC.legalisir Berita Acara Rapat teras hari Selasa tanggal 28 Mei 2002 berikut lampirannya;

Hal. 72 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang/dana simpanan pada Rek.No.258000649600.001 pada Bank BNI 46 Cab.Unair Surabaya an.Unitomo sejumlah Rp 1.152.068.821,-
 - Uang sejumlah Rp 1.750.000.000,- dalam Sertifikat Deposito dengan No.2580.0649600.101 pada Bank BNI 46 Cab.Unair an.Unitomo jatuh tempo tgl 23 Maret 2005 dan tgl 25 Maret 2005) :
 - Surat tanggal 4 Februari 2005, No : W.10.D.03.K.Per.01.02-200, Perihal : Pelaksanaan isi Putusan Mahkamah Agung RI. No. 428 K/TUN/2003 ;
 - 1(satu) lembar Surat tanggal 20 Agustus 2004 No : MA/DIT.TUN/18/VIII/2004, perihal : Pemberitahuan Putusan Perkara No. 428 K/TUN/2003, di tujukan kepada Drs. Eddy Yunus ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 2 Mei 2003, yang di tanda tangani oleh Ketua Kopertis Wilayah VII H. Rochiman Sasmita, MS. ;
 - 22 (dua puluh dua) lembar Kliping Koran tentang Konflik yang terjadi di Universitas Unitomo tahun 2002, tetap dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan,
 - Uangl dana Simpanan pada rek. No. 258000649600.001 pada Bank BNI 46 Cab. Unair Surabaya an. Unitomo sejumlah Rp 1.152.068.821,- dan
 - Uang sejumlah Rp 1.750.000.000,- dalam sertifkat deposito dengan No. 25800649600.101 pada bank BNI 46 Cab. Unair an. Unitomo jatuh tempo tanggal 23 Maret 2005 dan tanggal 25 Maret 2005 ;
Dikembalikan kepada Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (YPCU) yang di Ketuai oleh Drs. Eddy Yunus ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2418/Pid.B/2005/PN.SBY, tanggal 12 Juni 2007, yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Prof.Dr. Santoso S. Hamodjoyo, M.Sc., Ph.D. yang identitasnya lengkapnya sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Pertama, dan dan kedua serta dakwaan Ketiga Pertama dan Kedua ;
 2. Membebaskan Terdakwa Prof.Dr. Santoso S Hamidjoyo, M.Sc.,Ph.D. dari dakwaan-dakwaan tersebut ;

Hal. 73 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Prof.Dr. Santoso S Hamidjoyo, M.Sc.,Ph.D. tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, namun perbuatan tersebut bukanlah perbuatan pidana ;
4. Melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum dakwaan kedua tersebut ;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
6. Menyatakan barang bukti :
 - 10 (sepuluh) lbr FC. Legalisir Rek.koran BNI Cab.Unair-SBY No.Rek.258-000649600.001, an. Univ. Dr.Soetomo periode 1-9-2002 s/d 31-12-2002 dan periode 1-1-2003 s/d 30-6-2003 ;
 - 11 (sebelas) lbr FC. Legalisir Rek.koran Bank Mandiri No.Rek.142-00-0217168-3 an.YPCU periode 1-9-2002 s/d 31-12-2002 dan periode 1-1-2003 s/d 30-6-2003;
 - FC. buku Legalisir buku tabungan Bank Danamon No.Rek.24037988 an. Prof.DR. H.Santoso H. or Ir. Khusnul Yakin dan bukti setoran serta Referensi Bank Danamon No.Rek. 02/282/12/2002, tgl. 2 Desember 2002 ;
 - 1 (satu) bendel FC. Legalisir Surat Pengalihan Nama untuk pengambilan Cek dan BG terdiri :
 - 1 (satu) lbr legalisir Surat Keterangan No.OU.027/C.2.03/IX/2002 tgl 12-9-2002 ttg pencabutan hak penandatanganan cek dan BG an. Ir.Poncol Marjada, MS ;
 - 1 (satu) lbr FC. Legalisir Surat Keputusan Dewan Pengurus YPCU Surabaya No.01/1.04/YP/XI/2001, tgl 3 Nov 2001 ttg pemberhentian dg terhormat Sdr.Ir.H. Poncol Marjada, MS ;
 - 1 (satu) lbr FC. Legalisir Surat Keputusan Dewan Pengurus YPCU Surabaya No.03/1.04/YP/XI/2001, tgl 3 Nov 2001 ttg Pengangkatan Sdr.Prof.Santoso S. Hamijoyo, Ms.c., Ph.d. sebagai Rektor Unitomo, masa jabatan Th. Akademi 2001-2002 s/d 2004-2005 ;
 - 1 (satu) lbr FC. Legalisir Surat Keputusan Dewan Pengurus YPCU Surabaya No.08/1.04/YP/XII/2001, tgl 3 Des 2001 ttg Pengangkatan Sdr.Ir. Khusnul Yakin, MT., sebagai PR II Unitomo masa jabatan 2004-2005 ;
 - 1 (satu) lbr FC. Rek.koran No.Rek. 258.000649600.001 an.Unitomo Surabaya (Pembukaan Rek di BNI Cab.Unair Surabaya) ;

Hal. 74 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lbr FC. Berita Acara Serah Terima uang dari Drs. Redi Panuju, Msi kepada Ir. Khusnul Yakin, MT., sebesar Rp 777.000.000,- yang berasal dari Bendahara YPCU ;
- 1 (satu) lbr FC. Legalisir kuitansi tertgl 30-9-2002 yang di tandatangani oleh Drs.Radi Panuju, Msi ;
- 1 (satu) lbr FC. Legalisir kuitansi tgl 26-9-2002 yang ditanda tangani oleh Drs.Radi Panuju, Msi ;
- 1 (satu) lbr FC. Legalisir kuitansi tgl 27-9-2002 yang ditanda tangani oleh Drs. Radi Panuju, Msi ;
- 1 (satu) lbr FC. Legalisir kuitansi tgl 20-8-2002 yang ditanda tangani oleh Sukiswo (Ka Biro AU) ;
- 1 (satu) lbr FC. Legalisir Surat dari Unitomo Surabaya No. OU.1316/E.26/8/2002 tertgl 9-8-2002 perihal Pelimpahan wewenang pencairan dana ;
- 1 (satu) bendel FC. Legalisir draft Statuta yang cover depannya ada disposisi (tulisan tangan) dari Drs.Mumoto tertgl 1 Desember 2001;
- 1 (satu) buku Statuta Universitas Dr. Unitomo Surabaya tahun 2002 ;
- Surat Keputusan Dewan Pengurus YPCU Surabaya No. 523/04/YP/II/1998;
- 1 (satu) buku Statuta Unitomo Surabaya tahun 1998 beserta lampiran Keputusan Dewan Pengurus YPCU Surabaya No. 641/04/YP/V/1998 ;
- 1 (satu) buku Addendum Statuta Unitomo Surabaya Tahun 2002 beserta Lampiran Keputusan Dewan Pengurus YPCU Surabaya No. 177/04/YP/I/2001 ;
- Surat Edaran tentang Statuta dari BHP Yayasan PTS tanggal 12 Januari 1998 ;
- Berita Acara rapat tentang pengesahan Statuta Unitomo Surabaya Th.1998 tanggal 18 Mei 1998 ;
- Daftar Hadir Rapat Dewan Pengurus pertemuan YPCU tanggal 18 Mei 1998 ;
- Berita Acara Rapat tentang Statuta Unitomo Th.1998 tanggal 17 Januari 2000 ;
- Daftar Hadir Rapat Dewan Pengurus Pertemuan YPCU tanggal 17 Januari 2000 ;
- Surat Pernyataan tanggal 22 Januari 2003 dibuat oleh Bambang Ariadi ;
- Surat No.013/3/YP/XI/1992 tentang Statuta Unitomo Surabaya tanggal 1 November 2002 ;

Hal. 75 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokok-pokok hasil rapat YPCU tanggal 30 Oktober 2002 ;
- Daftar hadir pertemuan organisasi YPCU tanggal 30 Oktober 2002;
- Surat No.98/05/YP/II/2003 tentang statuta Unitomo tanggal 20 Februari 2003;
- Surat No.OU.1273/E.28/VII/2002 dropping dana ;
- 6 (enam) lbr FC. tanda terima bermaterai cukup ;
- Surat dari Kopertis wilayah VII No.3003/007/KL/2003 tanggal 19 Maret 2003 perihal Statuta;
- 1 (satu) lbr FC. legalisir Surat Perintah Tugas No.OU/787/C.102/III/2002, tgl 27 Maret 2002 ;
- 1 (satu) lbr FC. hasil keputusan rapat Senat Unitomo tanggal 10 Maret 2002 ;
- 1 (satu) lbr FC. legalisir persetujuan Senat Unitomo tentang Statuta Unitomo tanggal 15 Juni 2002 yang di tanda tangani oleh Drs.Ec. Wahyudi Nur Saleh, MM. tanggal 15 Juni 2002 ;
- Satu lembar copy legalisir Berita acara rapat teras hari Sabtu tanggal 18 Mei 2002 berikut lampirannya ;

Barang Bukti yang oleh Penyidik di bendel dalam Berkas tersendiri

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran gaji Karyawan YPCU bulan Mei 2003, tertanggal Surabaya, 26 Juni 2003, yang di tanda tangani oleh Bambang Kristianto ;
- 1 (satu) lembar print out Laporan Gaji bulan Mei 2003 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran gaji Karyawan YPCU bulan April 2003, tertanggal Surabaya, 28 Mei 2003, yang di tanda tangani oleh dan Bambang Kristianto ;
- 1 (satu) lembar print out Laporan Gaji bulan April 2003 ;
- 1 (satu) lembar Disposisi No. Agenda: 1534/A Sm/III/03, perihal : Permohonan dropping gaji dan rutin bulan Maret 2003, yang di tunjukkan kepada Rektor ;
- (satu) lembar Surat No : 128/04/YP/III/2003, perihal : Permohonan dropping gaji dan rutin bulan Maret 2003, yang di tunjukkan kepada Rektor. Tertanggal Surabaya, 27 Maret 2003, yang di tanda tangani oleh Bendahara BPH Hj. Endang Sriasih, SH.,M.Hum. ;
- 1 (satu) lembar rincian kebutuhan gaji dan rutin yayasan bulan Maret 2003 Th. AK 2002/2003, tertanggal Surabaya, 27 Maret 2003, yang di tanda tangani oleh Bendahara BPH Hj. Endang Sriasih SH.,M.Hum. ;

Hal. 76 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan pajak terutang pajak dan Bangunan Tahun 2003, tertanggal Surabaya, 02 Januari 2003 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Rincian Gaji Pegawai Yayasan bulan Maret 2003, tertanggal Surabaya, 27 Maret 2002, yang di tanda tangani oleh Bendahara BPH Hj. Endang Sriasih, SH.,M.Hum dan Kasubid Kepegawaian YPCU Sudiro Husodo ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran gaji Karyawan YPCU bulan Maret 2003, tertanggal Surabaya, 08 April 2003, yang di tanda tangani oleh Bambang Kristianto ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Dropping rutin untuk YPCU (sesuai dengan rincian terlampir) Surat No. 1534/A/SM/III/03, tanggal 27 Maret 2003. tertanggal Surabaya, 04 April 2003 yang di tanda tangani oleh Drs. H. Sarminto ;
- 1 (satu) lembar perincian Dropping Kebutuhan YPCU - bulan Maret 2003, tertanggal Surabaya, 04 April 2003 yang di tanda tangani oleh Drs. H. Sarminto ;
- 1 (satu) lembar Rincian Kebutuhan Karyawan, Tunjangan Pensiunan, dan Tunjangan Penghitung Pajak, yang ditandatangani oleh PR II Ir. Kusnul Yakin. MT ;
- 1 (satu) lembar Daftar Rincian Gaji Pegawai Yayasan bulan Maret 2003, tertanggal Surabaya, Juni 2002, yang di tandatangani oleh Bendahara BPH Hj. Endang Sriasih, SH.,M.Hum dan Kasubid SDM dan Orgn. Sudiro Husodo ;
- 1 (satu) lembar Disposisi No. Agenda: 1254/A/SMIII03, perihal : Permohonan Dropping Gaji dan Rutin bulan Pebruari 2003 yang di tujukkan kepada PR II ;
- 1 (satu) lembar Permohonan Dropping Gaji dan Rutin bulan Pebruari 2003, yang di tujukkan kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo; tertanggal, Surabaya, 26 Februari 2003, di tandatangani oleh Bendahara BPH : Hj. Endang Sriasih, SH.,M.Hum. ;
- 1 (satu) lembar Rincian Kebutuhan gaji dan rutin Yayasan bulan Februari 2003 Th. AK. 2002/2003. tertanggal Surabaya, 26 Pebruari 2003, di tanda tangani oleh Bendahara BPH : Hj. Endang Sriasih, SH., M.Hum. ;
- 1 (satu) lembar Disposisi No. Agenda: 1253/A/SM/II/03, perihal : Permohonan Realisasi Kebutuhan Gaji dan Rutin bulan Januari 2003, di tujukan kepada PR II. ;

Hal. 77 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Realisasi Kebutuhan Gaji dan Rutin Bulan Januari 2003 di tujukan kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo, tertanggal Surabaya, 26 Februari 2003, di tanda tangani oleh Bendahara BPH : Hj. Endang Sriasih, SH.,M.Hum. ;
- 1 (satu) lembar Disposisi No. Agenda: 1002/A/SM/I/03. perihal : permohonan dropping gaji dan rutin bulan Januari 2003, yang di tunjukkan kepada PR II ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Dropping Gaji dan Rutin YPCU Bulan Januari 2003, tertanggal Surabaya, 30 Januari 2003, yang di tanda tangani oleh Drs. H. Sarminto ;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Dropping gaji dan Rutin bulan Januari 2003 yang di tujukkan kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo, tertanggal Surabaya, 28 Januari 2003, di tanda tangani oleh Bendahara BPH : Hj. Endang Sriasih, SH.,M.Hum. ;
- 1 (satu) lembar Rincian Kebutuhan Gaji dan Rutin Yayasan bulan Januari 2003, Th. AK. 2002/2003, tertanggal Surabaya, 28 Januari 2003, di tanda tangani oleh Bendahara BPH : Hj. Endang Sriasih, SH.,M.Hum. ;
- 1 (satu) lembar Disposisi, No. Agenda: 1001/A/SM/I/03, perihal : Permohonan Realisasi Kebutuhan Gaji dan Rutin bulan Desember 2002, yang di tujukkan kepada PR II ;
- 1 (satu) lembar Surat No. 085/04IYP/1/2003, perihal : Laporan Permohonan Realisasi Kebutuhan Gaji dan Rutin bulan Januari 2002, di tujukan kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo, tertanggal Surabaya, 28 Januari 2003, di tandatangani oleh Bendahara BPH : Hj. Endang Sriasih, SH.,M.Hum. ;
- 1 (satu) lembar Realisasi Kebutuhan Gaji dan Rutin bulan Desember 2002 di tujukkan kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo tertanggal Surabaya, 28 Januari 2003, di tanda tangani oleh Bendahara BPH : Hj. Endang Sriasih, SH.,M.Hum. ;
- 1 (satu) lembar Disposisi No. Agenda 791/A/SMIXII/2002, perihal : Permohonan Dropping Gaji dan Rutin bulan Desember 2002 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Dropping Gaji dan Rutin Yayasan bulan Desember 2002 Surat No. 791/A/SM/XII/2002, tanggal 30 Desember 2002, tertanggal Surabaya, 30 Desember 2002 ;
- 1 (satu) lembar Surat No. 060/04/YP/2002, perihal : Permohonan Gaji dan Rutin bulan Desember 2002 di tujukan kepada Rektor Universitas Dr.

Hal. 78 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soetomo, tertanggal Surabaya, 30 Desember 2002, di tandatangi oleh Bendahara BPH : Hj. Endang Sriasih, SH.,M.Hum. ;

- 1 (satu) lembar Rincian Kebutuhan Gaji dan Rutin Yayasan bulan Desember 2002 Th.AK. 2002/2003 tertanggal Surabaya, 30 Desember 2002, di tandatangi oleh Bendahara BPH : Hj. Endang Sriasih, SH.,M.Hum. ;
- 1 (satu) lembar Disposisi No. Agenda: 790/A/SM/XII/2002, perihal : Laporan Realisasi Kebutuhan Gaji dan Rutin bulan Nopember 2002, di di tujukan kepada PR II ;
- 1 (satu) lembar Laporan Realisasi kebutuhan Gaji dan Rutin bulan November 2002, di tujukan kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo, tertanggal Surabaya, 30 Desember 2002, di tandatangi oleh Bendahara BPH : Hj. Endang Sriasih, SH.,M.Hum. ;
- 1 (satu) lembar Realisasi Kebutuhan Gaji dan Rutin bulan November 2002 Th, AK, 2002/2003, tertanggal Surabaya 30 Desember 2002, di tanda tangani oleh Bendahara BPH : Hj. Endang Sriasih, SH.,M.Hum. ;
- 1 (satu) lembar Disposisi No. Agenda 660/A/SMIX1/2002, perihal Permohonan Dropping Gaji dan Rutin bulan November 2002, di tujukan kepada PR II ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Dropping Gaji dan Rutin YPCU bulan November 2002 tertanggal Surabaya, 27 November 2002, yang di tanda tangani oleh Drs. Sarminto (Kabag. Adm. Umum. YPCU) ;
- 1 (satu) lembar Surat No. 037/04/YP/XI/2002, perihal : Permohonan Dropping Gaji dan Rutin bulan November 2002, di tujukan kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo, tertanggal Surabaya, 25 November 2002, di tanda tangani oleh Bendahara BPH : Hj. Endang Sriasih, SH.,M.Hum ;
- 1(satu) lembar Rincian Kebutuhan Gaji dan Rutin Yayasan bulan November 2002 TH. AK. 2002/2003, tertanggal Surabaya, 25 November 2002, di tandatangi oleh Bendahara BPH : Hj. Endang Sriasih, SH.,M.Hum. ;
- 1 (satu) lembar Disposisi No. Agenda: 661/A/SM/X1/2002, perihal : Laporan Realisasi Kebutuhan Gaji dan Rutin bulan Oktober 2002, di tujukan PR II ;
- 1 (satu) lembar Surat No. 036/04/YP/XI/2002, perihal : Laporan Realisasi Kebutuhan Gaji dan Rutin bulan Oktober 2002, ditujukan kepada Rektor

Hal. 79 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Dr. Soetomo, tertanggal Surabaya, 25 November 2002, di tandatangani oleh Bendahara BPH : Hj. Endang Sriasih, SH.,M.Hum. ;

- 1 (satu) lembar Realisasi Kebutuhan Gaji Yayasan bulan Oktober 2002, Th. AK. 2002/2003, tertanggal Surabaya, 25 November 2002 ;
- 1 (satu) lembar Disposisi No. Agenda 483/A/SM/X/02, perihal: Permohonan Dropping Gaji dan Rutin bulan Oktober 2002 di tujukan kepada PR II ;
- 1 (satu) lembar Surat No. 007/04/YP/X/2002, perihal : Permohonan Dropping Gaji dan Rutin bulan Oktober 2002, di tujukan kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo tertanggal Surabaya, 28 Oktober 2002. di tandatangani oleh Bendahara BPH : Hj. Endang Sriasih, SH.,M.Hum ;
- 1 (satu) lembar Kebutuhan Gaji yayasan bulan Oktober 2002 TH AK 2002/2003, tertanggal Surabaya 28 Oktober 2002 ;
- 1 (satu) lembar Disposisi No. Agenda 482/A/SM1XI02, perihal : Laporan Realisasi Kebutuhan Gaji dan Rutin bulan September 2002, di tujukan kepada PR II ;
- 1 (satu) lembar Surat No. 006/04/YP/X/2002, perihal : Laporan Realisasi Kebutuhan Gaji dan Rutin bulan September 2002, ditujukan kepada Rektor Univeritas Dr. Soetomo, tertanggal Surabaya, 28 Oktober 2002, di tanda tangani oleh Bendahara BPH : Hj. Endang Sriasih, SH. M.,Hum. ;
- 1 (satu) lembar Realisasi Kebutuhan Gaji Yayasan bulan September 2002, Th. AK. 2002/2003, tertanggal 28 Oktober 2002, di tandatangani oleh Bendahara BPH : Hj. Endang Sriasih, SH.,M.Hum. ;
- 1 (satu) lembar Disposisi No. Agenda 273/A/SM/X/02, perihal : Rincian Kebutuhan Gaji yayasan bulan September 2002, di tujukan kepada PR II ;
- 1 (satu) berkas No. 15/1.04/YP/IX/2002, perihal : Rincian Kebutuhan Gaji Yayasan bulan September 2002, di tujukan kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo, tertanggal Surabaya, 30 September 2002, yang di tanda tangani oleh Ketua Yayasan Bambang Ariyadi ;
- 1 (satu) berkas No. 69/04/YPCU/II/2005, Perihal : Pencairan dana YPCU bulan Februari 2005, di tujukan kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo, tertanggal Surabaya, 24 Februari 2005, yang di tandatangani oleh Drs. Wahyudi Noor Saleh, MM. ;
- 1 (satu) berkas No. 067/04/YPCU/I/2005, perihal : Pencairan dana YPCU bulan Januari 2005, di tujukan kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo,

Hal. 80 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal Surabaya, 25 Januari 2005, di tandatangi oleh Drs. Wahyudi Noor Saleh, MM. ;

- 1 (satu) berkas No. 066/04/YPCU/X/I/2004, perihal : Pengajuan transport bulan Desember 2004, di tujukan kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo, tertanggal Surabaya, 28 Desember 2004, di tanda tangani oleh Drs. Wahyudi Noor Saleh, MM. ;
- 1 (satu) berkas No. 064/04/YPCU/X/2004, perihal : Pengajuan Anggaran bulan Nopember 2004, di tujukan kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo, tertanggal Surabaya, 25 November 2004, di tanda tangani oleh Drs. Wahyudi Noor Saleh. MM ;
- 1 (satu) berkas No. 61/04/YPCU/X/2004, perihal : Pengajuan Anggaran bulan Oktober 2004, di tujukan kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo, tertanggal Surabaya, 21 Oktober 2004, di tandatangi oleh Drs. Wahyudi Noor Saleh, MM. ;
- 1 (satu) berkas No. 52/04/YPCU/IX/2004, perihal : Pengajuan Anggaran bulan September 2004, di tujukan kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo, tertanggal Surabaya, 29 September 2004, di tandagani oleh Drs. Wahyudi Noor Saleh, MM;
- 1 (satu) berkas No.43/04/YPCU/VIII/2004, Perihal : Pengajuian Anggaran bulan Agustus 2004, di tujukan kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo, tertanggal Surabaya, 28 Agustus 2004, di tandatangi oleh Drs. Wahyudi Noor Saleh, MM ;
- 1 (satu) berkas No. 41/04/YPCU/VII/2004, Perihal : Pengajuan Anggaran bulan Juli 2004, di tujukan kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo, tertanggal 28 Juli 2004, di tandatangi oleh Drs. Wahyudi Noor Saleh, MM ;
- 1 (satu) Berkas No. 39/04/YPCU/VII/2004, Perihal : Pengajuan Anggaran bulan Juni 2004, di tujukan kepada Rektor Univesitas Dr. Soetomo, tertanggal Surabaya, 28 Juni 2004, di tanda tangani oleh Drs, Wahyudi Noor Saleh, MM. ;
- 1 (satu) Berkas No. 36/04/YPCU/V/2004, Perihal : Pengajuan Anggaran bulan Mei 2004, di tujukan kepada Rektor Universiras Dr. Soetomo, tertanggal Surabaya, 28 Mei 2004, di tanda tangani oleh Drs. Wahyudi Noor Saleh. MM ;
- 1 (satu) Berkas No. 23/04/YPCU/IV/2004, Perihal : Pengajuan Anggaran bulan April 2004, di tujukan kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo

Hal. 81 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal Surabaya, 27 April 2004, di tandatangi oleh Drs. Wahyudi Noor Saleh, MM ;
- 1 (satu) Berkas No. 21 104/YPCU/III/2004, Perihal : Pengajuan Anggaran bulan Maret 2004, di tujukan kepada Rektor Unitomo, tertanggal Surabaya, 26 Maret 2004, di tandatangi oleh Drs. Wahyudi Noor Saleh, MM;
 - 1 (satu) Berkas No. 18/04/YPCU/II/2004, Perihal : Pengajuan Anggaran bulan Februari 2004, di tujukan kepada Rektor Unitomo, tertanggal 26 Februari 2004. di tandatangi oleh Drs. Wahyudi Noor Saleh, MM. ;
 - 1 (satu) Berkas No. 17/04/YPCU/I/2004, Perihal : Pengajuan Anggaran bulan Januari 2004, di tujukan kepada Rektor Unitomo, tertanggal 27 Januari 2004, di tanda tangani oleh Drs. Wahyudi Noor Saleh., MM ;
 - 1 (satu) Berkas No. 12/04/YPCU/XII/2003, Perihal : Pengajuan Anggaran bulan Desember 2003, di tujukan kepada Rektor Unitomo, tertanggal Surabaya, 17 Desember 2003, di tandatangi oleh Drs. Wahyudi Noor Saleh.,MM ;
 - 1 (satu) Berkas No. 09/04/YPCU/XI/2003, Perihal : Pengajuan Anggaran bulan November 2003, di tujukan kepada Rektor Unitomo, tertanggal 18 November 2003. di tandatangi oleh Drs. Wahyudi Noor Saleh.,MM ;
 - 1 (satu) Berkas No.06/04/YPCU/X/2003, Perihal : Pengajuan Anggaran bulan Oktober 2003, di tujukan kepada Rektor Unitomo, tertanggal Surabaya, 25 Oktober 2003, di tandatangi oleh Drs. Wahyudi Noor Saleh., MM. ;
 - 1 (satu) Berkas No. 05/04/YPCU/IX/2003, Perihal : Pengajuan Anggaran bulan September 2003, di tujukan kepada Rektor Unitomo, tertanggal Surabaya, 25 September 2003, di tandatangi oleh Drs. Wahyud Noor Saleh., MM ;
 - 1 (satu) lembar Surat No. 04/04/YPCU/IX/2003, Perihal : Permohonan Transport rapat di tujukan kepada Rektor Unitomo, tertanggal Surabaya, 24 September 2003, di tandatangi oleh Drs. Wahyudi Noor Saleh., MM. ;
 - 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Rapat tentang Pembahasan Laporan Keuangan 2002/2003/Universitas Dr. Soetomo hasil Pemeriksaan Akuntan Publik hari Selasa, 23 September 2003, dengan di Ketua oleh Drs. Wahyudi Noor Saleh., MM. dan sekretaris Dudik D. Sidarta ;

Hal. 82 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat No. 03/04/YPCU/IX/2003, Perihal : Permohonan Transport Rapat, di tujukan kepada Rektor Unitomo, tertanggal 24 September 2003, di tanda tangani oleh Drs. Wahyudi Noor Saleh, MM.;
- 1 (satu) lembar daftar Hadir Rapat Universitas Dr. Soetomo hari Rabu, 17 September 2003, di ruang di Kusi I ;
- 1 (satu) lembar print out setoran tunai Unitomo ke BNI Capem Nginden Periode 01 Maret 2005 sampai dengan 31 Maret 2005 ;
- 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan dan Pengeluaran uang Universitas Dr. Soetomo bulan Februari 2005, tertanggal Surabaya, 10 Maret 2005, yang di tanda tangani oleh Ir. Kusnul Yakin, MT dan Drs. Lusi Zainal Arifin ;
- 1 (satu) lembar print out setoran tunai Unitomo ke BNI Capem Nginden Periode 01 Februari 2005 sampai dengan 28 Februari 2005 ;
- 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan Total 2004/2005, mulai September 2004 sampai dengan Agustus 2005, tertanggal 28 Maret 2005, yang di tanda tangani oleh Haryawan, S.Kom dan Dwi Cahyono, S.Kom. ;
- 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan Total (KKN, Wisuda) 2004/2005, mulai September 2004 sampai dengan Agustus 2005, tertanggal 28 Maret 2005, yang di tanda tangani oleh Haryawan, S.Kom. dan Dwi Cahyono, S.Kom. ;
- 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan Total 2004/2005, mulai April sampai dengan Agustus 2005, tertanggal 28 Maret 2005, yang di tandatangani oleh Haryawan, S.Kom dan Dwi Cahyono, S.Kom ;
- 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan Total 2004/2005, mulai April sampai dengan Agustus 2004, tertanggal 28 Maret 2005, yang di tanda tangani oleh Haryawan, S.Kom. dan Dwi Cahyono, S.Kom.;
- 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan Total (Toga, Atribut, Mutasi) 2004/2005, mulai September 2004 sampai dengan Agustus 2005, tertanggal 28 Maret 2005, yang di tanda tangani oleh Haryawan, S.Kom. dan Dwi Cahyono, S.Kom. ;
- 1 (satu) Lembar Rekap Penerimaan dan pengeluaran uang Universitas Dr. Soetomo bulan Januari 2005, yang di tanda tangani oleh Ir. Kusnul Yakin, MT dan Drs, Lusi Zainal Arifin ;
- 1 (satu) lembar Print out Mutasi Rekening Bank Mandiri, KCP Surabaya Bratang, periode 1 Januari 2005 sampai dengan 31 Januari 2005 ;
- 1 (satu) lembar print out setoran tunai Unitomo ke BNI Capem Nginden Periode 01 Januari 2005 sampai dengan 31 Januari 2005 ;

Hal. 83 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan Total 2005/2006, mulai April sampai dengan Agustus 2005, tertanggal 28 Maret 2005, yang di tandatangi oleh Haryawan, S.Kom dan Dwi Cahyono, S.Kom ;
- 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan dan Pengeluaran uang Universitas Dr. Soetomo bulan Desember 2004, tertanggal Surabaya, 10 Januari 2005, yang di tanda tangani oleh Ir. Kusnul Yakin, MT dan Drs. Lusi Zainal Arifin ;
- 1 (satu) lembar print out setoran tunai Unitomo ke BNI Capem Nginden Periode 01 Desember 2004 sampai dengan 31 Desember 2004 ;
- 1 (satu) lembar print out setoran tunai Unitomo ke BNI Capem Nginden Periode 01 Desember 2004 sampai dengan 31 Desember 2004 ;
- 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan dan Pengeluaran uang Universitas Dr. Soetomo bulan November 2004, tertanggal Surabaya, 7 Desember 2004, yang di tanda tangani oleh Ir. Kusnul Yakin, MT dan Drs. Lusi Zainal Arifin ;
- 1 (satu) lembar print out setoran tunai Unitomo ke BNI Capem Nginden Periode 01 November 2004 sampai dengan 30 November 2004 ;
- 1 (satu) lembar print out setoran tunai Unitomo ke BNI Capem Nginden Periode 01 Desember 2004 sampai dengan 31 Desember 2004 ;
- 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan dan Pengeluaran uang Universitas Dr. Soetomo bulan Oktober 2004, tertanggal 10 November 2004, yang di tanda tangani oleh Ir. Kusnul Yakin, MT dan Drs. Lusi Zainal Arifin ;
- 1 (satu) lembar print out setoran tunai Unitomo ke BNI Capem Nginden Periode 01 Oktober 2004 sampai dengan 31 Oktober 2004 ;
- 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan dan Pengeluaran uang Universitas Dr. Soetomo bulan September 2004, tertanggal Surabaya, 10 Oktober 2004, yang di tanda tangani oleh Ir. Kusnul Yakin, MT dan Drs. Lusi Zainal Arifin ;
- 1 (satu) lembar print out setoran tunai Unitomo ke BNI Capem Nginden Periode 01 September 2004 sampa dengan 30 September 2004 ;
- 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan dan Pengeluaran uang Universitas Dr. Soetomo bulan Agustus 2004, tertanggal Surabaya, 10 September 2004, yang di tanda tangani oleh Ir. Kusnul Yakin, MT dan Drs. Lusi Zainal Arifin ;
- 1 (satu) lembar print out setoran tunai Unitomo ke BNI Capem Nginden Periode 01 Agustus 2004 sampai dengan 31 Agustus 2004 ;

Hal. 84 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan Total 2003/2004, mulai September 2003 sampai dengan Agustus 2004, tertanggal 03 September 2004, yang di tanda tangani oleh Haryawan, S.Kom. dan Dwi Cahyono, S.Kom ;
- 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan Total (KKN, Wisuda) 2003/2004, mulai September 2003 sampai dengan Agustus 2004, tertanggal 03 September 2004, yang di tanda tangani oleh Haryawan, S.Kom. dan Dwi Cahyono, S.Kom. ;
- 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan Total 2004/2005, mulai April sampai dengan Agustus 2004, tertanggal 03 September 2004, yang di tanda tangani oleh Haryawan, S.Kom. dan Dwi Cahyono, S.Kom ;
- 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan Total 2003/2004, mulai April sampai dengan Agustus 2003, tertanggal 03 September 2004, yang di tanda tangani oleh Haryawan, S.Kom. dan Dwi Cahyono, S.Kom. ;
- 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan Total (Toga, Atribut, Mutasi) 2003/2004, mulai September 2003 sampai dengan Agustus 2004, tertanggal 03 September 2004, yang di tanda tangani oleh Haryawan, S.Kom. dan Dwi Cahyono, S.Kom. ;
- 1 (satu) lembar print out setoran tunai Unitomo ke BNI Capem Nginden Periode 01 Juli 2004 sampai dengan 31 Juli 2004.
- 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan dan Pengeluaran uang Universitas Dr. Soetomo bulan Juni 2004, tertanggal Surabaya, 10 Juli 2004, yang di tanda tangani oleh Ir. Kusnul Yakin, MT dan Drs. Lusi Zainal Arifin ;
- 1 (satu) lembar print out setoran tunai Unitomo ke BNI Capem Nginden Periode 01 Juni 2004 sampai dengan 30 Juni 2004 ;
- 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan dan Pengeluaran uang Universitas Dr. Soetomo bulan Mei 2004, tertanggal Surabaya, 10 Juni 2004, yang di tanda tangani oleh Ir. Kusnul Yakin, MT dan Drs. Lusi Zainal Arifin ;
- 1 (satu) lembar print out setoran tunai Unitomo ke BNI Capem Nginden Periode 01 Mei 2004 sampai dengan 31 Mei 2004 ;
- 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan Total 2003/2004, mulai April sampai dengan Agustus 2003, tertanggal 07 Juni 2004, yang di tanda tangani oleh Haryawan, S.Kom. dan Dwi Cahyono, S.Kom. ;
- 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan Total (KKN, WISUDA, TOGA, ATRIBUT, MUTASI dan UANG PANGKAL) 2003/2004, mulai September

Hal. 85 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2003 sampai dengan Agustus 2004, tertanggal 07 Juni 2004, yang di tanda tangani oleh Haryawan, S.Kom. dan Dwi Cahyono, S.Kom.
- 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan Total 2004/2005, mulai April sampai dengan Agustus 2004, tanggal 07 Juni 2004, yang di tandatangani oleh Haryawan, S.Kom. dan Dwi Cahyono, S.Kom. ;
 - 1 (Satu) lembar Rekap Penerimaan dan Pengeluaran uang Universitas Dr. Soetomo bulan April 2004, tertanggal Surabaya, 10 Mei 2004, yang di tanda tangani oleh Ir. Kusnul Yakin, MT dan Drs. Lusi Zainal Arifin ;
 - 1 (satu) lembar print out setoran tunai Unitomo ke BNI Capem Nginden Peridode 01 April 2004 sampai dengan 30 April 2004 ;
 - 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan Total 2003/2004, mulai April sampai dengan Agustus 2003, tertanggal 17 April 2004, yang di tanda tangani oleh Haryawan, S.Kom. dan Dwi Cahyono, S.Kom. ;
 - 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan Total 2004/2005, mulai April sampai dengan Agustus 2004, tertanggal 17 April 2004, yang di tanda tangani oleh Haryawan, S.Kom. dan Dwi Cahyono, S. Kom. ;
 - 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan Total (KKN, WISUDA, TOGA, ATRIBUT, MUTASI dan UANG PANGKAL) 2003/2004, mulai September 2003 sampai dengan Agustus 2004, tertanggal 17 April 2004, yang di tanda tangani oleh Haryawan, S.Kom. dan Dwi Cahyono, S.Kom.
 - 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan Total 2003/2004, mulai September 2003 sampai dengan Agustus 2004, tertanggal 17 April 2004, yang di tanda tangani oleh Haryawan, S.Kom. dan Dwi Cahyono, S.Kom. ;
 - 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan dan Pengeluaran uang Universitas Dr. Soetomo bulan Maret 2004, tertanggal Surabaya 10 April 2004 yang di tanda tangani oleh Ir. Khusnul Yakin, MT. dan Drs. Lusi Zainal Arifin ;
 - 1 (satu) lembar print out setoran tunai Unitomo ke BNI Capem Nginden Periode 01 Maret 2004 sampai dengan 31 Maret 2004 ;
 - 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan Total 2003/2004 mulai September 2003 sampai dengan Agustus 2004 tertanggal 08 April 2004 yang ditandatangani oleh Haryawan, S.Kom., Dwi Cahyono, S.Kom. ;
 - 1 (satu) lembar Rekap/Penerimaan Total 2003/2004 mulai April sampai dengan Agustus 2003 tertanggal 08 April 2004 yang ditandatangani oleh Haryawan, S.Kom., Dwi Cahyono, S.Kom. ;
 - 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan Total (KKN, WISUDA. TOGA, TRIBUT, MUTASI, dan UANG PANGKAL) 2003/2004 mulai September

Hal. 86 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2003 sampai dengan Agustus 2004 tertanggal 08 April 2004 yang ditandatangani oleh Haryawan, S.Kom., DWI Cahyono, S. Kom. ;
- 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan Total 2004/2005 mulai April sampai dengan Agustus 2003 tertanggal 08 April 2004 yang ditandatangani oleh Haryawan, S.Kom., Dwi Cahyono, S.Kom. ;
 - 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan dan Pengeluaran Uang Universitas Dr. Soetomo bulan Februari 2004 tertanggal Surabaya, 10 Maret 2004 yang ditandatangani oleh Ir. Khusnul Yakin, MT. dan Drs. Lusi Zainal Arifin;
 - 1 (satu) lembar print out setoran tunai Unitomo ke BNI Capem Nginden Periode 01 Februari 2004 sampai dengan 29 Februari 2004 ;
 - 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan Total 2003/2004, Semester Gasal Tahun Akademik tertanggal 17 Maret 2004 yang ditandatangani oleh Haryawan, S. Kom., Dwi Cahyono, S. Kom;
 - 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan Total 2004/2005 mulai April sampai dengan Agustus 2004 tertanggal 17 Maret 2004 yang ditandatangani oleh Haryawan, S.Kom., Dwi Cahyono, S.Kom. ;
 - 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan dan Pengeluaran Uang Universitas Dr. Soetomo bulan Januari 2004 tertanggal Surabaya 08 Februari 2004 yang ditandatangani oleh Ir. Khusnul Yakin, MT dan Drs Lusi Zainal Arifin;
 - 1 (satu) lembar print out setoran tunai Unitomo ke BNI Capem Nginden Periode 01 Januari 2004 sampai dengan 31 Januari 2004 ;
 - 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan Total 2003/2004 mulai September 2003 sampai dengan Agustus 2004 tertanggal 19 Februari 2004 ditandatangani oleh Haryawan, S Kom., dan Dwi Cahyono, S.Kom. ;
 - 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan Total (KKN, WISUDA, TOGA, ATRIBUT, MUTASI, dan UANG PANGKAL) 2003/2004 mulai September 2003 sampai dengan Agustus 2004 tertanggal 19 Februari 2004 yang ditandatangani oleh Haryawan, S.Kom., Dwi Cahyono, S. Kom. ;
 - 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan Total 2003/2004 mulai April sampai dengan Agustus 2003 tertanggal 19 Februari 2004 yang, ditandatangani oleh Haryawan, S.Kom., Dwi Cahyono, S.Kom. ;
 - Rekap Penerimaan dan Pengeluaran Uang Universitas Dr. Soetomo bulan Desember 2003;
 - Rekening Koran YPCU Nomor: 142-00-0217168-3 Periode 1 Desember 2003 ;

Hal. 87 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran Universitas Dr. Soetomo Nomor 258.000649600.001 Periode 1 Desember 2003 ;
- Rekap Penerimaan Total 2003/2004 mulai September 2003 s/d Agustus 2004 ;
- Rekap Penerimaan Total (KKN, Wisuda, Toga, m Atribut, Mutasi dan uang Pangkal) 2003/2004 mulai September 2003 sampai dengan Agustus 2004 ;
- Rekap Penerimaan total 2003/2004, mulai April 2003 sampai dengan Agustus 2003 ;
- Rekap Penerimaan dan Pengeluaran Uang Universitas Dr. Soetomo bulan November 2003 ;
- Rekening Koran Universitas Dr. Soetomo Nomor 258.000649600.001 bulan Nopember 2003;
- Rekening Koran YPCU Nomor: 142-00-0217168-3 bulan November 2003;
- Rekap Penerimaan Total 2003/2004 mulai September 2003 s/d Agustus 2004;
- Rekap Penerimaan Total (KKN, Wisuda, Toga, Atribut, Mutasi dan Uang Pangkal) 2003/2004 mulai September 2003 s/d Agustus 2004 ;
- Rekap Penerimaan Total 2003/2004 mulai April 2003 s/d Agustus 2003 ;
- Rekap Penerimaan dan Pengeluaran Uang Universitas Dr. Soetomo bulan Oktober 2003 ;
- Rekening Koran Universitas Dr. Soetomo, Nomor 258.000649600.001 periode 01/10/2003 ;
- Rekening Koran YPCU Nomor: 142-00-0217168-3 Periode 1 Oktober 2003 s/d 11 November 2003 ;
- Rekap Penerimaan Total 2003/2004 mulai September 2003 s/d Agustus 2004 ;
- Rekap Penerimaan Total (KKN dan Wisuda) 2003/2004 mulai September 2003 s/d Agustus 2004;
- Rekap Penerimaan Total 2004/2005 mulai April 2004 s/d Agustus 2004;
- Rekap Penerimaan Total 2003/2004 mulai April 2003 s/d Agustus 2003;
- Rekap Penerimaan Total (Toga, Atribut dan Mutasi) 2003/2004 mulai September 2003 s/d Agustus 2004;
- Rekap Penerimaan dan Pengeluaran Uang Universitas Dr. Soetomo bulan September 2003;

Hal. 88 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran Universitas Dr. Soetomo Nomor 258.000649600.001 Periode 01 September 2003;
- Rekening Koran YPCU Nomor: 142-00-0217168-3 Periode 1 September 2003;
- Rekap Penerimaan Total 2003/2004 mulai September 2003 s/d Agustus 2004;
- Rekap Penerimaan Total (KKN, Wisuda, Atribut, Mutasi dan Uang Pangkal) 2003/2004 mulai September 2003 s/d Agustus 2004;
- Rekap Penerimaan Total 2003/2004 mulai April 2002 s/d Agustus 2002 ;
- Rekap Penerimaan, Pengeluaran dan Setoran Bank bulan Agustus 2003;
- Rekap Penerimaan Total 2002/2003 mulai September 2002 s/d Agustus 2003;
- Rekap Penerimaan Total 2002/2003 mulai April 2002 s/d Agustus 2002;
- Rekap Penerimaan Total (KKN, Wisuda, Toga, Atribut, dan Mutasi) 2002/2003 mulai September 2002 s/d Agustus 2003;
- Rekap Penerimaan Total 2003/2004 mulai April 2003 s/d Agustus 2003;
- Rekening Koran Universitas Dr. Soetomo Nomor 258.000649600.001 Periode 01 Juni 2003 ;
- Rekening Koran YPCU Nomor: 142-00-0217168-3 Periode 1 Oktober 2003 s/d 11 November 2003 ;
- Rekap Penerimaan Total 2003/2004 mulai September 2003 s/d Agustus 2004;
- Rekap Penerimaan Total (KKN dan Wisuda) 2003/2004 mulai September 2003 s/d Agustus 2004 ;
- Rekap Penerimaan Total 2004/2005 mulai April 2004 s/d Agustus 2004;
- Rekap Penerimaan Total 2003/2004 mulai April 2003 s/d Agustus 2003;
- Rekap Penerimaan Total (Toga, Atribut dan Mutasi) 2003/2004 mulai September 2003 s/d Agustus 2004;
- Rekap Penerimaan dan Pengeluaran Uang Universitas Dr. Soetomo bulan September 2003;
- Rekening Koran Universitas Dr. Soetomo Nomor 258.000649600.001 Periode 01 September 2003;
- Rekening Koran YPCU Nomor: 142-00-0217168-3 Periode 1 September 2003 ;
- Rekap Penerimaan Total 2003/2004 mulai September 2003 s/d Agustus 2004;

Hal. 89 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekap Penerimaan Total (KKN, Wisuda, Atribut, Mutasi dan Uang Pangkal) 2003/2004 mulai September 2003 s/d Agustus 2004;
- Rekap Penerimaan Total 2003/2004 mulai April 2002 s/d Agustus 2002;
- Rekap Penerimaan, Pengeluaran dan Setoran Bank bulan Agustus 2003;
- Rekap Penerimaan Total 2002/2003 mulai September 2002 s/d Agustus 2003;
- Rekap Penerimaan Total 2002/2003 mulai April 2002 s/d Agustus 2002;
- Rekap Penerimaan Total (KKN, Wisuda, Toga, Atribut, dan Mutasi) 2002/2003 mulai September 2002 s/d Agustus 2003;
- Rekap Penerimaan Total 2003/2004 mulai April 2003 s/d Agustus 2003;
- Rekening Koran Universitas Dr. Soetomo Nomor 258.000649600.001 Periode 1 Juni 2003 ;
- Rekening Koran YPCU Nomor: 142-00-0217168-3 Periode 1 Mei 2003;
- Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran Universitas Dr Soetomo di Bank Mandiri Cabang Kebun Bibit Nomor Rekening: 142-00-0217168-3 Tahun Akademik 2002/2003;
- Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran Universitas Dr. Soetomo di Bank BNI Cabang Unair Nomor Rekening: 258.000649600.001 Tahun Akademik 2002/2003;
- Rekap Penerimaan, Pengeluaran dan Setoran Bank bulan Juli 2003 ;
- Rekap Penerimaan Total 2002/2003 Mulai September 2002 s/d Agustus 2003 tanggal 04 Agustus 2002;
- Rekap Penerimaan Total (KKN, Wisuda, Atribut, Mutasi dan Uang Pangkal) 2002/2003 mulai September 2002 s/d Agustus 2003 tanggal 4 Agustus 2002;
- Rekap Penerimaan Total Tahun 2003/2004 Mulai April 2003 s/d Agustus 2004, tanggal 4 Agustus 2002;
- Rekening Koran Universitas Dr. Soetomo di Bank BNI Unair dengan Nomor Rekening : 258.000649600,001 Periode tanggal 01 Juli 2003 s/d 31 Juli 2003;
- Rekening Koran Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (Jalan Semolowaru No.84 Kandangan Surabaya) pada Bank Mandiri KCP Surabaya Bratang Binangun dengan Nomor Rekening 142-00-0217168-3 Periode 1 Juli 2003 s/d 31 Juli 2003;
- Rekap Penerimaan, Pengeluaran dan Setoran Bank Bulan Juni 2003;
- Rekap Penerimaan Total Tahun 2002/2003 Mulai September 2002 s/d Agustus 2003 tanggal 01 Juli 2003 ;

Hal. 90 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekap Penerimaan Total (KKN, Wisuda, Atribut, Mutasi dan Uang Pangkal) 2002/2003 mulai September 2002 s/d Agustus 2003 tanggal 01 Juli 2003 ;
- Rekap Penerimaan Total Tahun 2003/2004 Mulai April 2003 s/d Agustus 2003, tanggal 01 Juli 2003 ;
- Rekap Penerimaan Total Tahun 2003/2003 Mulai April 2003 s/d Agustus 2003, tanggal 01 Juli 2002;
- Rekening Koran Universitas Dr. Soetomo di Bank BNI Unair dengan Nomor Rekening : 258.000649600.001 Periode tanggal 01 Juni 2003 s/d 30 Juni 2003;
- Rekening Koran Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (Jalan Semolowaru No.84 Kandangan Surabaya) pada Bank Mandiri KCP, Surabaya Bratang Binangun dengan Nomor Rekening 142-00-0217168-3 Periode 1 Juni 2003 s/d 30 Juni 2003 ;
- Rekap Penerimaan, Pengeluaran dan Setoran Bank Bulan Mei 2003;
- Rekap Penerimaan Total Tahun 2002/2003 mulai September 2002 s/d Agustus 2003 tanggal 09 Juni 2003;
- Rekap Penerimaan Total (KKN, Wisuda, Toga, Atribut, Mutasi dan Uang Pangkal) 2002/2003 mulai September 2002 s/d Agustus 2003 tanggal 09 Juni 2003;
- Rekap Penerimaan Total Tahun 2003 Mulai April 2003 s/d Agustus 2003 tanggal 09 Juni 2003;
- Rekap Penerimaan Total Tahun 2003/2004 Mulai April 2003 s/d Agustus 2003 tanggal 09 Juni 2003;
- Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran Universitas Dr. Soetomo di Bank Mandiri Cabang Kebun Bibit Nomor Rekening:142-0002171683 Tahun Akademik 2002/2003;
- Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran Universitas Dr. Soetomo di Bank BNI Cabang Unair Nomor Rekening: 258.000649600.001 Tahun Akademik 2002/2003 ;
- Rekening Koran Universitas Dr. Soetomo di Bank BNI Unair dengan Nomor Rekening : 258.000649600.001 Periode tanggal 01 Mei 2003 s/d 31 Mei 2003;
- Rekening Koran Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (Jalan Semolowaru No.84 Kandangan Surabaya) pada Bank Mandiri KCP Surabaya Bratang Binangun dengan Nomor Rekening 142-00-0217168-3 Periode 1 Mei 2003 s/d 31 Mei 2002;

Hal. 91 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekap Penerimaan, Pengeluaran dan Setoran Bank Bulan April 2003, tanggal 30 April 2003;
- Rekap Penerimaan Total Tahun 2002/2003 Mulai September 2002 s/d Agustus 2003 tanggal 05 Mei 2003;
- Rekap Penerimaan Tottal (KKN, Wisuda, Toga, Atribut, Mutasi dan Uang Pangkal) 2002/2003 mulai Septmeber 2002 s/d Agustus 2003 tanggal 5 Mei 2003 ;
- Rekap Penerimaan Total Tahun 2003/2004 mulai April 2003 s/d Agustus 2003 tanggal 5 Mei 2003 ;
- Rekap Penerimaan Total Tahun 2002/2003 Mulai September 2002 s/d Agustus 2003 tanggal 04 Februari 2003 ;
- Rekap Penerimaan Total Tahun 2002/2003 Mulai April 2002 s/d Agustus 2002 tanggal 08 April 2003;
- Rekap Penerimaan Total (KKN, Wisuda, Toga, Atribut, Mutasi, dan Uang Pangkal) 2002/2003 Mulai September 2002 s/d Agustus 2003 tanggal 04 Februari 2003;
- Rekening Koran Universitas Dr. Soetomo di Bank BNI Unair dengan Nomor Rekening : 258.000649600.001 Periode tanggal 01 Januari 2003 s/d 31 Januari 2003;
- Rekening Koran Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (Jalan Semolowaru No.84 Kandangan Surabaya) pada Bank Mandrii KCP Surabaya Bratang Binangun dengan Nomor Rekening 142-00-0217168-3 Periode 1 Januari 2003 sid 31 Januari 2002;
- Rekap Penerimaan, Pengeluaran dan Setoran Bank Bulan Desember 2002 tanggal 31 Desember 2002 ;
- Rekap Penerimaan Total Tahun 2002/2003 Mulai September 2002 s/d Agustus 2003 tanggal 28 Januari 2003;
- Rekening Koran Universitas Dr. Soetomo di Bank BNI Unair dengan Nomor Rekening : 258.000649600.001 Periode tanggal 01 Desember 2002 s/d 31 Desember 2002;
- Rekening Koran Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (Jalan Semolowaru No.84 Kandangan Surabaya) pada Bank Mandiri KCP Surabaya Bratang Binangun dengan Nomor Rekening 142-00-0217168-3 Periode 1 Desember 2002 sid 31 Desember 2002;
- Kwitansi Pembayaran dari Universitas Dr. Soetomo untuk Pembayaran Biaya Mutasi Mahasiswa Baru 2002/2003 Surat Nomor: 602/B/SM/XI/ 2002 tanggal 18 November 2002;

Hal. 92 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekap Penerimaan, Pengeluaran dan Setoran Bank Bulan November 2002 tanggal 31 November 2002;
- Rekap Penerimaan Total Tahun 2002/2003 Mulai September 2002 s/d Agustus 2003 tanggal 19 Desember 2003;
- Rekening Koran Universitas Dr. Soetomo di Bank BNI Unair dengan Nomor Rekening : 258.000649600.001 Periode tanggal 01 November 2002 s/d 30 November 2002 ;
- Rekening Koran Yayasan Pendidikan Cendikia Utama (Jalan Semolowaru No. 84, Kandangan Surabaya) pada Bank Mandiri KCP Surabaya Bratang Binangun dengan Nomor Rekening 142-00-0217168-3 Periode 1 November 2002 s/d 02 Desember 2002;
- Rekap Penerimaan, Pengeluaran dan Setoran Bank Bulan Oktober 2002 tanggal 31 Agustus 2002;
- Rekap Penerimaan Total Tahun 2002/2003 Mulai September 2002 s/d Agustus 2003 tanggal 31 Agustus 2002;
- Rekening Koran Universitas Dr. Soetomo di Bank BNI Unair dengan Nomor Rekening : 258.000649600.001 Periode tanggal 01 Oktober 2002 s/d 31 Oktober 2002;
- Rekening Koran Yayasan Pendidikan Cendekia Ulama (Jalan Semolowaru No.84 Kandangan Surabaya) pada Bank Mandiri KCP Surabaya Bratang Binangun dengan Nomor Rekening 142-00-0217168-3 Periode 1 Oktober 2002 s/d 31 Oktober 2002;
- Kwitansi Pembayaran Universitas Dr. Soetomo untuk Pembayaran Uang Pangkal Mahasiswa sebesar Rp 7.200.000,- tanggal 21 Oktober 2002;
- Kwitansi Pembayaran Universitas Dr. Soetomo untuk Pembayaran Biaya Seragam 03 sebanyak 31 Mahasiswa sebesar Rp 10.230.000.- tanggal 17 Oktober 2002;
- Kwitansi Pembayaran Universitas Dr. Soetomo untuk Pembayaran Biaya Mahasiswa Transfer sebanyak 77 Mahasiswa sebesar Rp 19.250.000,- tanggal 16 Oktober 2002;
- Rekap Penerimaan, Pengeluaran dan Setoran Bank Bulan September 2002 tanggal September 2002;
- Rekap Penerimaan Total Tahun 2002/2003 Mulai September 2002 s/d Agustus 2003 tanggal 01 Oktober 2002;

Hal. 93 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran Universitas Dr. Soetomo di Bank BNI Unair dengan Nomor Rekening 258.000649600.001 Periode tanggal 01 September 2002 s/d 30 September 2002;
- Rekening Koran Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (Jalan Semolowaru No.84 Kandangan Surabaya) pada Bank Mandiri KCP Surabaya Bratang Binangun dengan Nomor Rekening 142-00-0217168-3 Periode 1 September 2002 s/d 30 September 2002;
- Rekap Penerimaan, Pengeluaran dan Setoran Bank tanggal 20 s/d 31 Agustus 2002 tanggal 4 September 2002 ;
- Rekap Penerimaan Total Bulan Agustus 2002 tanggal 04 September 2002;
- Rekening Koran Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (Jalan Semolowaru No.84 Kandangan Surabaya) pada Bank Mandiri KCP Surabaya Bratang Binangun dengan Nomor Rekening 142-00-0217168-3 Periode 1 Agustus 2002 s/d 31 Agustus 2002;
- Surat Nomor: OU.215/E.26/X/2004 tanggal 05 Oktober 2004 perihal Laporan Realisasi Kebutuhan Rutin Bulan September 2004 tahun akademik 2004/2005 kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II Ir.Khusnul Yakin,MT;
- Surat Nomor: PPS-011/E.26/X/2004 tanggal 1 Oktober 2004 perihal Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulan September 2004 kepada Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani Pjs.Direktur Drs. Redi Panuju,Msi;
- Surat Nomor: OU.033/E.261/X/2004 tanggal 08 September 2004 perihal Permohonan Dropping Kebutuhan Rutin Bulan September 2004 tahun akademik 2004/2005 kepada Rektor Universitas Dr.Soetomo yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II Ir. Khusnul Yakin MT ;
- Surat Nomor: PPS.003/C.1.081/X/2004 tanggal 08 September 2004 perihal Pengajuan Dana Perkuliahan Bulan September kepada Rektor Ub. Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani Pjs. Direktur Drs. Redi Panuju,Msi;
- Surat Nomor: OU.034/E.261/X/2004 tanggal 06 September 2004 perihal Laporan Realisasi Kebutuhan Rutin Universitas Dr.Soetomo dan Program Pasca Sarjana Bulan Agustus 2004 tahun akademik 2003/2004 kepada Rektor Universitas Dr.Soetomo yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II Ir.Khusnul Yakin,MT;

Hal. 94 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor: PPS-246/E.26/VIII/2004 tanggal 1 September 2004 perihal Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulan Agustus 2004 kepada Rektor Ub. Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani Pjs. Direktur Drs. Redi Panuju, Msi;
- Surat Nomor: OU.924/E.26/VIII/2004 tanggal 04 Agustus 2004 perihal Permohonan Dropping Kebutuhan Rutin Bulan Agustus 2004 tahun akademik 2003/2004 kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II Ir. Khusnul Yakin ;
- Surat Nomor: 223/PPS/VIII/2004 perihal Pengajuan Dana Perkuliahan Bulan Agustus 2004 kepada Rektor Ub. Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani Pjs. Direktur Drs. Redi Panuju, Msi. ;
- Surat Nomor: OU.923/E.26/VIII/2004 tanggal 04 Agustus 2004 perihal Laporan Realisasi Kebutuhan Rutin Bulan Agustus 2004 Tahun Akademik 2003/2004 kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II Ir. Khusnul Yakin, MT.;
- Surat Nomor: 222/PPS/VIII/2004 tanggal 1 Agustus 2004 perihal Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulan Juli 2004 kepada Rektor Ub. Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani Pjs. Direktur Drs. Redi Panuju, Msi.;
- Surat Nomor: OU.839/E.26/VII/2004 tanggal 07 Juli 2004 perihal Permohonan Dropping Kebutuhan Rutin Bulan Juli 2004 tahun akademik 2003/2004 kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II Ir. Khusnul Yakin, MT. ;
- Surat Nomor: 213/PPS/VII/2004 tanggal 01 Juli 2004 perihal Pengajuan Dana Perkuliahan Bulan Juli 2004 kepada Rektor Ub. Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani Pjs. Direktur Drs. Redi Panuju, Msi. ;
- Surat Nomor: OU.838/E.26/VII/2004 tanggal 07 Juli 2004 perihal Laporan Realisasi Kebutuhan Rutin Bulan Juni 2004 Tahun Akademik 2003/2004 kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II Ir. Khusnul Yakin, MT. ;
- Surat Nomor: 214/PPS/VI/2004 tanggal 01 Juli 2004 perihal Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulan Juni 2004 kepada Rektor Ub. Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani Pjs. Direktur Drs. Redi Panuju, Msi. ;

Hal. 95 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor: 208/PPSVI/2004 perihal Pengajuan Dana Perkuliahan Bulan Juni 2004 kepada Rektor Ub. Pembantu Rektor II Universitas Dr.Soetomo yang ditandatangani Pjs.Direktur Drs.Redi Panuju, Msi. ;
- Surat Nomor: OU.680/E.26/VI/2004 tanggal 02 Juni 2004 perihal Laporan Realisasi Kebutuhan Rutin Bulan Mei 2004 Tahun Akademik 2003/2004 kepada Rektor Universitas Dr.Soetomo yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II Ir.Khusnul Yakin, MT. ;
- Surat Nomor: 209/PPS/VI/2004 tanggal 02 Juni 2004 perihal Pertanggungjawaban Keuangan Bulan Mei 2004 kepada Rektor Ub. Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditandatanani Pjs. Direktur Drs. Redi Panuju, Msi;
- Surat Nomor: OU./E.26/V/2004 tanggal 07 Mei 2004 perihal Permohonan Dropping Kebutuhan Rutin Bulan Mei 2004 tahun akademik 2003/2004 kepada Rektor Universitas Dr.Soetomo yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II, Ir.Khusnul Yakin, MT;
- Surat Nomor: OU/E.26/V/2004 tanggal 07 Mei 2004 perihal Laporan Realisasi Kebutuhan Rutin Bulan April 2004 Tahun Akademik 2003/2004 kepada Rektor Universitas Dr.Soetomo yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II Ir.Khusnul Yakin, MT. ;
- Surat Nomor: OU.546/E.261/V/2004 perihal Permohonan Dropping Kebutuhan Rutin Bulan April 2004 tahun akademik 2003/2004 kepada Rektor Universitas Dr.Soetomo yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II Ir. Khusnul Yakin, MT. ;
- Surat Nomor: 170/PPS/IV/2004 tanggal 01 April 2004 perihal Pengajuan Dana Perkuliahan Bulan April 2004 kepada Rektor Ub Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani Pjs.Direktur Drs. Redi Panuju, Msi. ;
- Surat Nomor: OU.545/E.26/1V/2004 perihal Laporan Realisasi Kebutuhan Rutin Bulan Maret 2004 Tahun Akademik 2003/2004 kepada Rektor Universitas Dr.Soetomo yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II Ir. Khu nul Yakin, MT;
- Surat Nomor: OU.599/E.26/III/2005 tanggal 02 Maret 2005 perihal Laporan Realisasi Kebutuhan Rutin Bulan Februari 2005 Tahun Akademik 2004/2005 kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II Ir. Khusnul Yakin, MT. ;
- Surat Nomor: OU.564/E.26/II/2005 perihal Permohonan Dropping Kebutuhan Rutin Bulan Februari 2005 tahun akademik 2004/2005

Hal. 96 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II Ir. Khusnul Yakin, MT;
- Surat Nomor: 100/PPS/II/2005 tanggal 01 Februari 2005 perihal Pengajuan Dana Perkuliahan Bulan Februari 2005 kepada Rektor Ub. Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani Direktur Drs. TEGUH PRIYO SADONO, Msi;
 - Surat Nomor: OU.599/E.26/III/2005 tanggal 02 Maret 2005 perihal Laporan Realisasi Kebutuhan Rutin Bulan Februari 2005 Tahun Akademik 2004/2005 kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II Ir. Khusnul Yakin, MT;
 - Surat Nomor: 099/C.1.08/1112005 tanggal 01 Februari 2005 perihal Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulan Januari 2005 kepada Rektor Ub. Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani Direktur Drs. TEGUH PRIYO SADONO, M.Si ;
 - Surat Nomor: OU.482/E.26/I/2005 tanggal 05 Januari 2005 perihal Permohonan Dropping Kebutuhan Rutin Bulan Januari 2005 tahun akademik 2004/2005 kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II Ir. Khusnul Yakin, MT ;
 - Surat Nomor: PPS.066/E.26/1/2005 tanggal 03 Desember 2005 perihal Pengajuan Dana Perkuliahan Bulan Januari 2005 kepada Rektor Ub. Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani Direktur Drs. TEGUH PRIYO SADONO, Msi;
 - Surat Nomor: OU.491/E.26/1/2005 tanggal 05 Januari 2005 perihal Laporan Realisasi Kebutuhan Rutin Bulan Desember 2004 Tahun Akademik 2004/2005 kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II Ir. Khusnul Yakin, MT;
 - Surat Nomor: PPS.065/E.26/XII/2004 tanggal 30 Desember 2004 perihal Pengajuan Dana Perkuliahan Bulan Desember 2004 kepada Rektor Ub. Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani Direktur Drs. TEGUH PRIYO SADONO, Msi. ;
 - Surat Nomor: OU.415/E.26/XII/2004 tanggal 06 Desember 2004 perihal Permohonan Dropping Kebutuhan Rutin Bulan Desember 2004 Tahun akademik 2004/2005 kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II Ir. Khusnul Yakin, MT ;
 - Surat Nomor: PPS 038/E.26/XI/2004 tanggal 30 November 2004 perihal Pengajuan Dana Perkuliahan Bulan Desember kepada Rektor Ub.

Hal. 97 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani Direktur Drs. TEGUH PRIYO SADONO, Msi ;

- Surat Nomor: PPS.087/C.108/XI/2004 tanggal 30 November 2004 perihal Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulan November 2004 kepada Rektor Ub. Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani Direktur Drs. TEGUH PRIYO SADONO, Msi;
- Surat Nomor: OU.289/E.26/XII/2004 tanggal 03 November 2004 perihal Permohonan Dropping Kebutuhan Rutin Bulan November 2004 tahun akademik 2004/2005 kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II Ir. Khusnul Yakin, MT. ;
- Surat Nomor: PPS.030/E.26/XI/2004 tanggal 01 Nopernber 2004 perihal Pengajuan Dana Perkuliahan Bulan November kepada Rektor Ub. Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani Direktur Drs. TEGUH PRIYO SADONO, Msi. ;
- Surat Nomor: OU.288/E.26/XI/2004 tanggal 03 November 2004 perihal Laporan Realisasi Kebutuhan Rutin Bulan Oktober 2004 Tahun Akademik 2004/2005 kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II Ir. Khusnul Yakin, Msi. ;
- Surat Nomor: PPS.029/C.1.08/XI/2004 tanggal 01 November 2004 perihal Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulan Oktober 2004 kepada Rektor Ub. Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani Direktur Drs. TEGUH PRIYO SADONO, Msi. ;
- Surat Nomor: PPS.087/C.1.08/XI/2004 tanggal 30 November 2004 perihal Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulan November 2004 kepada Rektor Ub. Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani Direktur Drs. TEEGUH PRIYO SADONO, Msi. ;
- Surat Nomor: OU.216/E.26/X/2004 tanggal 05 Oktober 2004 perihal Permohonan Dropping Kebutuhan Rutin Bulan Oktober 2004 tahun akademik 2004/2005 kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II Ir. Khusnul Yakin, Msi. ;
- Surat Nomor: PPS.012/E.28/X/2004 tanggal 01 Oktober 2004 perihal Pengajuan Dana Perkuliahan Bulan Oktober kepada Rektor Ub. Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani Direktur Drs. TEEGUH PRIYO SADONO, Msi. ;
- Surat Nomor: OU.215/E.26/X/2004 tanggal 05 Oktober 2004 perihal Laporan Realisasi Kebutuhan Rutin Bulan Oktober 2004 Tahun

Hal. 98 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akademik 2004/2005 kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II Ir. Khusnul Yakin, MT. ;
- Surat Nomor: PPS.011/C.1.08/X/2004 tanggal 01 Oktober 2004 perihal Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulan September 2004 kepada Rektor Ub. Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani Direktur Drs. TEGUH PRIYO SADONO, Msi.;
 - Surat Nomor: OU.033/E.26/IX/2004 tanggal 06 September 2004 perihal Permohonan Dropping Kebutuhan Rutin Bulan September 2004 tahun akademik 2004/2005 kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II, Ir. Khusnul Yakin, MT. ;
 - 1 (satu) berkas Surat Nomor: PPS. 003/C.1.08/IX/2004 tanggal 08 September 2004 perihal Pengajuan Dana Perkuliahan Bulan September 2004 kepada Rektor Ub. Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani Direktur Drs. Redi Panuju, Msi. ;
 - 1 (satu) berkas Surat Nomor: OU.034/E.26/IX/2005 tanggal 06 September 2001 perihal Laporan Realisasi Kebutuhan Rutin Universitas Dr. Soetomo dan Program Pasca Sarjana Bulan Agustus 2000 Tahun Akademik 2003/2004 yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II Ir. Khusnul Yakin, MT. ;
 - 1 (satu) berkas Surat Nomor: PPS.246/C.1.08/VIII/2004 tanggal 01 September 2004 perihal Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulan Agustus 2004 kepada Rektor Up. Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani Pjs. Direktur Drs. Redi Panuju, Msi. ;
 - 1 (satu) berkas Surat Nomor: OU.924/E.26/VII/2004 tanggal 04 Agustus 2004 perihal Permohonan Dropping Kebutuhan Rutin Bulan Agustus 2004 tahun akademik 2003/2004 yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II Ir. Khusnul Yakin, MT. ;
 - 1 (satu) berkas Surat Nomor: 223/PPS/VIII/2004 tanggal 08 September 2004 perihal Pengajuan Dana Perkuliahan Bulan Agustus 2004 kepada Rektor Ub. Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani Direktur Drs. Redi Panuju, Msi. ;
 - 1 (satu) berkas Surat Nomor: OU.923/E.26/VIII/2004 tanggal 4 Agustus 2004 perihal Laporan Realisasi Kebutuhan Rutin Bulan Juli 2004 Tahun Akademik 2003/2004 yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II Ir. Khusnul Yaakin, MT. ;
 - 1 (satu) berkas Surat Nomor 222/PPS/VIII/2004 tanggal 1 Agustus 2004 perihal laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulan Agustus

Hal. 99 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2004 kepada Rektor Up. Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani Pjs. Direktur Drs. Redi Panuju, Msi. ;
- 1 (satu) berkas Surat Nomor OU.839/E.26/VI/2004 tanggal 07 Juli 2004 perihal Permohonan Dropping Kebutuhan Rutin Bulan Juli 2004 tahun akademik 2003/2004 yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II Ir Khusnul Yakin, MT. ;
 - 1 (satu) berkas Surat Nomor 213/PPS/VII/2004 tanggal 01 Juli 2004 perihal Pengajuan Dana Perkuliahan Bulan Juli 2004 kepada Rektor Ub. Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani Direktur Drs. Redi Panuju, Msi. ;
 - 1 (satu) berkas Surat Nomor: 214/PPS/VI/2004 tanggal 01 Juli 2004 perihal Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulan Juli 2004 kepada Rektor Up. Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani Pjs. Direktur Drs. Redi Panuju, Msi. ;
 - 1 (satu) berkas Surat Nomor OU.68/E.26/VI/2004 tanggal 02 Juni 2004 perihal Permohonan Dropping Kebutuhan Rutin Bulan Juni 2004 tahun akademik 2003/2004 kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II Ir. Khusnul Yakin, MT. ;
 - 1 (satu) berkas Surat Nomor: 208/PPS/VI/2004 perihal Pengajuan Dana Perkuliahan Bulan Juni 2004 kepada Rektor Ub. Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani Pjs. Direktur Drs. Redi Panuju, Msi. ;
 - 1 (satu) berkas Surat Nomor: OU.680/E.26/VI/2004 tanggal 02 Juni 2004 perihal Laporan Realisasi Kebutuhan Rutin Bulan Mei 2004 Tahun Akademik 2003/2004 kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II Ir. Khusnul Yakin, MT. ;
 - 1 (satu) berkas Surat Nomor: 208/PPS/VI/2004 tanggal 02 Juni 2004 perihal Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulan Mei 2004 kepada Rektor Up. Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani Pjs. Direktur Drs. Redi Panuju, Msi. ;
 - 1 (satu) berkas Surat Nomor. OU/E.26/VI/2004 tanggal 7 Mei 2004 perihal Permohonan Dropping Kebutuhan Rutin Bulan Mei 2004 tahun akademik 2003/2004 kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II Ir. Khusnul Yakin, MT. ;
 - 1 (satu) berkas Surat Nomor: OU./E.26/VI/2004 tanggal 07 Mei 2004 perihal Laporan Realisasi Kebutuhan Rutin Bulan April 2004 Tahun

Hal. 100 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akademik 2003/2004 kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II Ir. Khusnul Yakin, MT. ;
- 1 (satu) berkas Surat Nomor OU.546/E.26/IV/2004 perihal Permohonan Dropping Kebutuhan Rutin Bulan April 2004 tahun akademik 2003/2004 kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II Ir. Khusnul Yakin, MT. ;
 - 1 (satu) berkas Surat Nomor: 170/PPS/IV/2004 tanggal 1 April 2004 perihal Pengajuan Dana Perkuliahan Bulan April 2004 kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II Ir. Kusnul Yakin, MT.;
 - 1 (satu) berkas Surat Nomor: OU.545/E.26/IV/2004 perihal Laporan Realisasi Kebutuhan Rutin Bulan Maret 2004 Tahun Akademik 2003/2004 kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II Ir. Khusnul Yakin, MT. ;
 - 1 (Satu) lembar Disposisi kepada Pembantu Rektor II Nomor 169/PPS/IV/2004 tanggal 1 April 2004 perihal laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulan Maret 2004 dari PPS Unitomo ;
 - 1 (satu) berkas Surat Nomor: 169/PPS/IV/2004 tanggal 01 April 2004 perihal Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulan Maret 2004 kepada Rektor Up. Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani Pjs. Direktur Drs. Redi Panuju, Msi. ;
 - 1 (satu) lembar data Angsuran Pembayaran Angkatan VII Magister Ilmu Komunikasi Tahun Akademik 2003/2004 Kelas Madiun tanggal 31 Maret 2004 yang ditandatangani Wakil Direktur Drs. Hadi Sugiyanto, MS.;
 - 1 (satu) lembar data Angsuran Pembayaran Angkatan V Magister Ilmu Komunikasi Tahun Akademik 2003/2004 Kelas Surabaya tanggal 31 Maret 2004 yang ditandatangani Wakil Direktur Drs. Hadi Sugiyanto, MS.;
 - 1 (satu) lembar data Angsuran Pembayaran Angkatan VI Magister Ilmu Komunikasi Tahun Akademik 2003/2004 Kelas Surabaya tanggal 31 Maret 2004 yang ditandatangani Wakil Direktur Drs. Hadi Sugiyanto, MS. ;
 - 1 (satu) lembar data Angsuran Pembayaran Angkatan VII Magister Ilmu Komunikasi Tahun Akademik 2003/2004 Kelas Surabaya tanggal 31 Maret 2004 yang ditandatangani Wakil Direktur Drs. Hadi Sugiyanto, MS.;

Hal. 101 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar data Angsuran Pembayaran Angkatan VII Magister Manajernen Tahun Akademik 2003/2004 Kelas Surabaya tanggal 31 Maret 2004 yang ditandatangani Wakil Direktur Drs. Hadi Sugiyanto, MS.;
- 1 (satu) lembar data Angsuran Pembayaran Angkatan VII Magister Manajemen Tahun Akademik 2003/2004, kelas Surabaya tanggal 31 Maret 2004 yang ditandatangani Wakil Direktur Drs. Hadi Sugiyanto, MS.;
- 1 (satu) lembar data Angsuran Pembayaran Angkatan VII Magister Ilmu Komunikasi Tahun Akademik 2003/2004 Kelas Pacitan tanggal 31 Maret 2004 yang ditandatangani Wakil Direktur Drs. Hadi Sugiyanto, MS. ;
- 1 (satu) lembar data Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Bulan Maret 2004 Program Pasca Sarjana Universitas Dr. Soetomo yang ditandatangani Wakil Direktur tanggal 31 Maret 2004 Drs. Hadi Sugiyanto, MS. ;
- Permohonan Dropping Kebutuhan Rutin bulan Maret 2004 tahun akademik 2003/2004 ;
- Permohonan Kebutuhan Rutin Universitas bulan Maret 2004 tahun akademik 2003/2004 ;
- Pengajuan dana perkuliahan bulan Maret 2004 kepada Rektor ub. Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo;
- Pengajuan anggaran perkuliahan bulan Maret tahun akademik 2003/2004 Program Pasca Sarjana Universitas Dr. Soetomo ;
- Laporan Realisasi Kebutuhan rutin bulan Februari 2004 tahun 2003/2004;
- Laporan Kebutuhan Rutin Universitas bulan Februari 2004 tahun akademik 2003/2004 ;
- Anggaran dan Realisasi minggu 1 (tanggal 1-9) bulan Februari tahun Akademik 2003/2004 Program Pasca Sarjana Universitas Dr. Soetomo;
- Anggaran dan Realisasi minggu II tanggal (10-16) bulan Februari tahun akademik 2003-2004 Program Pasca Sarjana Universitas Dr. Soetomo;
- Anggaran dan Realisasi minggu III tanggal (17-23) bulan Februari tahun akademik 2003-2004 Program Pasca Sarjana Universitas Dr. Soetomo;
- Anggaran dan Realisasi minggu IV tanggal (24-29) bulan Februari tahun akademik 2003-2004 Program Pasca Sarjana Universitas Dr. Soetomo;

Hal. 102 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan Dropping Kebutuhan Rutin bulan Februari 2004 tahun akademik Permohonan Kebutuhan Rutin Universitas bulan Februari 2004 tahun akademik 2003/2004 ;
- 1 (satu) berkas pengajuan dana perkuliahan bulan Februari 2004 ditujukan kepada Rektor ub. Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo;
- Pengajuan anggaran perkuliahan bulan Februari tahun akademik 2003/2004 Program Pasca Sarjana Universitas Dr. Soetomo ;
- Laporan Realisasi Kebutuhan Rutin bulan Januari 2004 tahun 2003/2004;
- Laporan Kebutuhan Rutin Universitas bulan Januari 2004 tahun akademik 2003/2004 ;
- Anggaran dan Realisasi minggu I (tanggal 1-12) bulan Januari tahun akademik 2003-2004 Program Pasca Sarjana Universitas Dr. Soetomo ;
- Anggaran dan Realisasi Minggu II (tanggal 13-19) bulan Januari tahun akademik 2003/2004 Program Pasca Sarjana Universitas Dr. Soetomo ;
- Anggaran dan Realisasi minggu III (tanggal 20-26) bulan Januari tahun akademik 2003-2004 Program Pascasarjana Universitas Dr. Soetomo;
- Anggaran dan Realisasi minggu IV (tanggal 27-31) bulan Januari tahun akademik 2003-2004 Program Pasca Sarjana Universitas Dr. Soetomo;
- Permohonan Dropping Kebutuhan Rutin bulan Januari 2004 tahun akademik 2003/2004 ;
- Permohonan Kebutuhan Rutin Universitas bulan Januari 2004 tahun akademik 2003/2004 ;
- 1 (satu) berkas pengajuan dana perkuliahan bulan Januari 2004;
- Pengajuan Anggaran perkuliahan bulan Januari tahun akademik 2003/2004 Program Pasca Sarjana Universitas Dr. Soetomo;
- Laporan Realisasi Kebutuhan Rutin bulan Desember 2003 tahun 2003/2004 ;
- Laporan Kebutuhan Rutin Universitas bulan Desember 2003 tahun akademik 2003/2004;
- Anggaran dan Realisasi minggu I (tanggal 1-8) bulan Desember tahun akademik 2003-2004 Program Pasca Sarjana Universitas Dr. Soetomo ;
- Anggaran dan Realisasi minggu II (tanggal 9-15) bulan Desember tahun akademik 2003-2004 Program Pasca Sarjana Universitas Dr. Soetomo ;

Hal. 103 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran dan Realisasi minggu III (tanggal 16-22) bulan Desember tahun akademik 2003-2004 Program Pasca Sarjana Universitas Dr. Soetomo ;
- Anggaran dan Realisasi minggu IV (tanggal 23-31) bulan Desember tahun akademik 2003-2004 Program Pasca sarjana Universitas Dr. Soetomo ;
- Permohonan Dropping Kebutuhan Rutin bulan Desember 2003 tahun akademik 2003/2004 ;
- 1 (satu) berkas Laporan Realisasi Kebutuhan Rutin bulan November 2003 tahun 2003/2004 ;
- Laporan Kebutuhan Rulin Universitas bulan November 2003 tahun akademik 2003/2004 ;
- Permohonan Dropping Kebutuhan Rutin bulan November 2004 tahun akademik 2003/2004 ;
- Permohonan Kebutuhan Rutin Universitas bulan November 2004 tahun akademik 2003/2004 ;
- 1 (satu) berkas pengajuan dana perkuliahan bulan November 2004 ditujukan kepada Rektor ub. Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo;
- Pengajuan Anggaran perkuliahan bulan November 2003 tahun akademik 2003/2004 Program Pasca Sarjana Universitas Dr. Soetomo;
- Laporan Realisasi Kebutuhan Rutin bulan Oktober 2003 tahun akademik 2003/2004 ;
- Laporan kebutuhan rutin Universitas bulan Oktober 2003 tahun akademik 2003/2004 ;
- Anggaran dan Realisasi minggu I bulan Oktober 2003 Program Pasca Sarjana Universitas Dr. Soetomo;
- Anggaran dan Realisasi minggu II bulan Oktober 2003 Program Pasca Sarjana Universitas Dr. Soetomo;
- Anggaran dan Realisasi minggu III bulan Oktober 2003 Program Pasca Sarjana Universitas Dr. Soetomo ;
- Anggaran dan Realrsasi minggu IV bulan Oktober 2003 Program Pasca Sarjana Universitas Dr. Soetomo;
- Anggaran dan Realisasi minggu 28-31 bulan Oktober 2003 Program Pasca Sarjana Universitas Dr. Soetomo;

Hal. 104 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan dropping kebutuhan rutin bulan Oktober 2003 yang ditujukan kepada Rektor Universitas Dr. Soetomo;
- Pengajuan dana perkuliahan bulan Oktober 2003 kepada Rektor ub. Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo;
- Pengajuan Anggaran perkuliahan bulan September 2003 Program Pasca Sarjana Universitas Dr. Soetomo;
- Anggaran dan Realisasi minggu I bulan Oktober 2003 Program Pasca Sarjana Universitas Dr. Soetomo;
- Anggaran dan Realisasi minggu bulan Oktober 2003 Program Pasca Sarjana Universitas Dr. Soetomo;
- Anggaran dan Realisasi minggu III bulan Oktober 2003 Program Pasca Sarjana Universitas Dr. Soetomo ;
- Anggaran dan Realisasi minggu IV bulan Oktober 2003 Program Pasca Sarjana Universitas Dr. Soetomo;
- Laporan realisasi operasional Program Pasca Sarjana bulan September 2003 tahun akademik 2003/2004;
- Rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran tahun akademik 2003/2004 Program Pasca Sarjana Universitas Dr. Soetomo;
- Realisasi pengeluaran bulan September 2003 Program Pasca Sarjana Universitas Dr. Soetomo;
- Laporan Realisasi Operasional program Pasca Sarjana bulan September 2003 tahun akademik 2003/2004;
- Rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran tahun akademik 2003/2004 program Pasca Sarjana Universitas Dr. Soetomo;
- Realisasi pengeluaran bulan September 2003 program Pasca Sarjana Universitas Dr. Soetomo ;
- Laporan Realisasi Kebutuhan Rutin bulan September 2003 tahun akademik 2003/2004;
- Laporan kebutuhan rutin Universitas bulan September 2003 tahun akademik 2003/2004;
- Permohonan Dropping Kebutuhan Rutin bulan September 2003 tahun akademik 2003/2004 ;
- Laporan kebutuhan rutin Universitas bulan September 2003 tahun akademik 2003/2004;
- Laporan Realisasi Kebutuhan Rutin bulan Agustus 2003 tahun akademik 2002/2003;

Hal. 105 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan kebutuhan rutin Universitas bulan Agustus 2003 tahun akademik 2002/2003;
- 1 berkas permohonan dropping kebutuhan rutin bulan Agustus 2003 tahun akademik 2002/2003;
- Rincian kebutuhan rutin Universitas bulan Agustus 2003 tahun akademik 2002/2003;
- Laporan Realisasi Kebutuhan Rutin bulan Juli 2003 tahun akademik 2002/2003;
- Laporan Kebutuhan Rutin Universitas bulan Juli 2003 tahun akademik 2002/2003;
- Permohonan Dropping Kebutuhan Rutin bulan Juli 2003 tahun akademik 2003/2004;
- Rincian kebutuhan rutin Universitas bulan Juli 2003 tahun akademik 2003/2004;
- 1 (satu) berkas laporan realisasi kebutuhan rutin Juli 2003 tahun akademik 2002/2003;
- Laporan Kebutuhan Rutin Universitas bulan Juni 2003 tahun akademik 2002/2003;
- Permohonan Dropping Kebutuhan Rutin bulan Juni 2003 tahun akademik 2002/2003;
- Rincian kebutuhan rutin Universitas bulan Mei 2003 tahun akademik 2002/2003;
- Laporan Realisasi Kebutuhan Rutin bulan Mei 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Laporan kebutuhan rutin Universitas bulan Mei 2003 tahun akademik 2002/2003;
- Permohonan Dropping Kebutuhan Rutin bulan Mei 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Rincian kebutuhan rutin Universitas bulan Mei 2003 tahun akademi 2002/2003;
- Laporan Realisasi Kebutuhan Rutin bulan April 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Laporan kebutuhan rutin Universitas bulan April 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Rincian kebutuhan rutin Universitas bulan April 2003 tahun akademik 2002/2003;

Hal. 106 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Realisasi Kebutuhan Rutin bulan Maret 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Laporan kebutuhan rutin Universitas bulan Maret 2003 tahun akademik 2002/2003;
- Permohonan Dropping Kebutuhan Rutin bulan Maret 2003 tahun akademik 2002/2003;
- Rincian kebutuhan rutin Universitas bulan Maret 2003 tahun akademik 2002/2003;
- Laporan Realisasi Kebutuhan Rutin bulan Februari 2003 tahun akademik 2002/2003;
- Laporan kebutuhan rutin Universitas bulan Februari 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Permohonan Dropping Kebutuhan Rutin bulan Februari 2003 tahun akademik 2002/2003;
- Rincian kebutuhan rutin Universitas bulan Februari 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Laporan Realisasi Kebutuhan Rutin bulan Januari 2003 tahun akademik 2002/2003
- Laporan kebutuhan rutin Universitas bulan Januari 2003 tahun akademik 2002/2003;
- Permohonan Dropping Kebutuhan Rutin bulan Januari 2003 tahun akademik 2002/2003;
- Rincian kebutuhan rutin Universitas bulan Januari 2003 tahun akademik 2002/2003;
- Laporan Realisasi Kebutuhan Rutin bulan Desember 2002 tahun akademik 2002/003;
- Laporan kebutuhan rutin universitas bulan Desember 2002 tahun akademik 2002/2003;
- Permohonan Dropping Kebutuhan Rutin bulan Desember 2002 tahun akademik 2002/2003;
- Rincian kebutuhan rutin Universitas bulan Desember 2002 tahun akademik 2002/2003;
- Laporan Realisasi kebutuhan Rutin bulan November 2002 tahun akademik 2002/2003 ;
- Laporan kebutuhan rutin Universitas bulan November 2002 tahun akademik 2002/2003;

Hal. 107 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan Dropping Kebutuhan Rutin bulan November 2002 tahun akademik 2002/2003 ;
- Rincian kebutuhan rutin Universitas bulan November 2002 tahun akademik 2002/2003;
- Laporan Realisasi Kebutuhan Rutin bulan Oktober 2002 tahun akademik 2002/2003;
- Laporan kebutuhan rutin Universitas bulan September 2002 tahun akademik 2002/2003 ;
- Permohonan Dropping Kebutuhan Rutin bulan November 2002 tahun akademik 2002/2003 ;
- Rincian kebutuhan rutin Universitas bulan November 2002 tahun akademik 2002/2003 ;
- Lembar disposisi tentang rincian kebutuhan rutin bulan Oktober 2002 tahun akademik 2002/2003;
- 1 lembar rincian kebutuhan rutin bulan Oktober 2002 tahun akademik 2002/2003 ;
- Rincian kebutuhan rutin universitas bulan Oktober 2002 tahun akademik 2003;
- Mata anggaran kebutuhan Oktober 2002, saldo September 2002 dan Dropping 2002;
- Laporan kebutuhan rutin Universitas bulan September 2002 tahun akademik 2002/2003;
- Laporan kebutuhan rutin Universitas bulan September 2002 tahun akademik 2002/2003 ;
- Rincian kebutuhan rutin Universitas bulan September 2002 tahun akademik 2002/2003 ;
- Rincian kebutuhan rutin Universitas bulan September 2002 tahun akademik 2002/2003 ;
- Laporan realisasi kebutuhan gaji bulan Februari tahun akademik 2004/2005;
- Realisasi kebutuhan gaji Universitas Dr.Soetomo bulan Februari 2005 tahun akademik 2004/2005 ;
- Permohonan Dropping Kebutuhan Gaji bulan Februari 2005 tahun akademik 2004/2005 ;
- Dropping Kebutuhan Gaji Universitas Dr.Soetomo bulan Februari 2005 tahun akademik 2004/2005;

Hal. 108 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan realisasi kebutuhan gaji bulan Januari tahun akademik 2004/2005;
- Realisasi kebutuhan gaji Universitas Dr. Soetomo bulan Januari 2005 tahun akademik 2004/2005 ;
- Permohonan dropping kebutuhan gaji bulan Januari 2005 tahun akademik 2004/2005;
- Dropping Kebutuhan Gaji Universitas Dr. Soetomo bulan Januari 2005 tahun akademik 2004/2005 ;
- Laporan realisasi kebutuhan gaji bulan Desember 2004 tahun akademik 2004/2005;
- Realisasi kebutuhan gaji Universitas Dr. Soetomo bulan Desember 2004 tahun akademik 2004/2005;
- Permohonan dropping kebutuhan gaji bulan Desember 2004 tahun akademik 2004/2005;
- Dropping Kebutuhan Gaji Universitas Dr. Soetomo bulan Desember 2004 tahun akademik 2004/2005;
- Laporan realisasi kebutuhan gaji bulan November 2004 tahun akademik 2004/2005;
- Realisasi kebutuhan gaji Universitas Dr. Soetomo bulan November 2004 tahun akademik 2004/2005;
- Permohonan dropping kebutuhan gaji bulan November 2004 tahun akademik 2004/2005;
- Dropping Kebutuhan Gaji Universitas Dr. Soetomo bulan November 2004 tahun akademik 2004/2005;
- Laporan realisasi kebutuhan gaji bulan Oktober 2004 tahun akademik 2004/2005 ;
- Permohonan dropping kebutuhan gaji bulan Oktober 2004 tahun akademik 2004/2005 ;
- Dropping Kebutuhan Gaji Universitas Dr. Soetomo bulan November 2004 tahun akademik 2004/2005 ;
- Laporan realisasi kebutuhan gaji bulan September 2004 tahun akademik 2004/2005 ;
- Dropping Kebutuhan Gaji Universitas Dr. Soetomo bulan September 2004 tahun akademik 2004/2005 ;
- Permohonan dropping kebutuhan gaji bulan September 2004 tahun akademik 2004/2005;

Hal. 109 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dropping Kebutuhan Gaji Universitas Dr. Soetomo bulan September 2004 tahun akademik 2004/2005;
- Permohonan dropping kebutuhan gaji bulan Agustus 2004 tahun akademik 2003/2004 ;
- Dropping Kebutuhan Gaji Universitas Dr. Soetomo bulan Agustus 2004 tahun akademik 2003/2004;
- Laporan realisasi kebutuhan gaji bulan Juli 2004 tahun akademik 2003/2004;
- Laporan kebutuhan gaji Universitas bulan Juli 2004 tahun akademik 2003/2004;
- Permohonan dropping kebutuhan gaji bulan Juli 2004 tahun akademik 2003/2004;
- Dropping Kebutuhan Gaji Universitas Dr. Soetomo bulan Juli 2004 tahun akademik 2003/2004;
- Laporan realisasi kebutuhan gaji bulan Juni 2004 tahun akademik 2003/2004;
- Laporan kebutuhan gaji bulan Juni 2004 tahun akademik 2003/2004;
- Permohonan dropping kebutuhan gaji bulan Juni 2004 tahun akademik 2003/2004;
- Dropping Kebutuhan Gaji Universitas bulan Juni 2004 tahun akademik 2003/2004 ;
- Laporan realisasi kebutuhan gaji bulan Mei 2004 tahun akademik 2003/2004;
- Laporan kebutuhan gaji Universitas bulan Mei 2004 tahun akademik 2003/2004;
- Permohonan dropping kebutuhan gaji bulan Mei 2004 tahun akademik 2003/2004;
- Dropping Kebutuhan Gaji Universitas bulan Mei 2004 tahun akademik 2003/2004;
- Laporan realisasi kebutuhan gaji bulan April 2004 tahun akademik 2003/2004;
- Laporan kebutuhan gaji Universitas bulan April 2004 tahun akademik 2003/2004;
- Rencana kebutuhan gaji bulan April 2004 tahun akademik 2003/2004 ;
- Dropping Kebutuhan Gaji Universitas bulan April 2004 tahun akademik 2003/2004;

Hal. 110 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan realisasi kebutuhan gaji bulan Maret 2004 tahun akademik 2003/2004;
- Laporan kebutuhan gaji Universitas bulan Maret 2004 tahun akademik 2003/2004;
- Permohonan dropping kebutuhan gaji bulan Maret 2004 tahun akademik 2003/2004;
- Dropping Kebutuhan Gaji Universitas bulan Maret 2004 tahun akademik 2003/2004;
- Laporan realisasi kebutuhan gaji bulan Februari 2004 tahun akademik 2003/2004 ;
- Laporan kebutuhan gaji Universitas bulan Februari 2004 tahun akademik 2003/2004;
- Permohonan dropping kebutuhan gaji bulan Februari 2004 tahun akademik 2003/2004;
- Dropping Kebutuhan Gaji Universitas bulan Februari 2004 tahun akademik 2003/2004;
- Laporan realisasi kebutuhan gaji bulan Januari 2004 tahun akademik 2003/2004;
- Laporan kebutuhan gaji Universitas bulan Januari 2004 tahun akademik 2003/2004;
- Permohonan dropping kebutuhan gaji bulan Januari 2004 tahun akademik 2003/2004;
- Dropping Kebutuhan Gaji Universitas bulan Januari 2004 tahun akademik 2003/2004;
- Laporan realisasi kebutuhan gaji bulan Desember 2003 tahun akademik 2003/2004;
- Laporan kebutuhan gaji Universitas bulan Desember 2003 tahun akademik 2003/2004;
- Permohonan dropping kebutuhan gaji bulan Desember 2003 tahun akademik 2003/2004;
- Dropping Kebutuhan Gaji Universitas bulan Desember 2003 tahun akademik 2003/2004;
- Laporan realisasi kebutuhan gaji bulan November 2003 tahun akademik 2003/2004 ;
- Laporan kebutuhan gaji Universitas bulan November 2003 tahun akademik 2003/2004;

Hal. 111 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan dropping kebutuhan gaji bulan November 2003 tahun akademik 2003/2004;
- Dropping Kebutuhan Gaji Universitas bulan November 2003 tahun akademik 2003/2004;
- Laporan realisasi kebutuhan gaji bulan Oktober 2003 tahun akademik 2003/2004;
- Laporan kebutuhan gaji Universitas bulan Oktober 2003 tahun akademik 2003/2004;
- Permohonan dropping kebutuhan gaji bulan Oktober 2003 tahun akademik 2003/2004;
- Dropping Kebutuhan Gaji Universitas bulan Oktober 2003 tahun akademik 2003/2004;
- Laporan realisasi kebutuhan gaji bulan September 2003 tahun akademik 2003/2004;
- Laporan kebutuhan gaji Universitas bulan September 2003 tahun akademik 2003/2004;
- Permohonan dropping kebutuhan gaji bulan September 2003 tahun akademik 2003/2004;
- Dropping Kebutuhan Gaji Universitas bulan September 2003 tahun akademik 2003/2004;
- Laporan realisasi kebutuhan gaji bulan Agustus 2003 tahun akademik 2002/2003 dan pengembalian saldo;
- Laporan kebutuhan gaji Universitas bulan Agustus 2003 tahun akademik 2002/2003;
- Permohonan dropping kebutuhan gaji bulan Agustus 2003 tahun akademik 2002/2003;
- Dropping Kebutuhan Gaji Universitas bulan Agustus 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Laporan realisasi kebutuhan gaji bulan Juli 2003 tahun akademik 2002/2003 dan pengembalian saldo;
- Laporan kebutuhan gaji Universitas bulan Juli 2003 tahun akademik 2002/2003;
- Permohonan dropping kebutuhan gaji bulan Juli 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Dropping Kebutuhan Gaji Universitas bulan Juli 2003 tahun akademik 2002/2003;

Hal. 112 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan realisasi kebutuhan gaji bulan Juni 2003 tahun akademik 2002/2003 dan pengembalian saldo;
- Laporan kebutuhan gaji Universitas bulan Juni 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Permohonan dropping kebutuhan gaji bulan Juni 2003 tahun akademik 2002/2003;
- Dropping Kebutuhan Gaji Universitas bulan Juni 2003 tahun akademik 2002/2003;
- Laporan realisasi kebututlan gaji bulan Mei 2003 tahun akademik 2002/2003 dan pengembalian saldo;
- Laporan kebutuhan gaji Universitas bulan Mei 2003 tahun akademik 2002/2003;
- Permohonan dropping kebutuhan gaji bulan Mei 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Dropping Kebutuhan Gaji Universitas bulan Mei 2003 tahun akademik 2002/2003;
- Laporan realisasi kebutuhan gaji bulan April 2003 tahun akademik 2002/2003 dan pengembalian saldo;
- Laporan kebutuhan gaji Universitas bulan April 2003 tahun akademik 2002/2003;
- Permohonan dropping kebutuhan gaji bulan April 2003 tahun akademik 2002/2003;
- Dropping Kebutuhan Gaji Universitas bulan April 2003 tahun akademik 2002/2003;
- Laporan realisasi kebutuhan gaji bulan Maret 2003 tahun akademik 2002/2003 dan pengembalian saldo;
- Laporan kebutuhan gaji Universitas bulan Maret 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Permohonan Dropping kebutuhan gaji bulan Maret 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Dropping kebutuhan gaji Universitas bulan Maret 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Laporan realiasasi kebutuhan gaji bulan Februari 2003 tahun akademik 2002/2003 dan pengembalian saldo ;
- Laporan kebutuhan gaji Universitas bulan Februari 2003 tahun akademik 2002/2003;

Hal. 113 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan draping kebutuhan gaji bulan Februari 2003 tahun akademik 2002/2003;
- Dropping Kebutuhan Gaji Universitas bulan Februari 2003 tahun akademik 2002/2003;
- Laporan realisasi kebutuhan gaji bulan Januari 2003 tahun akademik 2002/2003 dan pengembalian saldo;
- Laporan kebutuhan gaji Universitas bulan Januari 2003 tahun akademik 2002/2003 ;
- Permohonan dropping kebutuhan gaji bulan Januari 2003 tahun akademik 2002/2003;
- Dropping Kebutuhan Gaji Universitas bulan Januari 2003 tahun akademik 2002/2003;
- Laporan realisasi kebutuhan gaji bulan Desember 2002;
- Laporan kebutuhan gaji Universitas bulan Desember 2002 tahun akademik 2002/2003;
- Permohonan dropping kebutuhan gaji bulan Desember 2002;
- Permohonan dropping kebutuhan gaji Universitas bulan Desember 2002 tahun akademik 2002/2003;
- Laporan realisasi kebutuhan gaji bulan November 2002;
- Laporan kebutuhan gaji Universitas bulan November 2002 tahun akademik 2002/2003;
- Permohonan dropping kebutuhan gaji bulan November 2002;
- Permohonan dropping kebutuhan gaji bulan November 2002;
- Permohonan dropping kebutuhan gaji Universitas bulan November 2002 tahun akademik 2002/2003;
- Laporan realisasi kebutuhan gaji bulan Oktober 2002;
- Laporan kebutuhan gaji Universitas bulan Oktober 2002 tahun akademik 2002/2003;
- Permohonan dropping kebutuhan gaji Universitas bulan Oktober 2002 ;
- Laporan kebutuhan gaji Universitas bulan September 2002 tahun akademik 2002/2003;
- Lembar disposisi perihal Laporan Realisasi Kebutuhan Gaji Bulan September 2002;
- Laporan realisasi kebutuhan gaji bulan September 2002 ;
- Laporan kebutuhan gaji Universitas bulan September 2002 tahun akademik 2002/2003;

Hal. 114 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rincian kebutuhan gaji bulan September 2002 tahun akademik 2002/2003;
- Rincian kebutuhan gaji Universitas bulan September 2002 tahun akademik 2002/2003;
- Berkas fotokopi buku tabungan Bank Danamon (laporan keuangan Bank Danamon);
- Permohonan dropping kebutuhan gaji bulan November 2002;
- Permohonan dropping kebutuhan gaji Universitas 2002 tahun akademik 2002/2003;
- Lembar disposisi cap realisasi kebutuhan gaji dan rutin bulan November tahun 2002;
- Laporan realisasi kebutuhan gaji dan rutin bulan November 2002;
- Permohonan dropping kebutuhan rutin bulan Desember 2002 ;
- Rincian kebutuhan rutin Universitas bulan Desember 2002 tahun akademik 2002/2003;
- Permohonan dropping kebutuhan gaji bulan Desember 2002;
- Permohonan dropping kebutuhan gaji Universitas bulan Desember 2002 tahun akademik 2002/2003;
- Permohonan dropping gaji dan rutin bulan Desember 2002;
- Rincian kebutuhan gaji dan rutin yayasan bulan Desember 2002 tahun akademik 2002/2003;
- Rekapitulasi Pengeluaran Program Pascasarjana Universitas Dr. Soetomo tahun akademik 2002/2003;
- Berkas fotokopi jumlah pengeluaran untuk kenaikan tunjangan sebelum dan sesudah ada kenaikan;
- Perbandingan gaji dan tunjangan Rektor sebelum dan sesudah dana mahasiswa dikelola Universitas Dr. Soetomo;
- Slip gaji Universitas Dr. Soetomo Unit Kerja Rektorat bulan Februari tahun 2005 dan tanda terima perincian gaji dan lain-lain;
- Tanda terima Hr Transportasi dan Hr Tetap serta pelimpahan fee dari yayasan beserta nota;
- Rekapitulasi selisih kenaikan kesejahteraan pegawai Unitomo sebelum dan sesudah Prof. Santoso S. Hamidjoyo, MSc., Ph.D menjabat sebagai Rektor ;
- Keputusan Rektorat Universitas Dr. Soetomo tentang kenaikan tunjangan beras bagi pegawai dan dosen tetap Universitas Dr. Soetomo;

Hal. 115 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Keputusan Rektorat Universitas Dr. Soetomo tentang kenaikan-
kenaikan uang investive bagi pegawai harlan lepas uruversuas
Dr. Soetomo;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan uang/dana simpanan
pada rekening No. 258000649600.001 pada Bank BNI 46 cabang Unair
surabaya atas nama Unitomo sebesar Rp 1.152.068.821,- dan uang
sejumlah Rp 1.750.000.000,- dalam sertifikat deposito dengan no
258006496000.101 pada Bank BNI 46 Cabang Unair atas nama Unitomo,
oleh karena berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Surabaya No. 2481/Pen.Pid.B/2005/PN.Sby, tanggal 16 Juni 2006, jo
putusan Mahkamah Agung RI No. 1801 K/Pid/2006 tanggal 6 Oktober 2006,
jo Surat Perintah melaksanakan penetapan Hakim dan Kepala Kejaksaan
Negeri Surabaya No. S. Print 07/0.5.10/Euh.1/01/2007 tanggal 30 Januari
2007 jo Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim oleh Jaksa Penuntut
Umum Kejari Surabaya tanggal 30 Januari 2007 jo Berita acara penyerahan
dana barang bukti dan Jaksa Penuntut Umum kepada Samsul H.Mp,
Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo (UNITOMO) tanggal 30 Januari
2007, bahwa dana tersebut telah dicairkan dan diserahkan kepada Unitomo
guna keperluan dana operasional diantaranya untuk gaji dosen, karyawan
dan proses belajar mengajar pada Unitomo, dan terhadap penggunaannya
tersebut, Terdakwa telah melaporkan secara berkala ke Majelis Hakim dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau digabungkan/dilampirkan
dalam berkas perkara ini ;

7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

► Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 2418/Pid.B/2005/
PN.Sby, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya,
yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juni 2007, Jaksa/Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Surabaya telah mengajukan permohonan kasasi
terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 9 Juli 2007, dari Jaksa/
Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Juli 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan
dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Surabaya pada tanggal 12 Juni 2007, dan Pemohon
Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25

Hal. 116 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2007, serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Juli 2007, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yaitu :

- Didalam mengadili perkara a quo juga dilakukan dengan cara pada waktu acara pemeriksaan masih berlangsung Judex Facti menerbitkan penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya No. 2418/Pen.Pid.B/2005/PN.Sby tanggal 16 Juni 2006, melanggar berbagai ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 158 KUHP : Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa ;
- Pasal 44 ayat 2 KUHP : Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga ;
- Pasal 46 ayat (1) KUHP : Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila :
 - a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak menentukan lagi ;
 - b. perkara tersebut tidak jadi dituntut, karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana ;
 - c. perkara tersebut di kesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana ;
- Pasal 46 ayat (2) KUHP : Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut Hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan

Hal. 118 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

- PP No. 60 TH. 1999 tanggal 24 Juni 1999, TTG PERGURUAN TINGGI :
Pasal 29 ayat 2 b : Di bidang administrasi dan keuangan untuk PT yang diselenggarakan oleh masyarakat bertanggung jawab kepada Badan yang menyelenggarakan Perguruan Tinggi yang bersangkutan ;
- Bunyi Pasal 115 ayat 4 : Kewenangan Penerimaan, penyimpanan dan Penggunaan dana serta Pembukuan Keuangan Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi berdasarkan Statuta Perguruan Tinggi dimaksud ;

ANGGARAN DASAR YPCU :

- Bunyi Pasal 5 :
 - Sumber kekayaan yang berasal dari lembaga pendidikan yang diasuhnya ;
- Bunyi Pasal 7 ayat 8 :
 - Sebagai Pelaksana dari AD, Ketua atau Pengurus lainnya yang ditunjuk dengan Surat Kuasa tertulis dari Ketua Dewan Pengurus atas dasar hasil Rapat Dewan Pengurus berhak menerbitkan Surat Keputusan Yayasan mengenai produk-produk hukum lainnya yang berkaitan dg kegiatan YPCU ;

Statuta Unitomo tahun 1998 :

- Bunyi Pasal 113 ayat (1) :
Pembiayaan Unitomo dapat diperoleh dari :
 - (a) Yayasan;
 - (b) Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan Fungsi Unitomo ;
 - (e) Hasil Penjualan Produk yang diperoleh dari Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi ;
 - (d) Sumbangan dan hibah dari perseorangan, Lembaga Pemerintah, atau lembaga Non Pernerintah ;
 - (e) Sumbangan-sumbangan lain baik dalam negeri maupun dari luar negeri yang tidak mengikat dan,
 - (f) Bantuan-bantuan lain yang diberikan oleh Yayasan ;

Hal. 119 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP MENDIKBUD No. 0339/U/1994 tanggal 23 Desember 1994 Tentang
Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta :

- Bunyi Pasal 8 :
 - BP-PTS sebagai Pendiri dan penyelenggara PTS berfungsi membina dan mengembangkan PTS serta bertugas Menetapkan Misi, tujuan kebijaksanaan dasar (Statuta) dan kebijaksanaan Strategis (Ren Induk Pengembangan) yang bertumpu pada ketentuan yg berlaku dan AD/ART BP-PTS Yang bersangkutan ;
- Sehingga berdasarkan ketentuan - ketentuan tersebut diatas utamanya ketentuan Pasal 113 ayat (1) huruf (a) Statuta Unitomo tahun 1998, maka untuk dapat membiayai operasionalnya, lembaga Pendidikan (Unitomo) menerima uang dari Yayasan dan bukan dari Mahasiswa secara langsung sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Anggaran Dasar YPCU yang berbunyi "Sumber kekayaan yang berasal dari lembaga pendidikan yang diasuhnya" selain itu sebagai lembaga Pendidikan (Universitas Dr. Soetomo) dan Jajaran Rektorat yang bukan merupakan Badan Hukum, tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan Penerimaan, penyimpanan dan Penggunaan dana serta Pembukuan Keuangan Perguruan Tinggi, akan tetapi kewenangan itu ada pada Badan Penyelenggara (Yayasan Pendidikan Cendekia Utama) untuk itu bunyi Penetapan yang "Memerintahkan pula kepada Penuntut Umum tersebut untuk menyerahkan seluruh dana dimaksud pada butir 1 tersebut di atas kepada Pembantu Rektor "Universitas DR Soetomo (UNITOMO) Surabaya untuk digunakan dalam kepentingan dana operasional diantaranya untuk gaji dosen, karyawan, dan proses belajar mengajar pada Universitas DR Soetomo (UNITOMO) Surabaya" tidak dapat dilaksanakan oleh Penuntut Umum, karena sungguh-sungguh melanggar ketentuan hukum yang berlaku ;
- Bahwa penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya No. 2418/Pen.Pid.B/2005/PN.Sby tanggal 16 Juni 2006, yang diterbitkan ketika persidangan pidananya masih berlangsung, selain menimbulkan anggapan bahwa Majelis Hakim memihak Terdakwa yang tentu saja bertentangan dengan Pasal 158 KUHAP, Penetapan ini juga dapat menimbulkan anggapan Majelis Hakim membantu perbuatan pidana Terdakwa Prof. Santoso S. Hamidjojo serta Penetapan Majelis Hakim yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Mei

Hal. 120 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dalam perkara TUN Nomor 428 K/TUN/2003 yang menjatuhkan putusan bahwa "pemberhentian Prof. Santoso S. Hamijoyo tersebut adalah sah". Namun meskipun putusan Mahkamah Agung itu telah berkekuatan Hukum tetap, Prof. Santoso S. Hamijoyo tetap bersikeras mempertahankan Jabatannya selaku Rektor Unitomo dengan cara membentuk Yayasan sendiri dengan nama yang sama (Yayasan Pendidikan Cendekia Utama) meskipun tanpa disertai Akda Pendirian, yang artinya Yayasan dimaksud belum pernah didirikan, serta dengan cara mengambil alih kewenangan Yayasan yang sudah ada (Yayasan yang didirikan sebelum Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan), diantaranya mengangkat Jajaran Rektorat Pembantu Rektor dan lain-lain sehingga Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Cendekia Utama melaporkan ke Polwiltabes Surabaya dan telah disidangkan, dalam perkara No. 2418/Pid.BI/2005/PN.Sby, dengan salah satu dakwaan melanggar Pasa 1335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, atas perbuatan Prof. Santoso S. Hamijoyo yang antara lain sebagai berikut :

- a. Memaksa Anggota Dewan Pengurus YPCU menandatangani Pernyataan Penguduran diri dengan disertai ancaman terhadap keselamatannya ;
- b. Memaksa tetap menduduki jabatannya sebagai Rektor Unitomo, meskipun telah diberhentikan dan ada pejabat yang diangkat untuk menggantikan Jabatannya ; serta
- c. Memaksa menguasai uang pembayaran dari Mahasiswa Unitomo yang pengelolaannya merupakan kewenangan dari YPCU selaku penyelenggara Unitomo ;

Dengan demikian eksistensi Prof. Santoso S. Hamijoyo selaku Rektor secara hukum sudah tidak diakui demikian pula atas tindakannya yang mengangkat jabatan seseorang untuk menjadi bawahannya (termasuk Pembantu Rektor II yang memohon pencairan dana) yang pengangkatannya dilakukan oleh orang yang tidak berwenang (karena kewenangan untuk mengangkat Jabatan seorang Pembantu Rektor itu ada pada Yayasan selaku Badan Penyelenggara) Sehingga dengan adanya penetapan Majelis Hakim yang mengabukan permohonan yang diajukan oleh Pembantu Rektor II Universitas DR. Soetomo (Unitomo) Surabaya tanggal 27 April 2006, berdasarkan Surat No. OU.511/e.27/IV/2006, perihal permohonan pencairan dana, justru berakibat

Hal. 121 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memudahkan perbuatan Terdakwa Prof. Santoso S. Hamidjojo untuk mengulangi perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya, yaitu :

- a. Memaksa tetap menduduki jabatannya sebagai Rektor Unitomo, meskipun telah diberhentikan dan ada pejabat yang diangkat untuk menggantikan Jabatannya (Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP) ; serta
 - b. Memaksa menguasai uang pembayaran dari Mahasiswa Unitomo yang pengelolaannya merupakan kewenangan dari YPCU selaku penyelenggara Unitomo (Pasal 368 KUHP atau Pasal 372 KUHP) ;
- Bahwa penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya No. 2418/ Pen.Pid.B/2005/PN.Sby tanggal 16 Juni 2006, dapat melukai rasa keadilan masyarakat (Yayasan-Yayasan selaku Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi yang telah bersusah payah menyelenggarakan dan membesarkan Perguruan Tinggi yang diselenggarakannya tanpa pamrih untuk kepentingan pribadi maupun untuk memiliki asset-assetnya sedikitpun (fungsi sosial), tiba-tiba dengan mudah kewenangannya yang dilindungi oleh Peraturan Perundang-undangan, diambil alih oleh pihak lain yang merupakan Lembaga Pendidikan Asuhannya ataupun karyawannya (Unitomo/Rektorat) dan terbukti pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2006, telah terjadi kekacauan dan kekerasan massa di Unitomo, karena pihak YPCU yang merasa sebagai pihak yang telah dirugikan oleh Terdakwa masih akan dirugikan lagi dengan adanya Penetapan yang berakibat Terdakwa melalui bawahan yang telah diangkat dan digaji olehnya (Purek II Ir. Samsul Huda, MP.) bisa mengelola lagi uang yang berhasil disita dan dijadikan barang bukti, sikap keberatan pihak korban tersebut tercermin dalam surat Nomor : 52/YP/VI/2005 tanggal 21 Juni 2006 Perihal: Keberatan Pembukaan Biokir Dana, Surat Nomor : 52/05/YP/VI/2006 Perihal: Keberatan atas Penetapan Perkara No. 2418/Pen.Pid.B/2005/PNSby dan SuratGugatan Tata Usaha Negara Nomor: 45/G.TUN/2006/PTUN.SBY, tanggal 22 Juni 2006 (terfampir) ;
- Bahwa penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya No. 2418/Pid.B/2005/PN.Sby tanggal 16 Juni 2006, pada kenyataannya bukan merupakan Penetapan akan tetapi merupakan amar putusan yang dijatuhkan atas perkara yang pemeriksaannya masih berlangsung (dengan acara pemeriksaan saksi-saksi yang meringankan), yang apabila Putusan yang dijatuhkan nanti baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun tingkat banding dan kasasi, ternyata amar putusannya untuk diserahkan kepada pihak yang berwenang melakukan Penerimaan, penyimpanan dan

Hal. 122 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan dana serta Pembukuan Keuangan Perguruan Tinggi, maka apabila Penetapan Majelis Hakim tersebut dilaksanakan, menjadi bertentangan dengan putusan akhir yang dijatuhkan dan eksekusi terhadap barang bukti a quo tidak akan pernah dapat dilaksanakan, sehingga berakibat putusan akhir menjadi menyesuaikan dengan bunyi Penetapan tersebut dan putusan perkara aquo ternyata pada akhirnya terbukti menyesuaikan dengan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya No. 2418/Pid.B/ 2005/PN.Sby tanggal 16 Juni 2006, yang bunyi amar Putusan menjadi sebagai berikut :

".....uang/dana simpanan pada Rekening No. 258000649600.001 pada Bank BNI 46 Cabang Unair Surabaya atas nama Unitomo sebesar Rp 1.152.068.821 (satu milyar seratus lima puluh dua juta enam puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) dan uang sejumlah Rp 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dalam Sertifikat Deposito No. 2580006496000.101 pada Bank BNI 46 Cabang Unair Surabaya atas nama Unitomo, oleh karena berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya No. 2418/Pen.Pid.B/2005/PN.Sby tanggal 16 Juni 2006 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1801 K/Pid/2006 tanggal 06 Oktober 2006, jo. Surat Perintah melaksanakan Penetapan Hakim dari Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya No. 5-Print 07/0.5.10/Euh.1/01/2007 tanggal 30 Januari 2007 jo, Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Surabaya tanggal 30 Januari 2007 jo. Berita Acara Penyerahan Dana Barang Bukti dari Jaksa Penuntut Umum kepada Samsul H, MP, Pembantu Rektor II Universitas Dr. Soetomo (UNITOMO) tanggal 30 Januari 2007, bahwa dana tersebut telah di cairkan dan diserahkan kepada Unitomo guna keperluan dana operasional diantaranya untuk gaji Dosen, Karyawan dan Proses Belajar Mengajar pada Untiomo, dan terhadap penggunaannya tersebut Terdakwa telah melaporkan secara berkala ke Majelis Hakim dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau digabungkan/dilampirkan dalam Berkas Perkara ini"....., karena khawatir berakhir dengan timbulnya/ terbitnya putusan yang saling bertentangan oleh Majelis Hakim yang sama ;

- Bahwa dasar diterbilkannya Penetapan yang mengacu pada saran yang diberikan oleh orang yang tidak mengadili perkara aquo/berdasarkan petunjuk pimpinan (Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur) mencerminkan adanya campur tangan di dalam mengadili suatu perkara oleh orang yang tidak berwenang atau tindakan yang melampaui batas kewenangannya serta

Hal. 123 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan adanya pelanggaran terhadap hukum yang berlaku yaitu Hukum Acara Pidana serta UUD 1945, maupun Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena tidak mencerminkan kemandirian/kemerdekaan Hakim di dalam melaksanakan Penegakkan Hukum dan Keadilan ;

- Bahwa adanya Surat Penetapan susulan yang kami terima pada tanggal 22 Juni 2006, yang ternyata berupa penetapan dengan nomor dan tanggal yang sama sehingga menjadi Penetapan yang diperbaharui dengan menyisipkan beberapa tambahan kata-kata yang oleh Majelis Hakim disisipkan pada tanggal 21 Juni 2006 pada amar Penetapan tersebut, dengan tanpa terlebih dahulu mencabut atau membatalkan penetapan yang pertama, maka dalam tempo dua hari Penuntut Umum menerima dua Penetapan (foto copy terlampir) yang berisi perintah yang berbeda yang kedua-duanya juga tidak dibacakan di muka persidangan, hal membuktikan *Judex Facti* benar-benar tidak cermat, terburu-buru dan tidak melaksanakan Hukum Acara Pidana dengan baik dan benar ;
- Bahwa dalam perkara Pidana penyelesaian terhadap barang bukti hanyalah dengan cara sebagaimana diatur dalam pasal 46 KUHP akan tetapi dengan adanya putusan yang amar putusannya seperti tersebut di atas, membuktikan bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan atau menerapkan peraturaan hukum tidak sebagaimana mestinya dan atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang ;
- Bahwa apabila *Judex Facti* betul-betul menerapkan suatu peraturan hukum terutama hukum tentang pembuktian dan mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya, alat-alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum meliputi keterangan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan yang tidak satupun mencabut keterangannya dalam BAP yang dibuat Penyidik, serta keterangan Terdakwa itu sendiri, maka *judex facti* dalam putusannya pasti memuat putusan dengan pemindaan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti*/Pengadilan Negeri yang membebaskan Terdakwa telah tepat serta tidak salah menerapkan hukum karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, Pasal 335 ayat (1) KUHP serta Pasal 368 KUHP, sedangkan pada Pasal 335 ayat (1) KUHP, jo Pasal 65 ayat (1)

Hal. 124 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, Terdakwa terbukti melakukannya, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 25 November 2009, oleh Prof.Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM. dan Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota
ttd./H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.
ttd./Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH.

K e t u a
ttd./Prof.Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Panitera Pengganti
ttd./Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Machmud Rachimi, SH., MH.
NIP. 040 018 310

Hal. 125 dari 125 hal. Put. No. 519 K/Pid/2008